




PENGATURAN PERJANJIAN PERKAWINAN BIDANG HARTA KEKAYAAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

DISERTASI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor (Dr) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
(*Ahwal al-Syakhsiyah*)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

Miftakhul Mukharrom

NIM. 32290510040

Promotor :

Dr. H. Helmi Basri, Lc., M.A

Co Promotor :

Dr. H. Erman Gani, M.Ag

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H / 2024 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Miftakhul Mukharrom
Nomor Induk Mahasiswa : 32290510040
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Pengaturan Perjanjian Perkawinan Bidang Harta Kekayaan di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag
Ketua / Penguji I

Dr. Aslati, M. Ag.
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA
Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
Penguji IV

Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA
Penguji V/Promotor

Dr. H. Erman Gani, M. Ag
Penguji VI/Co-Promotor

Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag.
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 18 November 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
c. dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
c. dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co. Promotor, dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul *"Pengaturan Perjanjian Perkawinan Bidang Harta Kekayaan di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah"* yang ditulis oleh:

Nama : Miftakhul Mukharrom
 NIM : 32290510040
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsiyyah*)

Telah diperbaiki sesuai arahan dan masukan tim penguji dalam Sidang Ujian Terbuka pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: November 2024
 Promotor,

Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA
 NIP. 19740704 200604 1 003

Tanggal: November 2024
 Co. Promotor

Dr. H. Erman Gani, M.Ag
 NIP. 19751217 200112 1 003

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsiyyah*)

Dr. H. Khairunas Jamal, M.Ag
 NIP. 19731105 200003 1 003

1. Dalam mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini, tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. H. Erman Gani, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi saudara
Miftakhul Mukharrom

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di –
 Pekanbaru

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:


- Nama : Miftakhul Mukharrom
- NIM : 32290510040
- Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsiyyah*)
- Judul : “*Pengaturan Perjanjian Perkawinan Bidang Harta Kekayaan di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah*”

Maka dengan ini dapat disetujui bahwa telah dilakukan perbaikan sesuai arahan dan masukan tim penguji dalam sidang Ujian Terbuka Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, November 2024
 Co. Promotor,


Dr. H. Erman Gani, M.Ag
 NIP. 19751217 200112 1 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi saudara
Miftakhul Mukharrom

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di –
 Pekanbaru

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

- Nama : Miftakhul Mukharrom
- NIM : 32290510040
- Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsiyah*)
- Judul : "*Pengaturan Perjanjian Perkawinan Bidang Harta Kekayaan di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah*"

Maka dengan ini dapat disetujui bahwa telah dilakukan perbaikan sesuai arahan dan masukan tim penguji dalam sidang Ujian Terbuka Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, November 2024
 Promotor,

Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA
 NIP. 19740704 200604 1 003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftakhul Mukarrom
 NIM : 32290510040
 Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Medan, 23 Maret 1992
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsiyyah*)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Disertasi saya yang berjudul: ***Pengaturan Perjanjian Perkawinan Bidang Harta Kekayaan di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Keluarga pada Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Disertasi ini yang saya kutip dari karya orang lain, baik langsung atau tidak langsung sudah dituliskan sumbernya sesuai dengan norma dan kaidah penulisan karya ilmiah, baik dalam tinjauan pustaka/penelitian yang relevan atau dalam footnote dan daftar rujukan/daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Disertasi ini bukan hasil karya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, setelah diadakan mediasi di Badan Arbitrase Syari'ah Nasional atau Badan Arbitrase Nasional.

Pekanbaru, November 2024



Miftakhul Mukharrom
 Nim. 32290510040

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang menjiplak atau menyalin atau seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari penerbit, dalam bentuk atau dengan cara apapun.
 a. Pengutipan untuk keperluan pengajaran, penelitian, atau karya ilmiah, wajib mencantumkan sumber.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah swt, yang senantiasa telah melimpahkan rahmad, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Semoga rasa syukur ini akan selalu mendatangkan keberkahan dari Allah swt dari segala aspek kehidupan penulis. Shalawat beserta salam penulis haturkan dan do'akan kepada Allah swt semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah Allah swt utus untuk membawa rahmat bagi semesta alam, semoga dengan memperbanyak bershawat akan senantiasa mendatangkan kerinduan kepada manusia yang paling mulia tersebut dan tentuanya akan mendapatkan syafa'at darinya diakhirat kelak.

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok, lembaga atau instansi yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dari awal perkuliahan pada Program Doktor (S-3) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sampai penulisan dan penyelesaian Disertasi. Secara khusus, rasa terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Prof. Dr. Edi Erwan, S.Pt., M. Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Ibu Dr. Hj. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Bapak Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Ibu Dr. Aslati, M. Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA dan Dr. H. Erman Ghani, MA selaku Promotor dan Co. Promotor yang penuh kearifan dan kesabaran, tidak saja mencerahkan namun juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga bagi penulis, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini.
10. Seluruh Dosen dan Guru Besar di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
11. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
12. Seluruh Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
13. Ibunda Darni dan Ayahanda Ersad Sagi (Alm.) tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan. Berkat do'a merekalah penulis dapat memperoleh prestasi akademik tertinggi dan mampu menyelesaikan Disertasi ini.
14. Istri dan anak-anakku terkasih dan tersayang, semua adek-adekku, yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyelesaian Disertasi ini.
15. Sahabat seperjuangan penulis di lokal Hukum Keluarga yang selalu menimbulkan semangat dan motivasi tersendiri bagi penulis dalam menjalani perkuliahan dan menyelesaikan Disertasi ini.

Dengan selesainya Disertasi ini, penulis berharap ini menjadi suatu kajian yang akan menambah khazanah ilmu. Namun, penulis juga menyadari akan kelemahan, dan kekurangan dalam Disertasi ini, untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Akhirnya, hanya kepada Allah swt tempat kita berserah diri dan memohon pertolongan untuk senantiasa berbuat kebaikan dan keta'atan.

Pekanbaru, November 2024

Penulis,

Miftakhul Mukharrom



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Halaman Judul | |
| Persetujuan Pembimbing dan Ketua Prodi | |
| Surat Pernyataan | |
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | iii |
| Pedoman Transliterasi..... | v |
| Abstrak | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Penegasan Istilah..... | 38 |
| C. Permasalahan | 41 |
| 1. Identifikasi Masalah..... | 41 |
| 2. Batasan Masalah | 42 |
| 3. Rumusan Masalah..... | 43 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 43 |
| E. Sistematika Pembahasan..... | 44 |
| BAB II KERANGKA TEORI | |
| A. Perkawinan Pada Masa Rasulullah saw | 46 |
| B. Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan di Indonesia | 51 |
| 1. Perkawinan di Indonesia | 51 |
| 2. Perjanjian Perkawinan di Indonesia..... | 80 |
| C. Pengaturan Perjanjian Perkawinan Bidang Harta Kekayaan di Indonesia . | 100 |
| D. Teori <i>Maqashid Syari'ah</i> & Kaidah-kaidah <i>Maqashid Syari'ah</i> | 106 |
| E. Penelitian Terdahulu | 156 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 163 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Sumber Data.....164

C. Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Analisa Data.....166

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perjanjian Perkawinan Bidang Harta Kekayaan di Indonesia .168

1. KUHPperdata168

2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974.....208

3. Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)212

B. Pengaturan Perjanjian Perkawinan Bidang Harta Kekayaan di Indonesia
 Perspektif *Maqashid Syari'ah*.....233

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan266

B. Saran267

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem transliterasi istilah-istilah yang berbahasa Arab yang digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

| | | | | | | |
|----|---|----|---|----|---|---|
| A | ذ | Dz | ظ | Zh | ن | N |
| B | ر | R | ع | ' | و | W |
| T | ز | Z | غ | Gh | ه | H |
| Ts | ث | S | ف | F | ء | ' |
| J | ج | Sy | ق | Q | ي | Y |
| H | ح | Sh | ك | K | | |
| kh | خ | dh | ل | L | | |
| D | ط | th | م | M | | |

Catatan:

1. Vokal pendek: = a; = i; = u
2. Vokal panjang: = â; = î; = û
3. Huruf *ta' marbûthah* (ة) ditulis dengan h. contoh: *علة* ditulis 'illah
4. Huruf hamzah di awal kata tidak diberi tanda ['].



5. Kata sandang ال baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah ditulis dengan *al*, seperti الرجال ditulis dengan *al-rijâl*, البيت ditulis dengan *al-bait*.
6. Penulisan *syaddah* dengan mendobelkan konsonan yang bersangkutan.
7. Nama orang dan nama daerah/kota, nama penerbit, dan kata-kata yang sudah Penulis anggap familiar tidak terikat pada pedoman ini.
8. Huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

Singkatan-singkatan:

- H = Hijriah (tahun)
 M = Masehi (tahun)
 saw = *Shallâ Allâhu 'alaih wa sallam*
 swt = *Subhânahu wa ta'âla*
 as = *Alaihissalâm*
 Qs = al-Qur'an Surat
 HR = Hadits Riwayat
 hlm = halaman
 cet = cetakan
 t.p = tanpa penerbit
 t.t = tanpa tahun
 t.t.p = tanpa tempat penerbit
 Km = Kilometer

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Miftakhl Mukharrom (2024): Pengaturan Perjanjian Perkawinan Bidang Harta Kekayaan di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah realita bahwa perkawinan tidak hanya menyatukan jiwa dan raga suami-istri dalam satu keluarga atau rumah tangga, namun juga akan menyatukan harta yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Selama suatu perkawinan masih berlangsung dengan baik dan harmonis, maka akibat hukum dari perkawinan terhadap harta benda atau kekayaan masih belum terasa, namun jika keutuhan suatu perkawinan sudah mulai goyah bahkan terjadi perceraian maka persengketaan mengenai harta kekayaan akan sangat mungkin terjadi. Oleh sebab itu, diantara cara untuk memberikan kejelasan terhadap kedudukan harta kekayaan dalam perkawinan dapat diatur dalam suatu perjanjian perkawinan. Selain itu, melalui perjanjian perkawinan juga dapat memberikan dampak positif dalam hal perencanaan aspek finansial keluarga, karena permasalahan lemahnya aspek finansial terkadang menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam dan menjawab bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan bidang harta kekayaan di Indonesia dan bagaimana pengaturan tersebut dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan dua sumber data utama, yaitu primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data deskriptif kualitatif model dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik analisa data menggunakan metode *content analysis*. Adapun hasil yang didapatkan adalah: *Pertama*, pengaturan perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata sebanyak 60 pasal yang terbagi dalam beberapa bagian, Adapun dalam Undang-undang Nomor Tahun 1974 terdapat 1 pasal ((4) ayat), sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat 8 pasal yakni mulai pasal 45 sampai dengan pasal 52. Semua pengaturan perjanjian perkawinan tersebut mengatur bidang harta kekayaan dalam perkawinan. *Kedua*, pengaturan-pengaturan tersebut jika ditinjau dalam perspektif *maqashid syari'ah* akan dapat diaplikasikan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam jika setiap ketentuannya didasarkan pada kaidah-kaidah *Mashlahat-Mafsadat*, kaidah-kaidah menghilangkan kesempitan (*Raf'ul Haraj*) dan kaidah-kaidah mempertimbangkan efek hukum yang akan ditimbulkan (*ma'alat*) dari perjanjian perkawinan yang diadakan.

Kata Kunci: *Perjanjian Perkawinan, Harta Kekayaan, Maqashid Syari'ah.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Miftakhul Mukhrrom, (2024): The Marriage Agreements Regulation in the Property Sector from the Maqashid Syari'ah Perspective in Indonesia

This research was motivated with the reality that the marriage did not only unite the body and soul of husband and wife in one family or household, but also it united the assets owned by both parties. As long as a marriage was still going well and harmoniously, the legal consequences of marriage about property or wealth were still not felt, but if a marriage has begun to waver or even divorce occurred, disputing assets would be very likely occurred. Therefore, one way to provide clarity the assets position in a marriage could be regulated in a marriage agreement. In addition, through marriage agreement could also have a positive impact in terms of planning the family financial aspects, because the weak financial aspects problem was sometimes caused divorce. This research aimed at knowing more deeply and answering how the marriage agreements regulation about assets in Indonesia, and how the regulation it based on *Maqashid Syari'ah* perspective. It was a library research using two main data sources: primary and secondary data. This research used qualitative descriptive method. Documentation technique was used for collecting the data. Content analysis technique was used for analyzing the data. The research findings showed that first, the marriage agreements regulation in the Civil Code consisted of 60 articles divided into several parts. In Law Number 1974, there was 1 article (4) paragraph, in the Compilation of Islamic Law, there were 8 articles: article 45 to article 52. All of the marriage agreement regulations regulated the wealth in marriage. Second, these regulations viewed from the *Maqashid syari'ah* perspective, it could be implemented in accordance with the provisions of Islamic Syari'ah, if each provision was based on the rules of *Mashlahat-Mafsadat*, the rules of consideration eliminated narrowness (*al-Haraj*), and the rules based on consideration of the legal effects arise (*ma'alat*), it was from the object of the agreement.

Keywords: Marriage Agreement, Wealth, Maqashid Syari'ah.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama samawi yang diwahyukan oleh Allah swt untuk menciptakan rahmat bagi seluruh alam semesta.¹ Untuk mewujudkan rahmat tersebut Allah swt berikan pedoman berupa al-Qur'an. Al-Qur'an adalah merupakan rangkaian firman Allah swt yang diturunkan untuk menyelamatkan manusia dari lembah kesesatan dan kegelapan menuju kepada cahaya iman.² Al-Qur'an sebagai aturan yang Allah swt berikan kepada manusia sebagai ciptaan-Nya yang paling sempurna di bumi ini, dengan anugerah dan keutamaan yang telah diberikan kepada manusia tersebut. Mereka semua adalah sama dihadapan Allah swt, hanya taqwalah yang membedakannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan apa yang telah diterapkan oleh Islam tentang konsep persamaan tersebut lebih dari 1400 tahun yang lalu ketika diskriminasi rasial sedang berada dipuncaknya, khususnya di Arab dan ketika tidak ada seorang Arabpun yang mau darahnya tercampuri oleh darah bangsa Iran, Roma, Afrika dan bangsa-bangsa lain.³

Manusia lahir dari setetes air mani yang disimpan dalam rahim wanita, tumbuh menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, tumbuh menjadi tulang yang tertutup daging, dan ditiupkan ruh. Manusia adalah salah satu makhluk cerdas dan memainkan peran yang sangat penting di bumi. Dengan berkembangnya zaman, ilmu

¹. M. Hamdan Rasyid, *Pesona Kesempurnaan Islam*, (Jakarta: Zahira Press, 2009), hlm. 156

². Muhammad Mahmud Hijazi, *Al-Wahdah al-Maudhu'iyah fil qur'an al-karim*, (Diterjemahkan oleh : Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 37.

³. Hashemi Rafsanjani, *Aspek-Aspek Pokok Agama Islam*, (Nuansa Cendekia, Bandung, 2021), hlm. 20



pengetahuan dan teknologi menemukan dan membuktikan teori-teori tentang proses penciptaan manusia seperti yang tertulis dalam al-Qur'an dan al-Hadits tersebut.⁴

Manusia merupakan makhluk yang Allah swt ciptakan dengan dibekali anugerah yang luar biasa dan penuh dengan keajaiban, dari mulai bentuk fisiknya yang sempurna, sampai dengan akal yang membedakannya dengan makhluk Allah swt yang lain. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam al-Qur'an surah al-Tin ayat 4 :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya:

“Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (QS: al-Tin: 4).⁵

Di kalangan dunia tasawuf seseorang diajarkan untuk mencari hakikat diri manusia yang sebenarnya, karena itu muncul kata-kata mencari sebenar-benar diri, atau sama dengan mencari hakikat jasad, hati, roh, nyawa dan rahasia. Jadi, hakikat manusia adalah kebenaran atas diri manusia itu sendiri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah swt.⁶

Dari beberapa fakta tentang hakikat manusia tersebut di atas, maka tampaklah nyata betapa besar dan betapa banyak kelebihan yang Allah swt berikan kepada manusia dibandingkan dengan makhluk-Nya yang lain, seperti halnya Allah karunikan bentuk fisik yang dapat berdiri dengan tegap, Allah karuniakan tangan dilengkapi dengan jari

⁴ . Anindita Fildzah Sani, dkk. *Proses Penciptaan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains: Studi Literatur*, Al-Alam : Islamic Natural Science Education Journal, ISSN : 2962-7737, Al-Alam (INSEJ) 2 (2) (2023), hlm. 53

⁵ . Al-Fatih Mushaf Al-Qur'anul Karim (Tafsir Perkata Tajwid), (Tangerang Selatan: PT. Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 597

⁶ . Ambo Tang, *Hakikat Manusia Dan Potensi Pedagogik (Tafsir Qs. Al-Nahl: 78)*, Jurnal PAIDA Vol. 1 No. 2 Agustus 2022, hlm. 122.



jemari sehingga dapat makan dan memenuhi kebutuhannya, Allah swt karuniakan lisan yang fasih, dihiasi dengan akal dan lain sebagainya.

Dengan keutamaan akal itu kemudian manusia diberikan tugas utama yakni untuk menyembah kepada Allah swt seperti dalam al-Qur'an surat al-Dzariyat: 56 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya:

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”. (Qs. Al-Dzariyat: 56)⁷

Berbicara tentang “manusia” sebagaimana disebut dalam ayat di atas, maka kita juga akan diingatkan bahwa terdapat sekurang kurangnya tiga istilah yang mengacu pada penunjukan makna pokok manusia, yaitu: *basyar*, *insan*, dan *al-naas*.⁸ *Al-insan* dari penggalan ayat di atas dapat difahami bahwa Allah swt menciptakan manusia dengan suatu misi utama, yakni agar manusia menyembah dan tunduk pada hukum-hukum Allah swt dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini, Hukum Allah yang bersifat tersirat (*implisit*) harus dilakukan pengkajian yang mendalam untuk mengetahui apa yang dikehendaki Allah swt tentang tingkah laku manusia.⁹

Manusia adalah makhluk yang dilahirkan di bumi dengan keadaan yang suci dengan membawa fitrah Islam yakni mengesakan Allah swt. Sebagaimana nabi saw bersabda:

⁷. Al-Fatih Mushaf Al-Qur'anul Karim (Tafsir Perkata Tajwid), *Op.,cit*, hlm. 523

⁸. Nida Shafiyah, *Tujuan Penciptaan Manusia Dalam Kajian Al-Quran*, ZAD Al-Mufasssirin, Page 1-17, Vol. 5 No. 1, 2023, P-ISSN : 2829-6966 E-ISSN : 2723 – 4002, hlm. 4

⁹. Hajar M, *Polemik Hukum Waris*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), hlm. 5



حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَيْهِيمَةِ تُنْتَجِحُ الْبَيْهِيمَةُ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ؟ (رواه البخاري).¹⁰

Artinya:

“Telah menceritakan pada kami adam telah menceritakan pada kami Ibnu Abi Dza’bin dari al-Zuhriyyi dari Abi Salamah bin Abdul Rahman dari Abu Hurairah ra berkata: Nabi Saw bersabda : setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah), kemudian kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak melahirkan binatang ternak (anaknyanya) dalam keadaan sempurna, adakah kamu melihat kekurangan padanya?” (HR. Al-Bukhari)

Potensi kesucian akidah yang dianugerahkan kepada semua manusia kemudian dipengaruhi dan dibentuk oleh kedua orang tuanya. Orang tualah yang kemudian bertindak untuk menyempurnakan dan membina akidah yang diyakininya tersebut dengan keilmuan. Ilmu yang diajarkan kepada seorang anak akan menjadikan anak itu tumbuh menjadi manusia yang berperadaban. Peradaban manusia menuntut manusia untuk senantiasa bertumbuh dan berkembang dengan tetap berada pada aturan dan tugas utama manusia tersebut diciptakan. Dengan kata lain, ketika Allah swt telah sampaikan bahwa diciptakannya manusia hanya untuk mengabdikan kepada-Nya, atau mentauhidkan-Nya maka berlakulah semua aturan Allah swt dalam seluruh sisi kehidupan yang dijalaniannya.¹¹

Dari segi biologis dan fisiologis, manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang paling sempurna dan paling mulia diantara makhluk-makhluk lainnya, namun dalam jiwanya terdapat 2 macam kecenderungan yaitu Tuhan memberikan kemampuan yang cenderung ke arah kebaikan dan ketaqwaan yang berwatak tunduk

¹⁰. Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Istanbul: Dar Sahnun, 1992), Nomor Hadis 456

¹¹. Naila Intania, *Wawasan al-Qur’an dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Buya Hamka*, *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 6, No. 1, Juni 2020, (51-72) ISSN: 2460-9692; E-ISSN: 2721-754X, hlm. 59-60



dan taat kepada peraturan Tuhan-Tuhan-Nya. Namun dibalik itu diberi kemampuan yang cenderung buruk, kufur, membantah perintah, menyeleweng dari aturan dan ketertiban.¹²

Sisi ketuhanan dan sisi hubungan sosial adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena sudah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia diciptakan untuk saling mengenal dan berinteraksi. Hal ini ditegaskan oleh Allah swt dalam al-Qur'an surah al-Hujurat: 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Qs. Al-Hujurat: 13)¹³

Interaksi dalam suatu bentuk kelompok sosial ini kemudian kita kenal dengan istilah masyarakat yang kemudian membentuk suatu bangsa dan negara. Hubungan dalam kehidupan yang demikian ini kemudian kita kenal dengan *hablum minan nas*. Kedua hubungan, baik yang tergambar secara vertikal maupun horizontal ini tidak dapat dipisahkan, maka agar dapat terealisasikan keduanya dalam lini kehidupan yang harus jalani oleh manusia tersebut kemudian Allah swt sediakan segala kebutuhan manusia baik yang terhampar di permukaan bumi maupun yang Allah sediakan di langit-Nya yang kesemuanya itu merupakan karunia dari Allah swt.

¹² Afrahul Fadhila Daulai, *Hakikat Manusia Dan Pendidikan*, Tazkiya, Vol. X No.2, Juli-Desember 2021 <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya> e-mail: jurnaltazkiya@uinsu.ac.id P-ISSN: 2086-4191; E-ISSN:2807-3959, hlm. 68.

¹³ . Al-Fatih Mushaf Al-Qur'anul Karim (Tafsir Perkata Tajwid), *Op.,cit*, hlm. 517



Islam merupakan sebuah sistem yang memberikan solusi terhadap berbagai problem yang dihadapi manusia.¹⁴ Diantaranya adalah hal yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Pemenuhan kebutuhan ini kemudian dapat disederhakan menjadi kebutuhan yang berupa materi (harta benda) dan non materi (nilai-nilai pengetahuan ataupun keagamaan atau religi).

Harta atau *al-maal*¹⁵ berasal dari kata *mala* yang berarti condong atau juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.¹⁶ Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi maupun non materi. Namun demikian, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu haruslah harta tersebut dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus ditunaikan hak Allah dan hak manusia (masyarakat) di tempat dia hidup.¹⁷

Harta adalah kebutuhan dasar kehidupan dan manusia tidak dapat dipisahkan darinya. Islam melihat keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki dan menggunakan harta sebagai sesuatu yang umum. Harta dapat diperoleh, dimiliki, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan seseorang yang berwujud dan tidak berwujud. Dimana seorang manusia akan berusaha memperoleh harta menurut naluri dan kecenderungannya. Oleh karena itu, para ulama merumuskan konsep *Maqashid Syari'ah* atau tujuan ditetapkan syari'at sesuai dengan lima kebutuhan pokok

¹⁴ . Alfiah & Zalyana, *Hadits Tarbawi*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011), hlm. 77

¹⁵ . Dalam kamus bahasa Arab "*Ma'ajim al-'arab*", dinyatakan :

"المال : ما يمتلكه المرء من كل شئ من المتاع و النقود و الحيوان و غير ذلك , المال و البنون زينة الحياة الدنيا "

¹⁶ . Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 73

¹⁷ . A. Al-Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 167



manusia, salah satunya adalah menjaga eksistensi harta (*ri'ayatu al mal*) atau kemudian dikenal dengan *hifzhul mal*.¹⁸

Menurut ulama Hanafi'ah disebutkan "*Harta adalah segala sesuatu yang dapat dihimpun, disimpan (dipelihara) dan dapat dimanfaatkan menurut adat (kebiasaan)*".

Definisi lain menyebutkan bahwa Harta adalah "*segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan diwajibkan ganti rugi atas orang yang merusak atau melenyapkannya.*" (Jumhur ulama selain Hanafiyah).

Menurut Jumhur Ulama antara harta dan hak milik adalah sama, sementara menurut ulama Hanafiyah membedakan antara hak milik dengan harta: Hak milik adalah "*sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain*". Sedangkan harta adalah "*segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri orang lain, harta merupakan sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan*". Karena harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, maka dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain, maka menurut Hanafiah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a' yan*).¹⁹

Masalah harta adalah merupakan masalah yang urgen untuk diperhatikan oleh orang Islam, karena selain harta merupakan kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia dan juga sebagai sarana untuk menunaikan kewajibannya menyembah

¹⁸ . Ahmad Luqman Hakim & Ahmad Hasan Ridwan, *Filsafat Uang dan Harta dalam Aspek Epistemologis*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami Volume XIII No 1 Maret 2023 Email : jebi.feb@unpad.ac.id ISSN : 2089-306X e-ISSN : 2622-7274, hlm. 4

¹⁹ . Asnaini & Riki Aprianto, *Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis*, Al-Intaj, Vol.5, No.1, Maret 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu P-ISSN : 2476-8774/E-ISSN: 2621-668X, hlm. 16



Allah swt, maka dalam hal ini Rasulullah saw memperingatkan manusia sebagaimana

haditsnya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ
عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ
وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. (رواه ابنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ)²⁰

Artinya :

“*Sesungguhnya Rasulullah bersabda: "Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat sehingga ditanya dengan empat macam, yaitu:(1) tentang umurnya habis digunakan untuk apa, (2) jasadnya rusak digunakan untuk apa, (3) ilmunya bagaimana mengamalkannya, (4) hartanya dari mana mencari dan kemana membelanjakannya."* (HR. Ibnu Hibban dan Al-Tirmidzi)

Dari hadits di atas maka dapat difahami bahwa perhatian Islam terhadap masalah harta bukan hanya karena menjadi urusan dan tanggung jawabnya di dunia saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab bagi seorang hamba sampai pada hari kiamat, bahkan di pertegas dengan "*Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang*" dan "*dari mana ia mencari (mendapatkannya) dan kemana membelanjakannya*" sehingga dapat diartikan jika hisab tentang harta yang dimiliki oleh seorang hamba tersebut belum selesai, maka selama itulah ia akan menjalani proses perhitungannya dan tidak akan beranjak pada proses hisab yang lainnya. Hal yang senada tentang pentingnya seorang hamba dalam menyikapi karunia Allah swt berupa harta benda ini diantaranya dalam al-Qur'an surat at: Taghabun ayat 15 Allah swt berfirman:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya:

²⁰. Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Al-Jami' al-Kabir (Sunan al-Tirmidzi)*, (Beirut: Darul Ghurb al-Islami, 1996), Cet. 1, Juz. 4, nomor hadits 2417, hlm. 217

“*Sesungguhnya harta dan anakmu adalah ujian, dan di sisi Allah pahala yang besar*”. (Qs. Al-Taghabun: 15)²¹

Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa “Sikap siap untuk menghadap Allah dan mengkhususkan diri untuk beribadah adalah lebih baik bagi kalian daripada kesibukan kalian terhadap mereka (harta dan anak), mengumpulkan dunia dan kasih sayang yang berlebihan terhadap mereka (harta dan anak).”²²

Agar manusia selamat dunia dan akhiratnya, kemudian Islam mensyariatkan tuntunan dalam masalah harta, baik dalam pencarian atau pengumpulannya, pemakaiannya, maupun proses pemindahan kepemilikannya dengan sangat tegas. Misalnya, ketika Allah swt menyampaikan perihal anjuran untuk menafkahkan harta dalam al-Qur’an surah Ali Imran ayat 92 sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“*Tidak akan sekali-kali kamu memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah maha mengetahui tentangnya (infak)*” (Qs. Ali Imran: 92).²³

Menurut Quraisy Shihab sebagaimana dikutip oleh Huzni Farhany, menyatakan bahwa seorang mukmin tidak akan mendapatkan kebajikan serta kebaikan di dunia sebelum ia menafkahkan harta yang dia cintai di jalan Allah SWT. Namun juga bukan berarti apa yang di sedekahkan harus yang bernilai tinggi, karena amalan seseorang bukan dilihat dari banyak dan bagusnya barang yang dia wakafkan, tapi karena

²¹. Al-Fatih Mushaf Al-Qur’anul Karim (Tafsir Perkata Tajwid), *Op.,cit*, hlm. 557

²². Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir* (Jilid 4), (Jakarta: Darus sunnah Press, 2016), hlm. 370

²³. Al-Fatih Mushaf Al-Qur’anul Karim (Tafsir Perkata Tajwid), *Op.,cit*, hlm. 62





keikhlasan dan kerelaan ia terhadap yang ia perbuat semata-mata karena Allah SWT, tidak ada unsur riya dan merendahkan orang lain.²⁴

Pada ayat ini dijelaskan tentang bagaimana seseorang yang mengaku beriman kepada Allah swt haruslah mau dan siap untuk berinfak dalam hal pembelanjaan harta tersebut. Hal ini karena pada hakikatnya orang beriman tidak akan memperoleh kebajikan yang paling utama dan sempurna sebelum ia menginfakkan dengan cara yang baik, dengan tujuan yang benar yakni mengharap ridha Allah swt semata, dan yang diinfakkan tersebut merupakan sebagian dari harta terbaik yang dicintainya.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki kejalan Allah, salah satunya yaitu dengan berinfak.²⁵ Infak merupakan perkara yang diupayakan akan menjadi suatu bentuk bagian dari pertanggung jawaban dan bentuk kecintaan seorang hamba terhadap Allah swt, karena jika difahami dengan penuh keimanan dan ketaqwaan seorang hamba kepada Allah swt maka seorang hamba tersebut akan menyadari betapa harta hanya sebagai wasilah untuk beramal shalih dan keberadaannya hanya bersifat perhiasan kehidupan, bukanlah tujuan dari kehidupannya.

Sebagaimana firman Allah swt:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.(Qs. Al-Kahfi : 46)²⁶

²⁴. Huzni Farhany & Nina Nurkomalasari, *Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 dalam Kajian Wakaf Uang Sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam*, Jurnal Maps(Manajemen Perbankan Syariah) Volume 6No.1| September2022:30-42, DOI:10.32627 , hlm. 32

²⁵ . M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 16.

²⁶ . Al-Fatih Mushaf Al-Qur'anul Karim (Tafsir Perkata Tajwid), *Op.,cit*, hlm. 299



Dalam tafsir kemenag dikatakan bahwa harta dan anak adalah perhiasan

kehidupan dunia baik dan indah sifatnya serta bermanfaat bagi manusia, tetapi dapat memperdaya dan tidak kekal. Kekekalan yang menjadi bekal kehidupan yang abadi adalah amalan-amalan yang shalih yang dilakukan karena Allah dan sesuai tuntunan agama. Hal ini adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah swt, serta lebih baik untuk menjadi harapan yang dapat membawa manusia kepada kebahagiaan yang kekal.

Secara kepemilikan, Islam memandang bahwa harta adalah hanya milik Allah, di mana kemudian Allah swt menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga orang tersebut dianggap sah memiliki, mengelola dan mengembangkan harta tersebut sesuai dengan keinginannya. Untuk itu, harta dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang penting. Dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis ekonomi dan ritual ibadah, harta sangat diperhatikan sehingga di dalam *maqashid syari'ah* menjadikan alasan menjaga harta (*hifzhul mal*) sebagai salah satu poin penting sebagai salah satu kebutuhan manusia yang *dharury*, yakni kemudian dikenal dengan memelihara atau menjaga harta (*hifzhul mal*). Hal ini adalah maksud dan tujuan Allah dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada manusia untuk kiranya dijadikan sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermu'amalah.²⁷

Selain membutuhkan harta, seorang manusia juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan biologisnya. Dengan kata lain bahwa setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya yang kemudian dalam Islam diatur dalam sebuah syari'at perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah

²⁷. A. Iswandi, *Maslahat memelihara harta dalam sistem ekonomi Islam*. (Salam; Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum, 2014), 1(1), 19–32. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1522>



angga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸ Sebagai tujuan dari suatu perkawinan, keluarga dapat diartikan dengan (hal) yang berkaitan dengan keluarga atau hubungan sebagai anggota di dalam satu keluarga.²⁹ Pada tataran hukum Islam, perkawinan diartikan sebagai pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.³⁰

Melalui syari'at pernikahan ini Islam memberikan keutamaan yang sangat besar dengan dinilainya segala sesuatu kebaikan yang dilakukannya dalam ikatan pernikahan itu dengan pahala ibadah. Seperti halnya bertutur kata dengan lemah lembut terhadap pasangan, bergaul dengan baik, menunaikan kewajiban suami istri baik dalam bentuk nafkah lahir maupun bathin semuanya dinilai sebagai ibadah.

Nilai ibadah tersebut diantaranya ditegaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ؟! قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ

²⁸. Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁹. Hertina & Asril, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), hlm.4

³⁰. Lihat Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.



إِنِّي لِأَحْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ، لَكَيْتِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ
عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.» (رواه البخاري).³¹

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Abi Maryam, telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Ja’far, telah mengkhabarkan kepada kami Humaid bin Abi Humaid ath-Thawil, bahwa sanya ia mendengar dari Anas Radhiyallahu anhu ia berkata : Ada tiga orang mendatangi rumah istri-istri Nabi saw untuk bertanya tentang ibadah Beliau . Lalu setelah mereka diberitahukan (tentang ibadah Beliau), mereka menganggap ibadah Beliau itu sedikit sekali. Mereka berkata, “Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Beliau telah diberikan ampunan atas semua dosa-dosanya baik yang telah lewat maupun yang akan datang” Salah seorang dari mereka mengatakan, “Adapun saya, maka saya akan shalat malam selama-lamanya.” Lalu orang yang lainnya menimpali, “Adapun saya, maka sungguh saya akan puasa terus menerus tanpa berbuka.” Kemudian yang lainnya lagi berkata, “Sedangkan saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan menikah selamanya.” Kemudian, Rasulullah mendatangi mereka, seraya bersabda, “Benarkah kalian yang telah berkata begini dan begitu? Demi Allah! Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allâh dan paling taqwa kepada-Nya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku juga berbuka (tidak puasa), aku shalat (malam) dan aku juga tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.” (HR. Al-Bukhari)

Hadits di atas memberikan pengertian bahwa betapa tinggi dan pentingnya nilai ibadah melalui sebuah pernikahan, sehingga Rasulullah saw menutup perkataannya dengan “barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku”.

Dengan perintah beribadah melalui perkawinan ini maka bagi umat Islam ini adalah suatu rahmat yang agung, karena kebutuhan biologis sebagai kebutuhan pokok manusia diatur dengan sempurna oleh Islam.

Pernikahan biasanya di dasarkan atas rasa kasih dan sayang diantara calon pasangan. Menyayangi dan mencintai adalah fitrahnya manusia, karena Allah swt telah menanamkan benih-benih cinta kepada manusia untuk memiliki apa yang diinginkan

³¹. Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Mesir: Maktabah al-Sulthaniyyah, 1433 H), Juz 7, hadits ke- 5063, hlm. 2



dalam hatinya. Rasa cinta dan kasih sayang yang ditanamkan ke dalam hati manusia adalah perwujudan dari sifat kasih dan sayang Allah SWT.³²

Akan tetapi faktanya, tidak semua pernikahan atau yang sering disebut juga perkawinan dalam istilah masyarakat Indonesia ini dapat dijalani oleh seseorang dapat terwujud sesuai dengan harapan dan impiannya, berjalan sesuai kehendak hati pasangan yang membinannya, dan mendatangkan kebahagiaan. Terkadang dalam perjalanannya akan berlaku hal yang sebaliknya, seperti tidak terwujudnya kehidupan keluarga (berumah tangga) yang damai, bahagia, dan harmonis.

Problem yang terjadi dalam rumah tangga, pada pasangan suami istri, bukan hanya menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis saja, akan tetapi dapat berujung pada perceraian. Problematika rumah tangga itu terjadi, baik pada pasangan suami istri yang masih muda maupun yang sudah dewasa, dengan berbagai macam jenis problem yang di hadapi oleh masing-masing pasangan suami istri, dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.³³

Berkaitan dengan fenomena ini, maka seiring dengan perkembangan zaman yang dikenal dengan istilah era milenial sekarang ini, semakin banyak masyarakat Indonesia yang sadar akan pentingnya hukum bagi perlindungan diri terutama yang ada hubungannya dengan harta. Harta dalam perkawinan merupakan salah satu hal yang dapat memicu konflik bahkan sampai pada perceraian. Untuk mempertahankan pernikahan itu, maka apapun yang dapat merusak atau menghalangi kedamaian dalam pernikahan harus diatur dengan kesepakatan yang sering disebut sebagai "perjanjian

³² . Abu Mansur al-Asy'ari, *Hukum Nikah Siri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 1

³³ . Musaitir, *Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram, Jun 2020. Vol. 12, No. 2 p-ISSN: 2088-1169 e-ISSN: 2714-6391, hlm. 154



perkawinan", perjanjian perkawinan yang telah diatur untuk warga negara Indonesia adalah masalah harta kekayaan.³⁴

Perlindungan hak-hak individu dalam hubungan perkawinan menurut hukum positif Indonesia dapat diberlakukan dengan membuat suatu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan di Indonesia mulai diperbolehkan dibuat sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tanggal 1 Mei 1848.³⁵

Perjanjian perkawinan ini kemudian dianggap sebagai salah satu upaya antisipasi dan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam suatu ikatan perkawinan. Faktor penyebab beberapa kemungkinan terhadap kegagalan dalam membina rumah tangga ini dapat kita kelompokkan menjadi dua bagian besar, yakni sebab-sebab yang bersifat faktor internal dan sebab-sebab yang bersifat faktor eksternal. Internal semisal ketidakcocokan satu sama lain dalam prinsip hidup, pola pikir, keegoisan, sikap acuh tak acuh terhadap pasangan, tidak menunaikan kewajibannya dengan baik, dll. Sedangkan faktor eksternal semisal adanya orang ketiga yang menyebabkan perselingkuhan, adanya pihak yang ikut campur dalam urusan internal keluarganya baik orangtua maupun orang lain, dll.

Faktor-faktor tersebut di atas seringkali mewarnai dan menjadi ujian dalam perkawinan, sehingga terkadang ada rasa kekhawatiran calon pasangan suami istri ataupun pasangan suami istri atas hal-hal yang mungkin terjadi dalam rumah tangga yang berujung timbulnya perceraian dan pertikaian. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini tidak sedikit pasangan suami istri yang mengikat perkawinannya dengan sebuah

³⁴ . Alna Fadliah Ais Fatchun Ni'mah & Yunanto, *Analisis Manfaat Dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Al-Manhaj, Volume 5 Number 2 (2023) July-December 2023 Page: 1327-1334 E-ISSN: 2686-4819 P-ISSN: 2686-1607 DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.2932, hlm. 1327

³⁵ . Hanafi Arief, "Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)", Jurnal Al'Adl Vol IX No.2, (Agustus 2017)



perjanjian, dengan alasan agar dapat mencegah dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah perkawinan.

Orientasi dan tujuan seorang muslim dalam sebuah perkawinan adalah untuk kehidupan bersama selamanya, dengan tujuan mencari ridha Allah swt. Seginer mengatakan bahwa orientasi masa depan termasuk dalam hal perkawinan adalah hal yang mendorong individu untuk berpikir secara mendalam mengenai investasi masa depan yang akan dilakukan, serta menilai sejauh apa dirinya untuk dapat melangkah dan mengendalikan rasa takut, mengelola kebiasaan yang bermanfaat untuk mendukung masa depannya, serta mampu mengembangkan masa depan yang dipilih lalu berkomitmen atas pilihan tersebut.³⁶

Diantara anggapan masyarakat adalah bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan ini seolah-olah menghendaki hal yang berbeda dari tujuan perkawinan. Misalnya, dengan adanya perjanjian perkawinan akan muncul sebuah indikasi perencanaan untuk berpisah yang didasari pada ketidakpercayaan penuh terhadap pasangannya. Anggapan semacam ini tentu tidaklah salah, karena Islam mengajarkan bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, seorang muslim hendaknya memilih calon pasangannya tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw, diantaranya beliau sampaikan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (متفق عليه)³⁷

³⁶ . Widi Astuti, dkk. *Perbedaan Orientasi Masa Depan Terkait Pernikahan Pada Wanita Yang Bekerja Dan Wanita Tidak Bekerja*, Jurnal Sublimapsi, e-ISSN 2716-1854 4 (1), (Januari) 2023, 139-148 p-ISSN 2720-930X hlm. 143

³⁷ . Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, (Muassasah al-Risalah, cet.1, 2001), hlm. 288, termuat pula dalam Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (Semarang : Pustaka Al-‘alawiyah), hlm. 201



Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Muhammad saw. telah berkata: Wanita itu dinikahi karena 4 (empat) hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung.” (Muttafaqun ‘alaih)

Dari hadits diatas ditunjukkan oleh Rasulullah saw bagaimana kriteria pasangan yang sebaiknya dipilih agar setelah seseorang memilihnya akan mendatangnya kemantapan hati kepercayaan terhadap pasangan secara totalitas. Hal ini sangat penting karena akan bersama-sama dengan pasangan tersebut mengarungi kehidupan di dunia sebagai tempat mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang abadi. Pemilihan pasangan berdasarkan parameter agama ini bukan berarti tidak memberikan peluang sedikitpun pada kriteria lain untuk menjadi pertimbangan, melainkan memberikan penekanan dan prioritas yang lebih terhadap pemahaman agama. Sehingga, dengan kata lain boleh dan sah-sah saja keempat kriteria tersebut berkumpul pada salah seorang wanita ataupun pada seorang laki-laki yang kaya raya, bernasab baik, cantik maupun tampan dan paham dengan syari’at Islam.

Membentuk suatu kepercayaan terhadap pasangan adalah yang mendasar dalam membina rumah tangga, sedangkan ketidak percayaan dengan alasan seperti ketika seorang pasangan membuat perjanjian perkawinan adalah bersifat prasangka yang belum tentu kebenarannya. Adapun alasan lainnya adalah karena alasan bisnis agar kemudian jika terjadi sesuatu kemungkinan terburuk dari usahanya baik berupa kebangkrutan (pailit) atau di bekukan dan lain-lain harta pasangan yang telah dijanjikan akan tetap aman secara hukum.

Meskipun demikian, tidak semua mereka yang membuat perjanjian perkawinan tersebut dalam bidang harta kekayaan saja, ada juga yang dibuat dengan alasan kemaslahatan dan kebaikan dirinya dan calon anak-anaknya yang bersifat non materi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seperti untuk perlindungan terhadap perlakuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dll. Alasan-alasan ini dalam pandangan Islam dianggap sah-sah saja selama tidak bertentangan dengan hal yang dilarang oleh syari'at.

Dalam pandangan hukum di Indonesia, apapun yang menjadi alasan atau motivasinya, pada kenyataannya yang menjadi obyek pengaturan perjanjian perkawinan ini hanyalah tentang pengaturan perjanjian perkawinan bidang harta kekayaan saja, adapun hal lain yang tidak bertentangan dengan norma hukum, agama, dan norma susila diberikan ruang untuk diperjanjikan dan diakomodir namun tidak diatur secara rinci dan pasti seperti dalam hal kekayaan tersebut dalam sebuah pasal-pasal Undang-Undang tersendiri.

Hal seperti tersebut di atas kemudian dalam pandangan Islam akan menjadi sebuah problem yang muncul ketika seseorang tersebut ingin membuat perjanjian perkawinan yang tujuan dan orientasinya adalah kemaslahatan perspektif agamanya. Sebagai pertimbangan bagaimana seorang muslim akan bersikap perihal harta tentu yang kemudian akan menumbuhkan rasa kecintaan, kecenderungan dan kekhawatiran yang berlebih terhadap harta benda saja, sedangkan terdapat juga kemungkinan bahwa seseorang tersebut menginginkan suatu perjanjian yang akan membawa dirinya dan keluarganya baik dalam pandangan agamanya dan akan terselamatkan dari siksa neraka.

Menurut al-Imam Muhammad bin Yusuf al-Sanusi dalam kitab *Hasyiyah ad-Dasuqy 'ala Ummil Barahin* menyatakan bahwa “*Hal terpenting yang harus dilakukan oleh orang berakal dan cerdas dizaman yang penuh kesulitan ini (al-Sha'b) adalah mengajari hal yang dapat menyelamatkannya dari keabadian di neraka, hal itu tidak*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak dapat dilakukan kecuali dengan memperkokoh akidah”.³⁸ Kokohnya akidah merupakan salah satu hal yang sebaiknya diupayakan sebagai prioritas utama untuk dibina dalam keluarga. Selain itu juga, perjanjian perkawinan akan menimbulkan suatu anggapan ketidakpercayaan terhadap pasangannya, pada akhirnya kemudian akan tampak seolah menikah tidak untuk selamanya, dan hal itu tentu bertentangan dengan ajaran Islam.

Obyek pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia ini dapat difahami bahwa perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perjanjian yang mengatur akibat dari suatu perjanjian yang dibuat dari adanya ikatan perkawinan. Perjanjian perkawinan dijadikan sebagai solusi yang biasanya ditempuh untuk memperjelas kedudukan hukum terhadap harta dalam perkawinan. Dengan kata lain, secara lebih luas bahwa perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian kawin yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.³⁹ Di Indonesia, perjanjian perkawinan diperbolehkan untuk dibuat sejak diberlakukannya KUH Perdata. Perihal perjanjian perkawinan ini kemudian dipertegas kembali dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dan kemudian juga dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Perjanjian Perkawinan didapati dalam Bab V, berisi satu pasal, yaitu pasal 29. Salah satu azas yang terkandung dalam Undang-Undang ini terkait dengan perjanjian perkawinan adalah hak dan kedudukan suami istri yang seimbang. Masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Perjanjian perkawinan dalam pasal 29 tidak mengatur secara tegas,

³⁸ . Al-Imam Muhammad bin Yusuf al-Sanusi, *Hasyiyah ad-Dasuqy ‘ala Ummil Barahin*, (Semarang: Thaha Putra, hlm. 14

³⁹ . Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, *Sistem Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran*, Jurnal Yustisisa, Vol. 16 No. 2 Desember 2022 : 153-160, ISSN : 1907 - 8188 , hlm. 155



sehingga secara implisit dapat ditafsirkan perjanjian perkawinan tersebut tidak terbatas hanya mengatur mengenai harta perkawinan saja, namun juga hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama, ketertiban umum dan kesusilaan. Esensi Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 lebih luas dari pada makna perjanjian perkawinan yang terdapat dalam KUH Perdata (BW).⁴⁰

Selain KUH Perdata dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ini, perjanjian perkawinan juga kemudian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yakni dalam pasal 45-52. Perjanjian perkawinan dalam hal ini dicantumkan dalam dua bentuk, yakni 1. Taklik talak, dan 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan waktu pembuatannya, perjanjian perkawinan ini di Indonesia dibedakan menjadi 2 keadaan, yakni: 1. Sebelum perkawinan dilangsungkan (*prenuptial agreements*), 2. Dalam ikatan perkawinan (*postnuptial agreement*). Bentuk kedua ini baru kemudian muncul setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, dikenal juga dengan perjanjian pascanikah (*postnuptial agreement*). Adapun dinegara lain, semisal di amerika sebagaimana yang dikutip oleh Gary A. Debele and Susan C. Rhode dalam tulisannya :

“While all fifty states recognize prenuptial agreements in one form or another, it is important to know in which state the agreement was written and where it will likely be enforced. Each of the states has its own law on the scope and enforcement of prenuptial agreements. There is a Uniform Prenuptial Agreement Act (UPAA), which

⁴⁰ . Hanafi Arief, Jurnal al-‘Adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017 ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124, hlm. 151



approximately 26 states have adopted but, each of these states has included its own modifications to the UPAA.”⁴¹

Dapat kita fahami bahwa secara substantif tinjauan tentang Hukum Perjanjian Pranikah ini dianggapnya bahwa semua lima puluh negara bagian mengakui adanya perjanjian pranikah dalam satu atau lain bentuk, hal ini penting untuk mengetahui di negara bagian mana perjanjian itu ditulis dan di mana perjanjian itu kemungkinan besar akan ditegakkan. Setiap negara bagian memiliki undang-undangnya sendiri tentang ruang lingkup dan penegakan perjanjian pranikah. Di sana adalah Uniform Prenuptial Agreement Act (UPAA), yang telah diadopsi oleh sekitar 26 negara bagian tetapi, masing-masing negara bagian ini memasukkan modifikasinya sendiri ke UPAA. Dengan demikian maka perjanjian perkawinan diakui keberadaannya dan diatur dengan independent oleh negara masing-masing.

Di Indonesia, jika perjanjian perkawinan (Pranikah) yang ingin dibuat, maka dicatatkan dan disahkan terlebih dahulu oleh Pegawai Pencatat Nikah sebelum dilangsungkannya pernikahan calon pasangan suami istri. Perjanjian Pranikah dinilai sah secara hukum ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah mengikatkan diri dalam ikatan suami istri. Selanjutnya, perjanjian perkawinan (Pranikah) tersebut dibacakan setelah terjadinya akad nikah pasangan tersebut.⁴²

⁴¹. “Meskipun kelima puluh negara bagian mengakui perjanjian pranikah dalam satu atau lain bentuk, penting untuk mengetahui di negara bagian mana perjanjian tersebut dibuat dan di mana kemungkinan besar perjanjian tersebut akan diberlakukan. Masing-masing negara bagian mempunyai undang-undangnya sendiri mengenai ruang lingkup dan penegakan perjanjian pranikah. Ada Uniform Prenuptial Agreement Act (UPAA), yang telah diadopsi oleh sekitar 26 negara bagian, namun masing-masing negara bagian ini telah memasukkan modifikasinya sendiri pada UPAA.” Dikutip dari : *Unif. Premarital agreement act, 9c u.l.a.* 48 (2001).

⁴². Achmad Asfi Burhanudin, *Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, Jurnal El-Faqih, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 E-ISSN : 2503-314x; P-ISSN : 2443-3950, hlm. 122



Adapun teknis perjanjian perkawinan yang dibuat pasca perkawinan (*postnuptial agreement*) ini dapat dilihat bahwa pada Kamis tanggal 27 Oktober 2016 telah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait pengujian materil terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat(2), dan ayat(4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Perubahan norma tersebut tentu saja menimbulkan berbagai aspek hukum yang harus disikapi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya oleh para akademisi yang harus merubah cara pandang terhadap pergeseran norma tersebut. Demikian juga para notaris yang bergelut dalam kegiatan praktik yang seringkali berhadapan dengan para pemohon pembuatan perjanjian kawin. Yang tidak kalah penting adalah pihak Catatan Sipil dan KUA yang bertindak sebagai institusi pencatat dari keberadaan perjanjian kawin yang harus menyiapkan perangkat atau mekanisme terhadap pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung. Demikian pula instansi Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang juga harus menyiapkan perangkat dan mekanisme terhadap kemungkinan adanya gugatan-gugatan dari pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan dibuatnya perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung.⁴³

Pada umumnya suatu perjanjian kawin dibuat dengan alasan sebagai berikut:

⁴³. Sonny Dewi Judiasih, *Model Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015* Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.3, Juli 2018, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716. hlm 253-254



1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain;
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*aanbrengst*) yang cukup besar;
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu jatuh (*failliet*), yang lain tidak tersangkut;
4. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri.⁴⁴

Meski masih terdapat sebagian besar pandangan masyarakat Indonesia bahwa perjanjian perkawinan dianggap kurang pantas dan akan menodai tujuan dan kesakralan suatu perkawinan, namun kenyataannya perjanjian perkawinan terhadap harta perkawinan memang perlu diadakan untuk menjaga hak masing-masing suami istri terhadap harta perkawinan.⁴⁵

Perjanjian perkawinan memang tidak begitu masyhur keberadaannya dalam kehidupan masyarakat awam, namun diantara beberapa fakta dan data fenomena perjanjian perkawinan yang dapat penulis telusuri media internet ketika proposal ini diajukan baik yang pranikah (*prenuptial agreement*) maupun pasangan suami istri yang masih terikat dalam sebuah hubungan perkawinan (*postnuptial agreement*) yang penulis temukan pada putusan Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), diantaranya sebagai berikut:

⁴⁴ . Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 129.

⁴⁵ . Marsidah, *Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*, Solusi , ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X, Volume 18 Nomor 2, Bulan Mei 2020, hlm. 227



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Putusan PA DUMAI Nomor 31/Pdt.P/2016/PA.Dum Tanggal 17 Oktober 2016 — PEMOHON I-II
2. Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 728/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt Tanggal 27 September 2021 — Pemohon:
 - 1.Untung Sastrawijaya
 - 2.Julia Supardi
3. Putusan PN SURABAYA Nomor 969/Pdt.P/2016/PN.Sby Tanggal 22 Nopember 2016 — LOGAN TRAN Cs
4. Putusan PN DENPASAR Nomor 628 / Pdt.P / 2016 / PN.Dps Tanggal 8 Desember 2016 — ASWIN PRIBADI, dk.
5. Putusan PN MALANG Nomor 599/Pdt.P/2017/PN Mlg Tanggal 18 September 2017 — Pemohon:
 - 1.HUNG WO YI
 - 2.BERLIA SANTOSO
6. Putusan PN SURAKARTA Nomor 107/Pdt.P/2015/PN.Skt Tanggal 1 Juli 2015 — 1. EDIJANTO JOESOEF ; 2. NINIK DYAHNINGRUM JOESOEF
7. Putusan PA SUMEDANG Nomor 303/Pdt.P/2021/PA.Smdg Tanggal 5 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon.⁴⁶

Adapun dari kalangan artis diantaranya, Risty Tagor dan Stuart Collin mempunyai surat perjanjian pranikah. Saat mereka memutuskan bercerai, pengacara Stuart Collin membeberkan soal perjanjian pranikah kliennya. Rupanya, Risty Tagor dan Stuart Collin ini dibuat sesaat menjelang pernikahannya. "Perjanjian pranikah itu

⁴⁶.<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ed240e4f33b3e34110afe98be5632797.html>, diakses pada 18/02/2023, jam 06.20 wib



ada. Dari klien kami itu mepet sekali. Stuart datang hanya untuk tanda tangan. Isinya mengetahui ada perjanjian pranikah. Poinnya pemisahan harta dan sebagainya," beber Ferry Ericson, kuasa hukum Stuart Collin. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga menjadi selebriti yang membuat surat perjanjian pranikah. Begitu juga Venna Melinda dan Ivan Fadilla Pasangan selebriti satu ini melangsungkan pernikahan pada tahun 1993. Namun, pernikahan mereka memutuskan untuk bercerai pada tahun 2013. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua orang anak, Verrell Bramasta dan Athalla Naufal. Venna dan Ivan mengatur harta goni-gini dengan membuat perjanjian pranikah. Dalam perjanjian itu memuat bahwa harta yang diperoleh Ivan merupakan hak milik Venna, sementara harta yang diperoleh Venna merupakan harta milik Venna pribadi.⁴⁷

Data lain juga dari penelusuran penulis melalui pengamatan pada dialog di Televisi maupun podcast di media sosial penulis menemukan beberapa temuan akan manfaat dan dampak positif dari adanya perjanjian perkawinan diantaranya yang disampaikan oleh Olivia (Financial Expert CNBC Indonesia) bahwa *“Sudah cukup Umur Gen Z Wajib Tahu Soal Prenuptial Agreement”*. Menurutnya hal ini akan menegaskan peran suami sebagai suami dan kepala rumah tangga, menegaskan kekuasaan istri sebagai istri, perencanaan keuangan jangka panjang, harta dan utang terpisah, anak yang akan lahir akan memiliki hak yang jelas dari harta gono gini jika terjadi perceraian, dan juga jika pasangan ini bercerai maka si pengguna adalah si pemiliknya (harta tersebut) sesuai dengan hukum kebendaan. Dalam penelusuran lain, penulis mengikuti sebuah podcast di brand.advice talk tentang perjanjian perkawinan *“mitos-mitos perjanjian perkawinan”* yang disampaikan oleh Dr. Inge Soesanto, S.H, M.Kn (notaris & PPAT, edukator dan sekaligus sebagai pelaku perjanjian perkawinan

⁴⁷. <https://nova.grid.id/read/052854967/7-pasangan-artis-tanah-air-yang-membuat-surat-perjanjian-pranikah?page=all>, diakses 18/02/2023, jam 07.15 wib



karena ia mempelajarinya dan mempraktekannya selama perkawinan). Menurutnya, hal yang diatur dalam perjanjian perkawinan adalah harta benda dan pengurusannya, serta yang tidak kalah pentingnya adalah hal yang ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan boleh membahas (memperjanjikan) hal lain asal tidak bertentangan dengan norma hukum karena Undang-undang perkawinan di Indonesia mengatur bahwa suami adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas istri dan keluarganya, serta membahas hal lain untuk tujuan kebaikan. Menurut juga, perjanjian perkawinan adalah formalitas saja, dalam penggunaan sehari-harinya menyesuaikan antara suami istri dan akan memudahkan jika akan bertindak hukum terhadap harta kekayaan, misal jaminan untuk kredit. Ia juga menceritakan pengalaman temannya yang menikah dengan orang luar negeri mendapati kesulitan untuk melakukan tindakan hukum terhadap hartanya karena pasangan sering keluar negeri, akhirnya mereka membuat rekayasa perceraian, lalu menikah kembali diluar kota agar bisa membuat perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) karena saat itu belum diatur adanya *postnuptial agreement*.⁴⁸ Pengamatan yang telah dilakukan dan didapati nilai-nilai positif dari perjanjian perkawinan ini kemudian menjadi motivasi penulis untuk membahasnya lebih mendalam dalam sebuah penelitian Disertasi.

Selain ketertarikan dari segi nilai positif dari perjanjian perkawinan, sebagai sebuah hukum yang harus ditaati oleh warga negara, maka hukum yang dipositifkan hendaknya sejalan dengan hukum agama. Oleh sebab itu menurut hemat penulis, perlu dipertegas dengan dua kacamata hukum, yakni hukum yang telah di Undang-undangkan dan hukum Islam yang diyakini kebenaran sepenuhnya oleh umat Islam.

⁴⁸ . Dialog perjanjian perkawinan ini terjadi pada 28 Januari 2024 & 24 Agustus 2020



Perlu diingat kembali, bahwa istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* yang berasal dari bahasa Belanda atau *contract* yang berasal dari bahasa Inggris. Menurut Santoso AZ definisi dari perjanjian sendiri, secara etimologis di definisikan sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Perjanjian perkawinan bertujuan untuk memperjelas status harta masing- masing, apakah termasuk harta bersama, ataukah harta asal.⁴⁹

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Abdul kadir Muhammad, “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Menurut R. Wirjono Projodikoro, “perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”. Van Dunne mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut Hendi Suhendi perjanjian adalah suatu hubungan hukum di lapangan harta kekayaan dimana seseorang berjanji (dianggap

⁴⁹ . Muhammad Farhan Desliza, *Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Menikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 69/PUU-XIII/2015*, Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia Vol. 9, Nomor 01, Januari 2024, p-ISSN 2548-7884/e-ISSN 2548-7884, hlm. 64



berjanji) kepada seseorang yang lain atau kedua pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.⁵⁰

Berkaitan dengan hal di atas, dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan dari

‘Uqbah bin ‘Amir sebagai berikut:

حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَقُّ الشُّرُوطِ

أَنْ تُوفَّقُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. (أخرجه البخاري)⁵¹

Artinya :

“Uqbah bin ‘Amir berkata: “Rasulullah saw bersabda: syarat yang layak (harus) ditepati ialah diadakan mahar untuk menghalalkan farji (yakni dalam perkawinan).(HR. Bukhari)

Begitu juga hadits dari Abu Hurairah ra, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ⁵²

Artinya :

Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram (HR. Bukhari).⁵³

⁵⁰ . Tri Wahyu Surya Lestari, *Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah*, YUDISIA, Vol. 8, No. 2, Desember 2017, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, hlm. 282-283

⁵¹ . Abu Bakar ‘Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah al-Kufi al-‘Abasi, *al-Kitab al-Mushannafu fil Ahaditsi wal Atsari*, (Lebanon: Daru al-Taj, 1989), hlm 172. Terdapat pula dalam Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Penerjemah: Muhammad Ahsan bin Utsman), *Lu’lu’ wal marjan (Shahih Bukhari Muslim)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 500-501

⁵² . *Ibid*, Juz 4, hlm. 450

⁵³ . Hadits *الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ* diriwayatkan oleh Imam Bukhâri 4/451 secara mu’allaq dengan shighah jazm. Dan diriwayatkan secara maushûl oleh Imam Ahmad 2/366, Abu Dâwud no. 3594, Ibnu Jarud no. 637, Hakim 2/45, Ibnu ‘Adiy no. 2088 dari Abu Hurairah lewat jalur periwayatan Katsîr bin Zaid dari Walîd bin Rabbâh. Dan diriwayatkan oleh Tirmidzi no. 1370 dari Katsîr bin Abdillâh bin ‘Amr bin ‘Auf al-Muzaniy dari bapaknya dari kakeknya bahwasannya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :



Hadits-hadits tersebut mengisyaratkan bahwa janji-janji yang diikat atau

diadakan oleh seorang muslim hendaknya dipenuhi, baik dalam perkawinan maupun janji yang dibuat secara umum antar sesama muslim. Senada dengan ini, Amir Syarifuddin mengatakan bahwa : kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. Dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi tiga:

Pertama: syarat-syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri. Umpamanya, suami istri bergaul secara baik, suami meski memberi nafkah untuk anak dan istrinya; istri mesti melayani kebutuhan seksual suaminya dan suami istri mesti memelihara anak yang lahir dari perkawinan itu.

Kedua: syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudarat kepada pihak-pihak tertentu. Umpamanya, suami atau istri mempersyaratkan untuk tidak beranak; suami mempersyaratkan suami menceraikan istri-istrinya yang lebih dahulu; suami mempersyaratkan dia tidak akan membayar mahar atau nafkah dan suami meminta istrinya mencari nafkah secara tidak halal seperti melacur.

Ketiga, syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari syara' untuk dilakukan.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Lafadz ini pula yang diriwayatkan oleh Thabrani dalam al-Kabir no. 30, Ibnu 'Adiy no. 2081, Daruquthni 3/27, al-Baihaqi 6/79, Ibnu Mâjah no. 2353 tanpa potongan kalimat terakhir. Hadits ini dikuatkan dengan hadits 'Aisyah, Anas, Abdullah bin Umar, Rafi' bin Khadij Radhiyallahu anhum, sehingga hadits ini menjadi sah dengan mengumpulkan seluruh jalur periwayatannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sate Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



Umpamanya, istri mempersyaratkan bahwa suaminya tidak akan memadunya, hasil pencarian dalam rumah tangga menjadi milik bersama. Ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk pertama wajib dilaksanakan.⁵⁴ Mereka mengatakan hadits nabi yang mengatakan tentang “*syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat tentang perkawinan*”. Dalam hal syarat bentuk kedua sepakat ulama mengatakan bahwa perjanjian itu tidak wajib dipenuhi dalam arti tidak berdosa orang yang melanggar perjanjian, meskipun menepati perjanjian itu menurut asalnya adalah diperintahkan.⁵⁵

Di dalam al-Qur’an surah al-Maidah ayat 1, Allah swt berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيمَةً الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji, dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan di sebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah), sesungguhnya Allah swt menetapkan hukum sesuai yang Dia kehendaki” (Qs. Al-Maidah: 1)⁵⁶

Penafsiran tentang penggalan ayat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Ini para ulama berbeda pendapat, diantaranya dalam tafsir al-Thabari ditawilkan dengan janji antara hamba dengan keesaan Allah swt, janji untuk menyembah-Nya dengan tiada menyekutukan, janji dengan membenarkan bahwa nabi

⁵⁴. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 146-147

⁵⁵. *Ibid*

⁵⁶. Al-Fatih Mushaf Al-Qur’anul Karim (Tafsir Perkata Tajwid), *Op.,cit*, hlm. 106



Muhammad saw adalah utusan-Nya dan iman terhadap apa-apa yang di bawa oleh Rasulullah saw tentang syari'at agama, dan lain sebagainya. Sebagaimana dinyatakan :

قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا"، يا أيها الذين أقرؤا بوحدانية الله، وأذعنوا له بالعبودية، وسلموا له الألوهة، وصدّقوا رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم في نبوته وفيما جاءهم به من عند ربهم من شرائع دينه = "أوفوا بالعقود"، يعني: أوفوا بالعهد التي عاهدتموها ربكم، والعقود التي عاهدتموها إياه، وأوجبتم بها على أنفسكم حقوقاً، وألزمتم أنفسكم بها لله فروضاً، فأتموها بالوفاء والكمال والتمام منكم لله بما ألزمكم بها، ولمن عاهدتموه منكم، بما أوجبتموه له بما على أنفسكم، ولا تنكثوها فتتقضوها بعد توكيدها.⁵⁷

Selain itu dalam tafsir tersebut juga kata *al-'aqdu* atau *al'uqud* dita'wilkan secara umum sebagai *al-'ahdu* yang berarti "perjanjian secara umum", diantaranya:

حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: "أوفوا بالعقود"، قال: هي العهد⁵⁸

Dalam hal ini dikemukakan bahwa perjanjian dalam surat ini mengandung hukum-hukum syari'at yang bermacam-macam. Ada yang berhubungan dengan masalah halal dan haram tentang sembelihan dan buruan pada waktu ihram dan di masjidil haram, dan juga mengenai pernikahan. Juga ada yang berhubungan dengan *thaharah* (bersuci) dan shalat, peradilan dan penegakan keadilan, sanksi pencurian dan penyerangan terhadap kaum muslimin, masalah khamr dan sejenisnya, judi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah (paranormal). Selain itu ada juga yang berhubungan dengan kafarat pembunuhan binatang buruan pada waktu ihram dan kafarat tentang sumpah; ada yang berhubungan dengan wasiat waktu menghadapi kematian; ada yang berhubungan dengan *bahirah*, *saibah*, *washilah*, dan *ham* berkenaan dengan binatang

⁵⁷ . Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Op.,cit*, Juz 9, hlm. 447

⁵⁸ . *Ibid*, hlm. 451



ternak; dan adapula yang berhubungan dengan syariat qishah di dalam kitab taurat yang juga dijadikan syari'at oleh Allah bagi kaum muslimin. Demikian syari'at-syari'at bertemu dengan syi'ar-syi'ar dalam surat ini tanpa ada pembatas dan pemisahan.⁵⁹

Adapun perjanjian dalam persyaratan bentuk ketiga terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Dalam contoh, istri meminta supaya ia tidak dimadu, jumbuh ulama diantaranya ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat tersebut tidak boleh dipenuhi, namun tidak membatalkan akad perkawinan kalau dilakukan. Alasan mereka adalah bahwa yang demikian termasuk syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an dan Hadits nabi. Yang berbeda pendapat dengan jumbuh dalam hal ini adalah ulama Hanabilah yang mengatakan bila istri mensyaratkan bahwa ia tidak dimadu wajib dipenuhi. Bagi mereka persyaratan ini telah memenuhi apa yang dikatakan nabi tentang syarat yang paling layak untuk dipenuhi seperti keterangan di atas. Pendapat Imam Ahmad dalam hal ini sangat relevan dengan usaha memperkecil terjadinya poligami yang tidak bertanggung jawab.⁶⁰

Secara umum, dapat kita simpulkan bahwa setiap syari'at yang Allah tetapkan baik yang berhubungan dengan keimanan yang bersifat ibadah, maupun yang berhubungan dengan hukum maupun yang lainnya pastilah memiliki tujuan yang kemudian kita kenal dengan istilah "*maqashid syari'ah*".

Secara historis, orang yang pertama menulis tentang *maqashid syari'ah* secara sistematis dan metodologis adalah Al-Syatibi yaitu dalam karyanya *al-Muwafaqat Fi Usul al-Shariah*, Al-Syatibi disebut-sebut sebagai guru pertama dalam bidang *maqashid syari'ah* atau dengan istilah lain adalah bapak *maqashid shari'ah* (*al mu'allim al*

⁵⁹. Sayyid Qutb, *Tafsir fii zhilalil qur'an III*, hlm. 156

⁶⁰. Lihat Ibnu Qudamah VII, hlm, 93 sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin



awwal).⁶¹ Ia menyimpulkan bahwa *maqashid syari'ah* merupakan tujuan memelihara syari'at yang diturunkan kepada makhluk, agar tidak lari dari tiga kepentingan dasar, yaitu: *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.⁶²

Adapun pembagian atau klasifikasi tujuan syari'ah menurut para ulama yang lain juga sama, yakni dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu: tujuan yang bersifat mendesak yang dikenal dengan *dharuriyat*, tujuan yang bersifat kebutuhan dan keperluan sehari-hari manusia (*hajiyyat*), tujuan yang bersifat aksesoris dan pelengkap (*tahsiniyat*). Kebutuhan *dharuriyat* meliputi jiwa, agama akal, harta dan keturunan, kebutuhan *hajiyyat* apabila tidak dipenuhi akan mengalami kesulitan misalnya dalam hal hukum rukhsah, kebutuhan *tahsiniyat* kebutuhan pelengkap namun tetap harus selaras dengan akhlak dan moral.⁶³

Dengan kata lain, ketika Allah mensyari'atkan sesuatu bertujuan untuk melestarikan nilai kemaslahatan duniawiyah dan ukhrawiyah. Kepentingan *dharuriyat* yang dikenal dengan *dharuriyat al-khamsah* ini adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berkaitan dengan urutan kepentingan *dharuriyyat* ini dalam keterangannya al-Syathibi menyatakan:

ترتيبها من العالی للنازل هكذا : الدين , و النفس , و العقل , و النسل , و المال , على خلاف في ذلك , فإن بعضهم يقدم النفس على الدين⁶⁴

⁶¹ . Husni Fauzan & Dzulkifli Hadi Imawan, *Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur*, Al-Mawarid: JSYH, Vol 5. (1) Februari 2023, hlm. 103

⁶² . Abi Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi asy-Syathibi, kemudian masyhur dengan panggilan Asy-Syathibi, *al-Muwafaqaat*, (al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'udiyah: Dar Ibnu 'Affan Lin Nasyr Wat Tauzi': 1417 H), Juz 3, hlm. 24

⁶³ . Husni Fauzan & Dzulkifli Hadi Imawan, *Op.,cit*

⁶⁴ . Abi Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi asy-Syathibi, kemudian masyhur dengan panggilan Asy-Syathibi, *al-Muwafaqaat*, (al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'udiyah: Dar Ibnu 'Affan Lin Nasyr Wat Tauzi': 1417 H), Juz 2, hlm 20



Adapun urutan kepentingan *dharuriyyat* dari yang tingkat tertinggi hingga yang

paling rendah adalah : menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta, diantara sebagian ulama' mereka berbeda dalam mendahulukan menjaga jiwa dari pada menjaga agama. Menurut hemat penulis hal ini tentu dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan, masa ataupun zaman dan tempat dimana seorang mujtahid tersebut berada.

Abdurrahman Ibrahim al-Kailani mengutip perkataan Imam al-Syathibi dalam menyimpulkan tentang *maqashid syari'ah* ini diantara perkataannya adalah :

وقول الإمام (الشاطبي): " إن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية و الدنيوية"⁶⁵

Menurutnya, ketika Allah menetapkan suatu aturan berupa syari'at maka yang akan menjadi tujuan intinya adalah demi menegakkan kemaslahatan seorang hamba terhadap perkara yang bersifat *ukhrawi* maupun kebaikan *duniawi*. Memelihara harta menempati urutan yang terakhir dalam hal yang ingin dicapai dalam tingkatan dharuriyat, sedangkan hal tersebut di atas jika dikaitkan dengan pengaturan perjanjian di Indonesia yang menjadikan hak dan kewajiban dibidang kekayaan sebagai objek perhatian atau pengaturannya maka akan memunculkan pertanyaan hukum apakah sebagai umat Islam secara hukum dianjurkan, atau boleh melakukan perjanjian perkawinan yang menjadikan hak dan kewajiban bidang hukum kekayaan sebagai obyeknya? Apakah dalam menyikapi urutan *adh-dharuriyat al-Khams* yang terdapat perbedaan ulama' tersebut dapat menempatkan memelihara harta dalam bentuk mengatur hak dan kewajiban bidang hukum kekayaan ini dalam urutan yang lebih

⁶⁵. Abdurrahman Ibrahim al-Kailani, *Qawaidul Maqashid 'inda al-Imam Asy-Syathibi 'Ardhan Wadhi'rasatan Watahlilan*, (Damaskus: Darusl Fikr, 2000 M), hlm. 45



utama dari pada memberikan aturan dengan obyek lain yang sesuai dengan tuntunan syari'ah ?

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Al-Allamah Thahir bin Asyur. Ia merupakan orang yang tidak sepakat dalam hal memasukkan “memelihara kehormatan” kedalam kategori *adh-dharuriyat*. Ia berpendapat, bahwa kehormatan tidak bisa naik kepada derajat *adh-dharuriyat*. Hal ini karena ia cenderung hanya membatasi *adh-dharuriyat* tersebut kedalam hal-hal yang sifatnya materil, dimana manusia tidak bisa hidup tanpanya.⁶⁶

Selain KUH Perdata yang hanya mencantumkan tentang hak dan kewajiban dibidang kekayaan sebagai isi dari pasal-pasal tentang pengaturan perjanjian, Undang-Undang perkawinan tahun 1974 pada pasal 29 dan pasal-pasal dalam KHI juga memuat tentang perjanjian perkawinan ini. Hanya saja tidak memuat dan menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang dapat diatur dalam suatu perjanjian perkawinan tersebut. Batasan yang diberikan hanyalah perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Dengan demikian perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terbatas pada masalah harta perkawinan saja, tetapi dapat juga mengatur mengenai hal lain.

Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, dalam ilmu hukum dapat dikemukakan pendapat antara lain sebagai berikut :

a. R. Sardjono berpendapat bahwa sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan

⁶⁶ . Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, (Penerjemah: Arif Munandar Riswanto) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 28



bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan.

b. Nurnazly Soetarno berpendapat bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami istri yang bersangkutan, yang dibawa kedalam perkawinan. Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung suatu asas bahwa calon suami istri bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh calon suami-istri yang akan membuat perjanjian perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan beberapa larangan tentang isi perjanjian perkawinan yaitu:

a. Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

b. Perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh Kitab Undang Undang Hukum Perdata diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga, misalnya tidak boleh dijanjikan bahwa isteri akan mempunyai tempat kediaman sendiri (Pasal 140 ayat (1)).

c. Dalam perjanjian itu suami isteri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka (Pasal 141).

d. Dalam perjanjian itu tidak boleh ditentukan bahwa salah satu pihak akan menanggung hutang lebih besar daripada bagiannya dalam keuntungan (Pasal 142).

Pitlo berpendapat sebagaimana dikutip oleh Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam bukunya : bahwa janji yang demikian harus dianggap tidak ada karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian suami istri masing-masing menanggung setengah bagian dari hutang maupun keuntungan.

e. Dalam perjanjian itu tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing (Pasal 143). Yang dilarang bukanlah mencantumkan isi hukum asing dengan perincian pasal demi pasal, tetapi menunjuk secara umum pada hukum asing itu. Larangan ini dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum mengenai hak-hak suami istri, terutama untuk kepentingan pihak ketiga yang mungkin tidak menguasai hukum negara asing yang ditunjuk.

f. Janji itu tidak boleh dibuat dengan kata-kata umum bahwa kedudukan mereka akan diatur oleh hukum adat dan sebagainya (Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).⁶⁷

Dari pengamatan, data dan teori-teori telah penulis sebutkan berkaitan dengan perjanjian perkawinan, penulis merasa tertarik untuk mendalami dan mencoba memunculkan hal baru dari perjanjian perkawinan dan pengaturannya melalui pendekatan hukum positif dan pendekatan *maqashid syari'ah* dalam sebuah karya ilmiah Disertasi dengan judul ***“Pengaturan Perjanjian Perkawinan Bidang Harta Kekayaan di Indonesia Perspektif maqashid syari'ah”***

⁶⁷. Annisa Istrianty, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*, Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, hlm. 87-88



B. Penegasan Istilah

Dari judul yang penulis kemukakan, ada beberapa istilah dan konsep (teori) yang dirasa perlu untuk dipertegas maknanya, diantaranya:

1. Pengaturan

Pengaturam (perbuatan) mengatur; **aturan**; hasil perbuatan mengatur; (segala sesuatu) yg sudah diatur; cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan supaya diturut; tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan.⁶⁸ Hal yang dimaksudkan pengaturan dalam penelitian ini adalah pengaturan dalam bentuk Undang-undang.

2. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian adalah “*persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu*”.⁶⁹ Menurut Az-Zarqa’, perjanjian (akad) dalam terminologi fikih adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri.⁷⁰ Menurut Wirjono, kata perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian itu.⁷¹ Sedangkan R Soetojo Prawirohamidjodo, mengatakan bahwa perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan

⁶⁸. *Ibid*, hlm. 101

⁶⁹. KBBI Online

⁷⁰. Abdul Aziz Dahlan (ED), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 63

⁷¹. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 11



dilaksanakan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁷²

3. Bidang Harta Kekayaan

Dalam KBBi, harta adalah “*Barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang*”.⁷³ Dalam kamus *Mu’jam al-Mu’ashirah* disebutkan bahwa harta (*maal*) bentuk jamaknya adalah *amwaal* yang berarti segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau dimiliki secara bersama seperti perhiasan, barang perniagaan, uang, binatang ternak, dan lain-lainnya, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak.⁷⁴ Harta kekayaan dalam Islam merupakan milik Allah secara mutlak. Ayat al-Qur’an berulang kali menjelaskan mengenai hak mutlak Allah terhadap harta kekayaan yang ada di bumi ini. Manusia hanya sebagai wakil yang dipercayakan untuk menggunakan dan mengelola harta kekayaan tersebut dengan cara-cara yang diperbolehkan. Allah sebagai pemilik segala bumi beserta isinya, Jadi kepemilikan manusia hanyalah bersifat relatif, sebatas hanya untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat.⁷⁵

Pengelolaan kekayaan secara Islami meliputi aspek perolehan atau penciptaan harta, peningkatan harta kekayaan, perlindungan harta, pendistribusian kekayaan, dan pemurnian kekayaan. Syariat Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan dapat digunakan untuk banyak tujuan namun tidak diperbolehkan untuk dibelanjakan pada hal-hal yang dilarang secara syara’. Menurut syariat Islam, kebutuhan untuk

⁷². R. Soetomo Prawirohamidjojo, *Berbagai Masalah Hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: FH dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Trisakti, 2000), hlm. 57

⁷³. KBBi Online

⁷⁴. Dalam *Mu’jam al-Mu’ashirah* disebutkan :

مال (مفرد), ج. أموال : كل ما يملكه الفرد أو تملكه الجماعة من متاع أو عروض تجارة أو عقار أو نقود أو حيوان قل أو كثر ماله.

⁷⁵. Choirunnisak, *Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam*, Islamic Banking Volume 3 Nomor 1 Edisi Agustus 2017, hlm. 29



memperoleh harta kekayaan merupakan sebuah motivasi untuk bekerja keras dan berusaha. Jadi, dengan demikian, kemampuan seorang muslim dalam memperoleh harta kekayaan dan mendistribusikan harta kekayaan tersebut akan memberikan harapan kepada pihak yang membutuhkan harta.⁷⁶

4. Maqashid Al-Syari'ah

Maqashid al-Syari'ah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kosa kata, yaitu: *maqashid* dan *syari'at*. *Maqashid* adalah kata jamak dari *maqshid*, akar katanya adalah *al-Qashd*⁷⁷ memiliki beberapa makna, diantaranya yang berarti niat atau kesengajaan, atau juga memiliki arti tujuan, arah sesuatu, jalan yang lurus.⁷⁸ Sedangkan kata *syari'at* secara bahasa juga memiliki banyak makna seperti: agama, sunnah atau jalan, perintah, mazhab, metode, perintah, dan metode.⁷⁹ Adapun secara istilah (terminologi) *syari'at* adalah semua ketentuan Allah kepada hamba-Nya yang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan seperti perintah dan larangan maupun sebab-sebab dari tuntutan tersebut seperti rukun, syarat dan semua hal yang menjadi aturan-Nya, dan syariat itu sendiri harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah.⁸⁰

Sedangkan para ulama' diantaranya Imam al-Ghazaly (450-505 H) mendefinisikannya sebagai *al-mashlahat*, yaitu penjelasan yang mendasar tentang sesuatu, baik yang mendatangkan nilai manfaat atau menghilangkan mudharat, dengan cara memelihara lima tujuan dasar pokok syari'at, memelihara agama, jiwa,

⁷⁶ . *Ibid*, hlm. 30

⁷⁷ . Abu al-Husain Ahmad Ibnu Faris Ibnu Zakariya, *Maqayis al-Lughah*, (Dar al-Fikr, 1979), Jilid 5, hlm. 95

⁷⁸ . Majma' al-Lughah al-'arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Maaktabah al-Syuruq al-Dawliyyat, 2004), cet. 4 , hlm. 738

⁷⁹ . Ibnu Mandzhur, *Lisan al-'Arab*, (Kairo: Dar al-Ma'arif), Jilid 8, hlm. 173

⁸⁰ . Muhammad Washil, *Al-madkhal al-Wasith li Dirasat al-Syar'iyat al-Islamiyyah wal fiqh wal al-Tasyri'*, (Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyyah), hlm 5.



akal, keturunan dan harta mereka.⁸¹ Imam al-Syatibiy (720-790 H) menyimpulkan bahwa maqashid al- syari'at merupakan tujuan memelihara syari'at yang diturunkan kepada makhluk, agar tidak lari dari tiga kepentingan dasar, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Ketiga kepentingan ini Allah mensyari'atkannya bertujuan untuk melestarikan nilai kemaslahatan ukhrawiyah dan duniawiy.

Sedangkan Makna *maqashid* sendiri adalah bentuk jamak dari *maqshad*, dari yang berarti bermaksud atau menuju sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah apa yang menjadi tujuan *Syari'* dalam penetapan hukum-hukum syari'at Islam untuk mewujudkan kemashlahatan bagi hamba-hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat.⁸²

Maqashid al-shari'ah, seperti yang didefinisikan 'Allal al-Fasy, adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syari'ah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan dalam hukum syari'ah.⁸³ Senada dengan al-Fasy, ar-Raisuny mendefinisikan *maqashid al-shari'ah* sebagai tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan dalam penetapan syari'at untuk kemaslahatan hamba.⁸⁴

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Adapun Beberapa persoalan yang berkaitan dalam penelitian ini, dapat dilakukan identifikasi sebagai berikut ini:

- a. Perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata

⁸¹ . Al-Ghazali, *al-Mustasyfa Min Ulum al-Ushul* , (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), Juz II, hlm. 481-482

⁸² . Washfi Asyur Abu Zayd, *al-Tafsir al-Maqashidi Li Suwar al-Qur'an al-Karim*, (2003), hlm. 6

⁸³ . Allal al-Farisi, *Maqashid al-Syari'at al-Islamiyah Wa Makarimuhu*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1993), hlm. 111

⁸⁴ . Ar-Rausuni, *Nazhariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi*, hlm. 19



- b. Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974
- c. Perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- d. Prosedur & waktu pembuatan perjanjian perkawinan
- e. Aspek-aspek yang dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian perkawinan
- f. Konsep harta kekayaan dalam hukum positif dan hukum Islam
- g. Batasan minimal harta sebagai obyek perjanjian perkawinan
- h. Pemisahan harta sebagai perjanjian perkawinan
- i. Hak dan kewajiban bidang hukum kekayaan
- j. Konsep dan urgensi memahami hal terkait *maqashid syari'ah*
- k. Perjanjian perkawinan dalam perspektif *maqashid syari'ah*

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka terkait dengan pengaturan perjanjian perkawinan bidang harta kekayaan di Indonesia perspektif *maqashid syari'ah* sebagaimana yang penulis maksudkan dalam judul tersebut penulis batasi pada pengaturan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam tiga jenis aturan yang memuatnya, yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian akan penulis sertakan pembahasan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai perkembangan terhadap waktu dalam pembuatan perjanjian perkawinan.

Adapun perspektif *maqashid syari'ah* dalam Disertasi ini penulis batasi pada penggunaan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tiga kategori: yakni, 1. *Al-qawaid al-maqashidiyyah al-muta'allaqah bimaudhi'i al-mashlahah wal mafsadah*, 2. *Al-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



qawaid al-maqashidiyyah al-muta'allaqah bimabdai raf'il haraj, 3. Al-qawaid al-maqashidiyyah al-Muta'allaqah bima'alatil af'al wamaqashidil mukallafin.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan bidang harta kekayaan di Indonesia ?
- b. Bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan bidang harta kekayaan di Indonesia perspektif *maqashid syari'ah* ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sejalan dengan rumusan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan bidang harta kekayaan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan bidang harta kekayaan di Indonesia perspektif *maqashid syari'ah*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoretik, kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai sebuah hasil karya yang akan memperkaya khazanah hukum Islam terkhusus tentang hal-hal yang ingin penulis peroleh dan dapatkan jawabannya atas pertanyaan yang penulis sajikan sebagai rumusan masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Secara teoretik juga diharapkan dapat memberikan tawaran konsep atau paradigma baru dalam pengambilan sikap maupun penetapan hukum Islam dan hukum positif
- c. Sedangkan secara administratif, adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Doktorat dalam bidang hukum keluarga di Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Menyediakan alternatif hukum kepada berbagai pihak yang terkait dengan bidang hukum, baik penegak hukum maupun masyarakat luas.
- e. Menjadi kontribusi bagi pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum baik hukum positif maupun aktifis hukum Islam agar dapat mengaplikasikan metode-metode penggalan hukum yang lebih komprehensif.

E. Sistematika Pembahasan

Disertasi ini dari awal pembahasannya sampai selesai merupakan kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Disertasi ini terdiri dari beberapa bab dan setiap bab terdiri atas beberapa pembahasan, sehingga seluruh sajian yang dikemukakan menjadi lebih sistematis, hasil dalam penelitian ini disertasi ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*, diawali dengan memaparkan latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab *kedua*, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan untuk menemukan hal yang baru, maka peneliti memasukkan landasan teoritis yakni: - Perkawinan pada masa Rasulullah saw, perkawinan dan perjanjian perkawinan di Indonesia, pengaturan perjanjian perkawinan bidang harta kekayaan di Indonesia, teori *maqashid syari'ah* dan kaidah-kaidahnya, dan penelitian terdahulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tatt Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bab *ketiga*, pada bab ini akan disajikan tentang metode penelitian yang meliputi

hal-hal sebagai berikut: Jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data & analisa data, dan sistematika pembahasan.

Bab *keempat*, pada bab ini disajikan dalam bentuk deskripsi tentang analisa penelitian (pembahasan penelitian) yang akan menjawab rumusan masalah, meliputi :
Pengaturan Perjanjian Perkawinan Bidang Harta Kekayaan di Indonesia dan Pengaturan Perjanjian Perkawinan Bidang Harta Kekayaan di Indonesia perspektif *maqashid syari'ah*.

Bab *kelima*, dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan memberikan gambaran konkrit tentang pengaturan perjanjian perkawinan bidang harta kekayaan di Indonesia perspektif *maqashid syari'ah* melalui data-data yang diperoleh. Implikasi penelitian merupakan suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian. Sedangkan saran adalah merupakan rekomendasi terhadap berbagai pihak yang berhubungan dengan pengaturan perjanjian perkawinan bidang harta kekayaan di Indonesia perspektif *maqashid syari'ah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Perkawinan Pada Masa Rasulullah saw

Dalam catatan sejarah, diantara pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan bangsa Arab pra Islam adalah pernikahan yang didasarkan nafsu syahwat dan kekuasaan, namun hal ini berbeda dengan pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah saw dengan Khadijah r.a karena Rasulullah saw terjaga dan tidak pernah mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah. Laki-laki Arab pra Islam biasa melakukan poligami tak terbatas, sehingga ada yang memiliki sepuluh istri. Ini adalah sarana mereka memperbanyak keturunan dan pengikut, dimana merupakan kebanggaan dan kemuliaan di antara berbagai kabilah.¹

Hal tersebut berubah setelah Islam datang, sebagaimana ibadah lainnya dimana Rasulullah sebagai role modelnya, maka pernikahan Rasulullah pun adalah bentuk pernikahan terbaik yang selalu relevan menjadi cerminan umatnya sepanjang zaman. Segala aspek dari peristiwa dan aktivitas Rasulullah menuju pernikahan hingga berlangsungnya pernikahan Rasulullah memuat pesan yang menarik dikaji dalam berbagai perspektif keilmuan.²

Nabi Muhammad saw pertama kali membentuk rumah tangga dengan menikahi seorang janda, yaitu Saidah Khadijah *Ath-Tahirah*. Bagaimana prosesnya sehingga bisa sampai pada tahap pernikahan tentunya perlu dipelajari dan dipahami sehingga bisa

¹ . Muhammad Thoyib & Muhammad Chairul Huda, *Dinamika Hukum Keluarga Islam: Dari Pra Kenabian Hingga Era Kenabian*, BIDAYAH : Studi Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 13, No. 9, Bulan Juni Tahun 2022, hlm. 139

² . Musrifah, *Pra-Pernikahan Rasulullah, Komunikasi Dakwah Dalam Konteks Budaya*, Alamantara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020, hlm. 133



menjadi pedoman bagi masyarakat muslim saat ini dan masa akan datang. Perkenalan Rasulullah saw dengan Ummul Mukminin Saidah Khadijah binti Khuwailid banyak sekali diceritakan di berbagai literatur. Diantara yang masyhur menceritakan awal perkenalan antara mereka berdua adalah melalui pekerjaan Rasulullah Muhammad saw dalam menjalankan perniagaan milik Saidah Khadijah. Saidah Khadijah dikenal sebagai wanita kaya raya. Nabi Muhammad berniaga membawa barang dagangan Saidah Khadijah menuju Jurasy sebanyak dua kali, berdekatan dengan Khamis Masyit, di Habsyah atau bagian dari negeri Yaman, salah satu pasar di Tihamah yang terletak di sudut kota Makkah, yaitu kota Busyra di Syam.³

Khadijah Binti Khuwailid berasal dari keluarga bangsawan yang mempunyai kedudukan dan kemuliaan di kalangan Quraisy. Mereka terkenal dengan ilmunya, para ulamanya, pengorbanannya dan penjagaannya terhadap Ka'bah ketika Tubba', raja Yaman datang untuk mengambil Hajar Aswad dari Masjid al-Haram. Asad Bin Abdul Uzza, kakek Khadijah termasuk orang terkemuka dalam Ikrar Fudhul (*hilful fudhul*) yang diserukan oleh kabilah-kabilah Quraisy. Mereka berikrar tidak seorang pun di Mekah, baik penduduknya ataupun orang lain yang masuk ke Mekah didzalimi, melainkan mereka akan bangkit bersamanya dan menghadapi orang-orang yang mendzaliminya tersebut. Waraqah Bin Naufal paman Khadijah adalah salah satu dari empat orang yang menolak penyembahan berhala dan mencari agama yang benar.⁴

Sebelum menikah dengan Rasulullah saw, Khadijah telah menikah dengan Abu Halah, lalu Abu Halah meninggal dunia dan mempunyai seorang putri dari

³. Muharrahman, *Muhammad Dan Khadijah: Satu Konsep Hukum Pernikahan Sebelum Risalah Islam*, PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Volume 2, Number 1, 2017 P-ISSN: 2502-8006 E-ISSN: 2549-8274 DOI: <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.62>, hlm. 69

⁴. Iqbal, *Peranan Khadijah Terhadap Penyebaran Agama Islam Di Mekah*, Jurnal Rihlah Volume V No. 1/2017, hlm. 65



pernikahannya bernama Halah yang kemudian menjadi anak tiri Rasulullah saw. Abu Halah meninggalkan harta warisan yang banyak bagi Khadijah. Demikian Khadijah mendapatkan harta yang berlimpah karena mewarisi harta dari mantan suaminya tersebut.

Meskipun ia adalah wanita yang kaya raya, namun ia tetap berdagang. Hal ini ia lakukan demi keberlangsungan perdagangan yang telah dirintis suaminya dahulu. Dengan berdagang, ia mampu mendapatkan kekayaan yang lebih banyak lagi, sehingga disebutkan bahwa ia mempunyai lebih dari 80.000 unta yang terpencah di berbagai tempat. Setelah itu banyak dari para pemuka-pemuka Quraisy yang menginginkan ia tetapi ia menolaknya. Di setiap pelosok negeri, ia memiliki perdagangan sehingga ia memiliki harta di negeri-negeri tersebut seperti Mesir, Habasyah, dan lain-lain. Khadijah Binti Khuwailid adalah seorang yang mempunyai kemuliaan dan harta. ia mempekerjakan orang-orang dalam mengurus hartanya dan perdagangannya. Hal ini yang kemudian menjadi penyebab ia bertemu dengan Muhammad saw yang ketika itu belum diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul Allah.⁵

Sebelum pernikahan berlangsung maupun selama dalam ikatan perkawinan dengan Khadijah yang kaya raya tersebut tidak ada literatur yang menceritakan tentang adanya perjanjian perkawinan. Hal ini diantaranya dapat kita lihat dalam kitab *Nurul Yaqin fii Siirati Sayyidil Mursalin* yang ditulis oleh Syaikh Muhammad Khudari Bek yang menceritakan kisah ketika paman Rasulullah saw yakni Abu Thalib meminangkan Khadijah untuk menjadi istri Rasulullah. Saat itu ia berkhuthbah ditengah orang yang hadir sebagai berikut:

“Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai anak cucu Nabi Ibrahim; keturunan Nabi Ismail; berasal dari Ma’ad, dan lahir dari kalangan Mudhar.

⁵ . *Ibid*, hlm. 66-67



Dia telah menjadikan kita sebagai pengurus Bait-Nya (Ka'bah) dan pelindung tanah suciNya. Dia telah menjadikan untuk kita ka'bah yang dizarahi dan tanah suci yang aman, dan Dia jugalah yang telah menjadikan kita sebagai pemimpin manusia. Kemudian, sesungguhnya keponakanku ini Muhammad ibnu 'Abdullah, tiada seorangpun yang dapat mengimbangnya dalam hal kehormatan, kemuliaan, dan keutamaannya. Bila dalam hal harta benda tidak banyak yang dimilikinya, maka sesungguhnya harta itu adalah bayangan yang pasti lenyap karena ia merupakan penghambat dan pinjaman yang pasti dikembalikan. Dia, demi Allah, sesudah peristiwa ini memiliki berita yang besar dan mendapatkan kedudukan yang agung. Dan ia telah datang untuk melamar putri kalian, Siti Khadijah, dan ia telah menyediakan maskawin yang banyak untuknya.⁶

Setelah menikah dengan Khadijah, Rasulullah saw tetap berdagang untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya itu. Ketika Rasulullah menjelang usia 40 tahun, beliau mulai sering ber'uzlah menjauhi hiruk pikuk keramaian kehidupan kota Mekah dan keramaian aktifitas masyarakatnya. Kegiatan 'uzlah tersebut Rasulullah lakukan beberapa kali dengan perbekalan yang disediakan oleh istrinya yakni Saidah Khadijah. Setelah sempurna berusia 40 tahun kemudian diangkatlah Muhammad saw menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir.

Kehidupan kenabian dan kerasulan Muhammad saw memerlukan perjuangan yang begitu berat. Karena Muhammad saw bukan lagi seorang manusia biasa, akan tetapi ia telah menjadi utusan Allah swt yang diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Dalam fase ini, yakni setelah Muhammad saw diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Khadijahpun senantiasa memiliki andil yang sangat besar dalam perjuangannya nabi, ia selalu memberikan dukungan kepada Nabi baik berupa moral maupun materil. Melindungi Nabi saw dengan pengaruh kedudukannya, menenangkannya ketika Nabi saw sedang ditimpa ketakutan, mendukung perjuangan Nabi dengan harta benda yang dimilikinya. Hal demikian ini selalu dilakukan oleh Khadijah sampai akhir hayatnya.

⁶. Muhammad Khudhari Bek, *Nurul Yaqin fii Siirati Sayyidil Mursalin*, (Surabaya: Pustaka As-Salam, t.t), hlm. 14



Setelah kepergian Khadijah untuk selama-lamanya ini terjadi, maka kesedihan yang sangat mendalam dirasakan oleh Nabi saw. Seseorang yang senantiasa selalu berada didekat Nabi saw, selalu mendukung dan membantunya kini tiada lagi ia dapati. Melihat keadaan yang dialami Nabi ini maka para sahabat berusaha untuk menghibur Nabi saw dengan senantiasa selalu mendampingi Nabi saw. Diantara mereka terfikirkan untuk ingin sekali menyarankan Nabi saw agar menikah lagi. Karena menurut para sahabat, dengan menikah lagi maka kesedihan beliau akan berkurang dan dapat menciptakan ketentraman dalam kesendiriannya. Akan tetapi, mengenai pendapat ini tidak ada satu orangpun sahabat yang berani mengutarakannya kepada Nabi saw, lantaran mereka sangat menghormati Nabi saw.⁷

Sampai akhirnya Nabi Muhammad saw memilih wanita yang akan dinikahinya setelah wafatnya khadijah tersebut, yakni Saudah binti Zam'ah r.a. Ia adalah seorang janda tua istri dari Sakran bin 'Amr berusia sekitar 53 tahun, yang tak lain adalah sepupunya sendiri anak dari pamannya. Saudah dan suaminya adalah termasuk orang yang telah beriman kepada Nabi saw dan pernah ikut berhijrah ke negeri Habsyah (Ethiopia). Suaminya adalah termasuk salah satu dari delapan orang Bani 'Amr yang rela meninggalkan harta dan kampung halamannya untuk berhijrah demi mempertahankan Agama Islam. Setelah kembali dari Habsyah ia meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Nabi saw.⁸ Pada saat pernikahannya ini juga tidak ditemukan sejarah adanya perjanjian perkawinan.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw terlebih dahulu menikahi 'Aisyah binti Abu Bakar, satu-satunya istri beliau yang dinikahi dalam

⁷ . Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, (Dar Ihya al-Turath al-Islami, t.t), Jilid II, hlm. 50

⁸ . Mohd Ishak Rejab, *Rasulullah Untuk Ketua Keluarga*, (Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, 1988), hlm. 3073



keadaan masih gadis atau perawan. Akan tetapi menurut Syaikh Khudhari Bek istri Nabi yang bernama Saudah digauli oleh Nabi saw ketika masih di Makkah, sedangkan ‘Aisyah digauli oleh Nabi saw setelah mereka berhijrah ke kota Madinah.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pada masa Rasulullah saw membina rumah tangga, khususnya selama pernikahannya dengan Siti Khadijah yang banyak memiliki harta kekayaan tidak ditemukan adanya perjanjian perkawinan terutama berkaitan dengan pisah harta begitupun ketika menikah dengan Saudah binti Zam’ah, lalu kemudian menikah juga dengan ‘Aisyah dan istri-istri berikutnya yang juga tidak ditemukan adanya perjanjian perkawinan diantara nabi dan istri-istrinya.

B. Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan di Indonesia

1. Perkawinan di Indonesia

Banyak pakar yang telah mengajukan pengertian mengenai perkawinan. Berikut adalah beberapa pengertian (definisi) perkawinan tersebut:

- a. Wahbah al-Zuhaili, mengatakan bahwa perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi’* dan *al-dammu wa al-tadakhul*, terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam’u*, atau *‘ibarat ‘an al-wath’ wa al-‘aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.⁹
- b. Hanabilah, menyatakan bahwa nikah adalah akad yang menggunakan lafadz *inkah* yang bermakna *tazwij* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.¹⁰

⁹. Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 29

¹⁰. Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, (t.tp. Dar Ihya al-Tutas al-‘arabi, 1986), Juz IV, hlm. 3

- c. Paul Scholten, menyebut perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.
- d. R. Subekti, Mengatakan bahwa dalam ketentuan Pasal 26 BW menyatakan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Sedangkan menurut optik BW memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja, artinya suatu perkawinan hanya ditemukan oleh pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, sementara syarat-syarat serta pengaturan agama dikesampingkan.
- e. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, perkawinan adalah hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi.
- f. Soedharyo Saimin, menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.
- g. David Yarkes dalam bukunya *Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language*, memberikan definisi perkawinan merupakan lembaga sosial yang mana seorang laki.-laki dan perempuan membuat keputusan untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan perjanjian menurut undang-undang, agama, upacara, upacara peresmian atau keagamaan yang mengesahkan keputusan seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup sebagai suami istri, pesta perayaan, deklarasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



formal atau kontrak yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan untuk bersatu dalam ikatan perkawinan. mengawini/mengawinkan menjadi suami atau istri, menyelenggarakan upacara perkawinan untuk (dua orang yang menjadi suami istri) bersatu dalam ikatan perkawinan.

- h. Abdurrahman Al-Jaziri, mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian.¹¹

Perkawinan juga merupakan suatu tatanan kehidupan baru bagi seseorang, sehingga dalam mendefinisikanpun tentu akan didapati titik fokus yang berbeda sesuai dengan sudut pandang yang dicermatinya. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang, yaitu:¹²

Pertama : Perkawinan dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21 dinyatakan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebutkan dengan kata-kata "*mitsaqaan ghaaliizhan*". Adapun alasan untuk mengatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian karena adanya dua hal, yakni : 1. Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan *aqad nikah*, rukun dan syarat tertentu, 2. Cara memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan prosedur *thalaq, fasakh, syiqaq*, dan sebagainya.

Kedua : Perkawinan dilihat dari segi sosial

¹¹ . Mohammad Nurul Huda, Abdul Munib, *Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam*, Jurnal: Voice Justicia, Volume 6, Nomor 2, September 2022, hlm. 39-40

¹² . Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), hlm.



Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat yang tertentu.

Ketiga : Perkawinan dilihat dari segi agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.

Dari berbagai sudut pandang tentang perkawinan di atas, maka tergambar bahwa perkawinan merupakan suatu proses yang menghantarkan seseorang pasangan untuk membina keluarga yang seharusnya dipandang dengan kaca mata hukum, sosial dan agama secara selaras.

Pengertian hukum kekeluargaan di Indonesia sebagaimana yang ditulis oleh Rosnidar Sembiring yang ia kutip dari Sudarsono menjelaskan bahwa di dalam penjelasan umum ditegaskan beberapa konsepsi dasar yang menyangkut masalah hukum perkawinan, penjelasan tersebut menyangkut 5 (lima) hal, yaitu:

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Secara historis berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut:

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huweliksoldomantie* Christen Indonesia
- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;
- f. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3. Sesuai dengan falsafat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-Undang ini di suatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai kewajiban perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.¹³

Dalam bingkai keIslaman dan Indonesiaan, hal yang berkaitan dengan pengaturan perkawinan diungkapkan dengan “*fiqh munakahat*” atau “*hukum pernikahan*”. Yang mana kata dari “*fiqh munakahat*” adalah merupakan *murakkab idhafi* dari kata “*fiqh*” dan “*munakahat*”. *Fiqh* adalah satu term dalam bahasa Arab yang terpakai dalam bahasa sehari-hari orang arab dan ditemukan pula dalam al-Qur’an, yang secara etimologi berarti “paham”.¹⁴

Selanjutnya dalam hal pengaturan di hadapan hukum negara, perkawinan juga harus difahami dalam tinjauan perundang-undangan di Indonesia. Yang dimaksud dengan Undang-Undang perkawinan dalam bahasan ini adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh warga negara Indonesia umumnya dan umat Islam khususnya dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga Peradilan baik Pengadilan Negeri maupun Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi, dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara.

Adapun pengaturan tersebut yang memiliki legalitas dan kekuatan di hadapan hukum adalah sebagai berikut :

¹³ . Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 41-42.

¹⁴ . Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 2



1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*)

a. Sejarah singkat KUH Perdata

Peristiwa dan hubungan hukum tidak terbatas pada suatu daerah, suku, atau negara saja. Hubungan-hubungan hukum antara perseorangan ini dapat melintasi batas-batas yurisdiksi, karena makin terbukanya pergaulan dan kerja sama dalam masyarakat-masyarakat yang bersangkutan. Sejarah ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran para sarjana yang menekuni bidang ini. *Ibi societatis, ibi ius*, di mana ada masyarakat, di situ ada hukumnya.¹⁵

Berbicara sejarah hukum di Indonesia tidak terlepas dari sejarah hukum perdata di Eropa serta kolonialisme Belanda di Nusantara. Menurut catatan sejarah, pada 1804, telah dibentuk sebuah hukum perdata bernama *Code Civil de Francais*, yang oleh masyarakat Eropa juga disebut *Code Napoleon*. Lima tahun berselang, Belanda jatuh ke tangan Perancis, yang berlangsung hingga 1811. Seiring dengan peristiwa ini, Raja Perancis Lodewijk Napoleon menerapkan hukum *Wetboek Napoleon Ingeriht Voor het Koninkrijk Hollad*, yang isinya mirip dengan *Code Civil de Francais*. Setelah kekuasaan Perancis berakhir, Belanda secara resmi menetapkan *Code Napoleon* dan *Code Civil de Francais* sebagai aturan hukum mereka. Kemudian, pada 1814 Belanda mengklasifikasikan aturan-aturan tersebut menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pengklasifikasian ini dibuat oleh Mr. J. M. Kemper, yang dikenal sebagai Ontwerp Kemper. Akan tetapi, sebelum Kemper berhasil menyelesaikan tugasnya, ia

¹⁵ . Rika Aryati, dkk, *Sejarah Berlakunya BW dan KUHPerdata di Indonesia*, Journal of Criminology and Justice Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022, Hal 11–16 ISSN 2808-3660, hlm. 11



meninggal pada tahun 1824. Selanjutnya, pengklasifikasian dikerjakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi di Belanda, Nicolai. Pada 6 Juli 1830, perumusan hukum selesai dikerjakan, yang kemudian diberi nama BW atau *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda) dan dibuat juga WvK atau *Wetboek van Koophandle* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Ketika aturan hukum perdata tersebut selesai disusun, Belanda masih menjajah di Indonesia. Belanda pun secara terang-terangan menerapkan dua kitab tersebut di Indonesia. Bahkan, KUH Perdata dan KUH Dagang sampai sekarang masih digunakan oleh bangsa Indonesia. Pada 1948, atas dasar asas politik, Indonesia memberlakukan dua kitab undang-undang hukum perdata peninggalan Belanda tersebut secara resmi.¹⁶

b. Keberlakuan KUH Perdata

Sebagaimana dikutip oleh Rosnidar Sembiring dari buku yang ditulis oleh Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, bahwa Eksistensi Kitan Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia secara Historis tidak dapat dilepaskan dari “*Burgerlijk Wetboek*” (BW) dan “*Code Cicil*” Prancis. Demikian juga *Code Civil* Prancis banyak mengambil alih dari hukum Romawi. Pertautan atas sejarah ini didasarkan atas asas kordansi¹⁷ (*concordantie beginsel*). Kodifikasi BW di Belanda disahkan melalui *Koninklijk* tanggal 10 April 1838 dengan *staatsblad* 1838 Nomor 12 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838 melalui pengumuman Gubernur

¹⁶. Hariyanto, Erie. (2009). Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia). Jurnal Online Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. 4 (1) dalam :<https://www.kompas.com/stori/read/2022/06/23/100000279/sejarah-singkat-hukum-perdata-di-indonesia?page=all>

¹⁷. Asas konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (Indonesia pada masa itu). Dengan kata lain, terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya yaitu hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda



Jenderal Hindia-Belanda tanggal 3 Desember 1847, dinyatakan bahwa sejak tanggal 1 Mei 1848 BW berlaku di Indonesia.¹⁸

Secara yuridis formal, KUH Perdata sebagai hasil kodifikasi Hukum Perdata terdiri dari 4 (empat) buku, yaitu buku I mengatur tentang orang (*Van Personen*) mulai Pasal 1 s.d. 498, buku II mengatur tentang Benda (*Van Zaken*), mulai pasal 499 s.d. 1232, buku III mengatur tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*) mulai Pasal 1233 s.d. 1864, dan buku IV mengatur tentang pembuktian dan kedaluwarsa (*Van Bewijs en Verjaring*) mulai Pasal 1865 s.d 1993.¹⁹

Pada perkembangannya terdapat pasal-pasal KUH Perdata yang sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan hukum masyarakat, sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-undang antara lain Buku I mengatur tentang perkawinan diganti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Buku II yang mengatur mengenai tanah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria, Hipotek atas tanah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak dan Tanggungan.²⁰

Berdasarkan sistematika Ilmu Hukum, sistematika hukum perdata terbagi menjadi atas empat bagian, yaitu bagian pertama tentang hukum perorangan (*Personenrecht*), bagian kedua tentang hukum keluarga (*Familierecht*), bagian ketiga tentang hukum harta kekayaan (*Vermogensrecht*), dan bagian keempat tentang hukum waris (*Erfrecht*).

¹⁸ . Rosnidar Sembiring, *Op.,cit*, hlm. 1

¹⁹ . *Ibid*

²⁰ . *Ibid*, hlm. 2



Sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia beraneka ragam, artinya sistem

hukum perdata yang berlaku itu terdiri dari berbagai macam ketentuan hukum dimana setiap penduduk mempunyai sistem hukumnya masing-masing, seperti hukum Adat, hukum Islam hukum perdata barat (*Burgerlijk Wetboek*), dan lain sebagainya.²¹ Plurarisme hukum tersebut telah ada sejak zaman Hindia-Belanda. Setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang menjadi penyebab timbulnya pluralisme dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu : (1) Politik pemerintahan Hindia-Belanda ; (2) belum adanya ketentuan hukum yang berlaku secara nasional; dan (3) faktor etnisitas.²²

Mengenai keberlakuan BW di Indonesia, Guru besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Mahadi menyatakan bahwa:

1. BW sebagai kodifikasi sudah tidak berlaku lagi, yang masih berlaku adalah aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan semangat serta suasana kemerdekaan.
2. diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin untuk menetapkan aturan mana yang masih berlaku dan aturan mana yang tidak bisa dipakai lagi.
3. tidak setuju diambil suatu tindakan legislatif untuk menyatakan bahwa aturan-aturan BW dicabut sebagai aturan-aturan tertulis, tegasnya tidak setuju untuk menjadikan aturan-aturan BW yang masih berlaku menjadi hukum kebiasaan (hukum adat).

Oleh karenanya, secara yuridis formal kedudukan BW tetap sebagai Undang-Undang sebab BW tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai Undang-Undang. Namun, pada waktu sekarang BW bukan lagi sebagai kitab Undang-Undang Hukum

²¹ . Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 4

²² . *Ibid*, hlm. 5



Perdata yang bulat dan utuh sebagai keadaan semula diundangkan. Beberapa bagian daripadanya sudah tidak berlaku lagi, baik karena ada suatu peraturan perundang-undangan yang baru dalam lapangan perdata yang menggantikannya, maupun karena disingkirkan dan mati oleh putusan-putusan hakim yang merupakan yurisprudensi karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang sudah sangat jauh berubah dibandingkan dengan keadaan masyarakat pada saat BW dikodifikasikan.²³

2. Undang-Undang (UU) No. 1 tahun 1974 (Tentang Perkawinan)

a. Sejarah singkat tentang Undang-Undang No. 1 tahun 1974

Banyak kalangan dari peneliti politik di Indonesia, seperti Bahtiar Effendi yang menyebut antara tahun 1967-1982 sebagai periode *antagonistik*.²⁴ Sebagaimana digambarkan M. Syafi'i Anwar bahwa pada rentang waktu ini negara Orba ditandai dengan kebijakan yang refresif terhadap Islam politik. Pada periode ini di masa-masa awal pemerintahan Orba, Soeharto melihat Islam sebagai ancaman terhadap kekuatan politiknya. Soeharto melihat Islam sebagai *political enemy number two* setelah komunis, dan karena itu layak disebut sebagai “ekstrim kanan”. Indikator inilah yang

²³. *Ibid*, hlm. 3. Salah satu Yurisprudensi tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. 7/K/Sip/1973 tentang tidak ada batas waktu kedaluwarsa dalam menggugat harta warisan; Putusan Mahkamah Agung RI, No. 401K/Sip/ 1972 tentang utang piutang uang dengan *borg* suatu barang tetap, kalau yang berutang melakukan wanprestasi tidak dengan otomatis barang-barang tanggungan itu menjadi milik yang mengutangkan, akan tetapi hal ini baru benar kalau tidak diperjanjikan dengan tegas di dalam surat perjanjian. Berapapun besarnya bungan utang, asal sudah diperjanjikan harus dipenuhi; dan Yurisprudensi lainnya adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. 562K/Sip/1979 tentang hukum adat: hibah dari suami kepada istri mengenai barang asal tidak dapat disahkan, karena ahli waris tersebut menjadi kehilangan hak warisnya.

²⁴. Antagonistik adalah periode pertama; 1967-1982. Hubungan antara Islam dan negara pada awal Orba ditandai oleh pola yang bersifat antagonistik yang ditandai dengan Islam dan negara saling berlawanan, bahkan cenderung terlibat konflik. Lihat Afan Gafar, “Politik Akomodasi: Islam dan negara di Indonesia, dalam M. Aziz (dkk), Agama, Demokrasi dan Keadilan (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 98



menyebabkan munculnya penilaian bahwa pada periode ketika proses RUU Perkawinan menjadi UU sedang berada dalam konfigurasi politik otoriter.²⁵

Undang-Undang Perkawinan merupakan inisiatif pemerintah atau negara yang bertujuan untuk melakukan unifikasi hukum nasional di bidang perkawinan. Tanggapan yang muncul dari berbagai pihak bertujuan untuk menghapus semua pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Umat Islam memberikan reaksi keras, misalnya ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh Islam dan demonstrasi mahasiswa. Materi konflik berangkat dari substansi hukum yang bertentangan dengan hukum Islam. Di samping itu, ada dugaan bahwa undang-undang tersebut disusun orang-orang aktivis agama tertentu dengan sasaran menjalankan misi agama tertentu. Umat Islam menganggap bahwa kegiatan perkawinan adalah ibadah, sehingga pemerintahan wajib menjamin pelaksanaan ibadah warga negaranya, sesuai Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Substansi konflik juga bersifat ideologis, karena ada beberapa pasal dari Undang-Undang Perkawinan itu yang jelas-jelas menyimpang dari ajaran agama Islam dan karena itu Undang-Undang Perkawinan yang saat ini masih berlaku perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat Islam. Jalan keluar dari konflik tersebut adalah kompromi dengan mengeluarkan pasal-pasal yang bertentangan dengan Islam, namun kewenangan perkawinan tetap dalam kompetensi peradilan agama.²⁶

Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama dan ras. Menurut C. Van Vollen Houven, sedikitnya Indonesia memiliki 746 ragam bahasa daerah, 316 suku bangsa, sedangkan menurut Koentjaraningrat ada

²⁵. Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), hlm. 269-270

²⁶. Wazni Azwar, dkk, *Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP)*, Hukum Islam Vol. 21, No. 1 Juni 2021, hlm. 136



sekitar 119 suku bangsa dan 5 agama kepercayaan yang telah diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Katholik, Protestan, Hindu dan Buddha. Bukan hanya itu wilayah Indonesia yang terpencar-pencar terpisah oleh lautan dan hampir memiliki 13.466 pulau juga yang membuat negeri ini semakin beraneka ragam kemajemukannya. Tak sedikit yang akhirnya mengalami konflik dan pertikaian di negeri ini akibat dari kemajemukannya tersebut, mulai dari konflik antar suku, konflik antar daerah serta yang menjadi sorotan dunia yaitu konflik antar agama yang sangat sering terjadi di negeri ini.

Tahun 1973 Indonesia merasakan dampak negatif dari kemajemukan bangsa ini dilihat dari konteks agama, yaitu dalam membuat dan mengesahkan UU Perkawinan. Kita tahu perkawinan meliputi semua golongan masyarakat, meliputi semua suku bangsa dan meliputi semua agama dan untuk merangkul semua itu memang tak mudah. Perlu adanya konteks-konteks yang tak menyinggung dari segi suku bangsa, agama dan ras tersebut. Selain itu, konsep negara yang menjunjung tinggi Pancasila menjadikan negeri ini menjadi negara kesatuan bukan negara Islam yang apa-apanya harus dipandang dengan konsep Islam, walaupun Indonesia hampir mayoritas penduduknya adalah 80% beragama muslim.

Saat pembuatan dan pengesahan UU Perkawinan tersebut gejolak sosial dan politik muncul dimana-mana, gejolak sosial dimasyarakat terutama muncul oleh organisasi-oragnisasi yang mengaku pembela Islam tanah air, organisasi yang ingin Indonesia menjadi negara Islam dalam hal apapun karena mereka menganggap Rancangan Undang-undang (RUU) Perkawinan yang dikeluarkan oleh pemerintah tahun 1973 dan belum saja dirapatkan di sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gejolak-gejolak sosial itu sudah timbul karena RUU Perkawinan tersebut sudah bocor dan sudah terdengar dikalangan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islam University of Sitaras Syaif Kasim Riau



Islam. Gejolak politik timbul karena susahnya mengesahkan UU perkawinan tersebut karena para elit politik di parlemen sudah tahu bahwa UU Perkawinan itu meyangkut masyarakat luas dan jika UU Perkawinan tersebut tidak pas dan tidak koheran dengan kemajemukan bangsa ini maka RUU Perkawinan tersebut akan direvisi dan itu yang terjadi di lingkungan parlemen dalam sidang UU Perkawinan tersebut, sampai-sampai menimbulkan ketegangan antar anggota partai politik hingga sidang untuk mencapai kesepakatan pasal-pasal yang harus direvisi menghabiskan waktu lebih dari 6 bulan.

Seperti kita ketahui bersama bahwa RUU yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR hasil Pemilu 1971 yang telah menarik perhatian masyarakat luas, terutama umat Islam adalah RUU tentang perkawinan. Seluruh lapisan masyarakat terpenggil minatnya untuk memperhatikan RUU tersebut, karena ternyata banyak materi RUU tersebut yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itulah, begitu naskah RUU Perkawinan disampaikan oleh pemerintah kepada DPR belum lagi pemerintah menyampaikan keterangan secara resmi pada sidang Pleno DPR, reaksi terhadap RUU itu sudah tercetus dikalangan masyarakat langsung menggelombang, baik melalui media pers, maupun media dakwah, khutbah-khutbah di masjid, pernyataan-pernyataan, delegasi-delegasi dan media lain.

Kalau dinilai dari segi komposisi kekuatan DPR dimana fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan satu-satunya fraksi yang paling menentang RUU tersebut pada tingkat I, II dan III, disusul oleh fraksi lainnya yang di tingkat III dan IV yang merasa tidak puas dengan UU tersebut. Fraksi Persatuan Pembangunan hanya berjumlah 94 dari 460 anggota DPR maka sulitlah untuk membayangkan adanya kemungkinan untuk mengamandir dan mengubah semua pasal-pasal prinsipil yang bertentangan dengan ajaran Islam itu hanya karena adanya jiwa demokrasi Pancasila dari semua pihak dan terutama adalah karena berkat rahmat Allah SWT semata-mata

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dimana seluruh umat Islam selalu berdo'a kehadiratNya, pada akhirnya RUU itu dapat disahkan oleh DPR setelah mengalami perubahan-perubahan prinsipil sehingga tidak lagi bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Melihat dari sejarahnya, partai Persatuan Pembangunan merupakan partai yang terbentuk tahun 1973 yang pada awalnya di ketuai oleh Hamza Haz. Partai ini merupakan leburan dari berbagai partai terdahulunya yaitu Nahdatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Partai ini memiliki ideologi yang sangat kental dengan keIslaman ini terlihat dari lambang partainya yang berbentuk ka'bah agar selalu di ingat oleh masyarakat luas bahwa partai ini benar-benar partai Islam. Kemunculan partai ini yang pas dengan saat akan disahkannya UU Perkawinan tersebut membuat partai ini harus mendokrak popularitasnya dengan cara apapun. Tak khayal saat pengesahan UU Perkawinan tersebut, partai inilah yang sangat menentang keras untuk adanya revisi dalam UU tersebut. Partai inilah yang menganggap UU tersebut tidak sejalur dengan ajaran yang dianut hampir seluruh penduduk di Indonesia yaitu ajaran Islam. Alasan lain juga karena PPP memiliki idiologi Islam yang mau tidak mau harus sejalan dengan tindakan dan perkataan yang memang harus mendukung umat Islam di Indonesia.²⁷

b. Keberlakuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Kemunculan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilatar belakangi oleh empat tujuan, yaitu: (1) membatasi dan bahkan menghapus pernikahan anak, (2) membatasi poligami, (3) membatasi hak sepihak dari talaq (talaq semena-mena), dan

²⁷. Ahmad Rifai, Ibnu Sodiq, Abdul Muntholib, *Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974*, Journal of Indonesian



(4) membangun persamaan hak untuk suami dan istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal sudah mengakomodir kebutuhan dan permasalahan yang terdapat dalam keluarga. Rincian Bab sebagai berikut:

- a. Bab I: Dasar Perkawinan
- b. Bab II: Syarat-Syarat Perkawinan
- c. Bab III: Pencegahan Perkawinan
- d. Bab IV: Batalnya Perkawinan
- e. Bab V: Perjanjian Perkawinan
- f. Bab VI: Hak dan Kewajiban Suami Istri
- g. Bab VII: Harta Benda dalam Perkawinan
- h. Bab VIII: Putusnya Perkawinan dan Akibatnya
- i. Bab IX: Kedudukan Anak
- j. Bab X: Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak
- k. Bab XI: Perwalian
- l. Bab XII: Ketentuan-Ketentuan Lain
- m. Bab XIII: Ketentuan Peralihan
- n. Bab XIV: Ketentuan Penutup²⁸.

Sebagian masyarakat menganggap bahwa Undang-Undang Perkawinan dan materi yang terkandung di dalamnya tidaklah diwajibkan untuk ditaati. Materi yang ada dianggap banyak bertentangan dengan konsep dan normatif Islam yang selama ini mereka pahami. Konsep dan normatif Islam yang mereka pahami berdasarkan pembacaan Al Quran, Sunnah dan fiqh secara literal. Pemahaman secara kontekstual dan kekinian yang merupakan fakta di lapangan tidak menjadi perhatian. Kesenjangan

²⁸ . Wazni Azwar, dkk, *Op.,cit*, hlm. 137-138



antara literal dan kontekstual ini memberikan gap pemahaman. Sebagian menganggap pembaruan hukum Islam dalam Undang-Undang Perkawinan memberi kesan bahwa Islam terpaksa mengikuti perkembangan zaman. Padahal, Islam sesuai untuk sepanjang zaman. Penyesuaian dengan segala zaman tersebut dapat dilakukan dengan pembaruan hukum Islam yang tidak hanya fokus pada literal, namun juga memberikan perhatian terhadap kontekstual.²⁹

Pada tahun 1973 DPR menerima rancangan undang-undang perkawinan dari pemerintah. Dan melalui beberapa proses akhirnya disetujui RUU Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disusul dengan dibuatnya beberapa peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian disusul keluarnya Peraturan Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri yang berisi tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan tersebut. Isi dari Peraturan Menteri Agama yang dikeluarkan 19 Juli 1975 ada dua yaitu:

1. Menag Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pegawai pencatatan nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan UU perkawinan bagi yang beragama islam.
2. Menag Nomor 4 Tahun 1975 tentang contoh-contoh akta nikah, cerai, talak dan rujuk.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun sudah diundangkan sejak 2 Januari 1974 tetapi mulai berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975. Hal ini dikarenakan untuk melaksanakan undang-undang tersebut diperlukan langkah-langkah persiapan dan

²⁹ . *Ibid*, hlm. 139

beberapa petunjuk pelaksanaan dari berbagai instansi terkait. Sehingga diperlukan waktu enam bulan lebih untuk dapat dilaksanakan.³⁰

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Secara harfiah *kompilasi* berarti suatu kumpulan atau himpunan. Dalam bahasa Inggris kita temukan istilah “*compilations of laws*” atau himpunan undang-undang. Selain itu, “*compilations*” dapat pula diartikan sebagai “*book*” (buku) atau “*corpus*”. Dengan kata lain, *kompilasi* merupakan suatu koleksi. Asal dari kata *kompilasi* diambil dari bahasa latin “*compilare*” dalam bahasa Inggris berarti “*to heap together*” atau “menghimpun menjadi satu kesatuan”.³¹

Adanya perdebatan istilah *kompilasi* dalam term Kompilasi Hukum Islam disebabkan kurang populernya kata tersebut digunakan, baik digunakan dalam pergaulan sehari-hari, praktik, bahkan dalam kajian hukum sekalipun.³²

Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan yang tertulis yang diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai suatu persolan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa sumber yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dari kegiatan itu semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan dengan lebih mudah.³³

³⁰. Khियaroh, *Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Volume 7 No 1, Juni 2020, (h.1-15) P ISSN 2356-1637 | E ISSN 2581-0103 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha> <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817>, hlm. 7-8

³¹. M. Thahir Azhary, “*Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif*”, *Mimbar Hukum*, (Jakarta: Intermasa, 1991), No. 4. Th. II. hlm. 15.

³². Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 9.

³³. *Ibid*, hlm. 12.



Dalam bidang hukum, maka kompilasi adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau aturan hukum. Pengertiannya memang berbeda dengan kodifikasi, tetapi kompilasi dalam pengertian ini juga merupakan sebuah buku hukum.³⁴

Istilah “Hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-Fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-Syariah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islamic Law*. Dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata *Syari’at* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh*.³⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan cerminan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Dengan adanya KHI masyarakat muslim di Indonesia mempunyai kepastian hukum untuk memenuhi kewajibannya menyelenggarakan hukum Allah. Meskipun hanya dalam ranah hukum keluarga, waris dan perwakafan, Kompilasi Hukum Islam memberi angin segar sekaligus memberikan atmosfir tersendiri terhadap perkembangan dinamika hukum Islam di Indonesia.³⁶

Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam dapat kita artikan sebagai kumpulan atau ringkasan berbagai pendapat hukum Islam yang diambil dari berbagai sumber kitab hukum (*fiqh*) yang mu’tabar yang dijadikan sebagai sumber rujukan atau untuk dikembangkan di Peradilan Agama yang terdiri dari bab nikah, waris dan wakaf.

b. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Indonesia adalah suatu negara demokrasi yang mayoritas penduduknya muslim, dan konon merupakan yang terbesar di dunia. Hukum Islam sebagai tatanan hukum

³⁴. *Ibid*, hlm. 9.

³⁵. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.

3.

³⁶. Nasrullah Ali Munif, AHKAM (Journal Hukum Islam), *Kompilasi Hukum Islam ‘Telaah Kritis Sejarah Penyusunan KHI’*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2013), hlm. 193.



yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia sebab hukum Islam adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dan pembinaan dan pengembangannya.³⁷

Pada masa penjajahan Belanda muncul ide yang cemerlang yaitu menjadikan sistem Hukum Islam sebagai Sistem Hukum Nasional. Pemerintah Belanda menerapkan hukum Belanda di daerah yang dikuasainya. Akan tetapi tidak dapat berjalan, sehingga mereka memberikan keleluasaan lembaga masyarakat. Kewenangan bagi orang asli Indonesia menggunakan hukum Islam ini dijelaskan dalam Statuta Jakarta tahun 1624. Pemerintah VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) meminta pada D.W. Freijer untuk membentuk kompendium yang berisi tentang hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam yang kemudian lebih dikenal dengan *compedium freijer*. Kebijakan Hukum Islam terus berlangsung hingga 2 abad, pemerintah Belanda menguasai Indonesia ketika masa pemerintahan VOC telah berakhir. Pada zaman ini hukum Islam diberlakukan dengan 2 kebijaksanaan yaitu teori *Receptio in Complexu* dan *Theori Receptie*.³⁸

Pada teori pertama yaitu teori *Receptio in Complexu* yang menjelaskan bahwa hukum Islam berlaku secara utuh pada orang Islam dan juga orang yang telah memeluk agama Islam berhak mengikuti dan menjalankan hukum agamanya. Teori ini di ketuai oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Christiaan Van den Berg (1845- 1927). Teori ini berbeda dengan teori *Receptie*. Teori *Receptie* dipelopori oleh Christian Snouck

³⁷. Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm.171

³⁸. Hesti Nur Hidayah dan Ashif Az-Zafi, *Transformasi Hukum Islam pada Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol. XXIV No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 119



Hurgronje (1857-1936). Teori ini dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven (1874-1933) dan Betrand Ter Haar Bzn.

Salah satu perkembangan dari teori Receptie yaitu teori *Receptio a Contrario* yang merupakan antonim dari teori Receptie. Teori ini mengokohkan keberadaan hukum Islam di Indonesia. Teori ini disebut dengan teori eksistensi. Teori- teori ini meliputi:

- a. Ada, sebagai salah satu bagian dari hukum nasional Indonesia
- b. Ada, karena adanya kekuatan dan wibawa yang diakui oleh hukum nasional di Indonesia
- c. Ada, karena norma hukum (agama) dalam hukum islam berguna sebagai penyaring material-material dalam hukum nasional
- d. Ada, karena sebagai komponen utama dalam hukum nasional di Indonesia.

Teori-teori di atas merupakan salah satu bukti perkembangan hukum Islam di Indonesia. Seiring berkembang pesat pembangunan Indonesia tatanan kehidupan masyarakat berkembang sesuai dengan arus zaman. Selain itu juga berpengaruh pada praktik beragama yang akhirnya terjadi pembaharuanpembaharuan hukum Islam. Umat Islam di Indonesia memahami hukum Islam yang mereka menemukan dalam kitab-kitab fikih yang didapatkan dari ijtihad para mujtahid.³⁹

Secara sosiologis, terdapat empat komponen hukum modern di Indonesia yaitu:

- a. Hukum negara atau hukum nasional yang berada di wilayah fungsi legislatif dan eksekutif (Qanun).

³⁹ . *Ibid*, hlm. 120



- b. Hukum yang berada di Lembaga peradilan yaitu hukum hakim (qada).
- c. Hukum yang berada di dunia ilmiah dan perguruan tinggi yaitu hukum para ahli hukum (fikih dan fatwa).
- d. Hukum berlaku dalam praktik kehidupan masyarakat ('urf).⁴⁰

Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Indonesia. Gagasan-gagasan ini didasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah menyebabkan hal-hal: 1. Ketidakteragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (*maan alallahu*), 2. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (*Tanfiziyyah*) dan 3. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.
3. Di dalam sejarah Islam, pernah ada tiga Negara dimana hukum Islam diberlakukan (1). Sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam fatwa Alamfiri, (2). Di kerajaan Turki Ustmani yang terkenal dengan nama Majallah al-Ahkam Al-Adliyah dan (3). Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang.

Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada hukum tertulis tentang perkawinan bagi golongan-golongan tertentu, yang menjadi masalah waktu itu adalah bagi warga

⁴⁰. Hesti Nur Hidayah dan Ashif Az-Zafi, *Op.,cit*, hlm. 122



bumiputra yang beragama Islam. Bagi mereka tidak ada aturan sendiri yang mengatur tentang perkawinan, tidak ada undang-undang sendiri yang dapat dijadikan patokan dalam pelaksanaan akad nikah perkawinannya. Bagi mereka selama itu berlaku hukum Islam yang sudah diresipilir dalam hukum adat berdasarkan *teori receptie*⁴¹ yang dikemukakan oleh Hurgronye, Van Vollen Hoven, Ter Haar, dan murid-muridnya. Tuntutan beberapa organisasi wanita di masa itu cukup memberikan gambaran bahwa usaha memiliki undang-undang perkawinan sudah di usahakan sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini dapat dibuktikan pula bahwa persoalan tersebut pernah dibicarakan di *Volksraad* dalam rangka memenuhi tuntutan beberapa organisasi pada masa tersebut.⁴²

Setelah dirumuskan UUD 1945, langkah yang ditempuh pemerintah ialah menyerahkan pembinaan Peradilan Agama dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Peraturan Pemerintah No. 5/SD/1946. Pada tahun 1948 dikeluarkan UU No. 19 Tahun 1948 yang memasukkan Peradilan Agama ke Peradilan Umum. Karena muatan undang-undang ini tidak sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, maka undang-undang ini tidak pernah dinyatakan berlaku.⁴³

Setelah masa kemerdekaan ini, usaha mendapatkan undang-undang tetap diupayakan. Pada akhir tahun 1950 dengan Surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor B/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak Rujuk yang diketuai oleh Mr. Teuku Moh. Hasan, tetapi panitia ini tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena banyak hambatan dan tantangan di

⁴¹. Teori Receptie ini menyatakan bahwa Pada dasarnya bagi rakyat pribumi berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku jika telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori ini dikemukakan agar orang-orang pribumi tidak memegang teguh ajaran Islam karena dikhawatirkan mereka akan sulit menerima pengaruh budaya barat.

⁴². Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 3.

⁴³. Munawir Sjadzali, "*Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia*", dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 36. .



dalam melaksanakan tugasnya. Karena panitia tersebut dianggap tidak dapat bekerja secara efektif, maka setelah mengalami beberapa perubahan pada tanggal 1 April 1961 dibentuk sebuah panitia baru yang diketuai oleh Mr. Noer Persoetjpto. Pembentukan panitia baru ini dimaksudkan agar dapat bekerja lebih efektif lagi karena panitia yang lama dianggap belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.⁴⁴

Setelah mengalami perubahan-perubahan atas amandemen yang masuk dalam panitia kerja, maka RUU perkawinan yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 itu diteruskan kepada sidang paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam sidang paripurna DPR RI tersebut semua fraksi mengemukakan pendapatnya, demikian juga pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman memberikan keputusan akhir. Pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan sebagai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (tentang perkawinan), Tambahan LN Nomor 3019/1974.⁴⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan *ijma'* para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 para ulama-ulama Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan dan buku III tentang Hukum Perwakafan. Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan dengan digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam yang diharapkannya. Agar Kompilasi Hukum Islam ini dapat diketahui oleh semua warga Negara Indonesia, Presiden Soeharto dengan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 mengintruksikan Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam kepada Instansi

⁴⁴. Abdul Manan, *Op.,cit.* hlm. 3.

⁴⁵. *Ibid*



Pemerintahan masyarakat yang memerlukannya. Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 1991 yang merupakan instruksi kepada seluruh jajaran Departemen Agama dan Instansi pemerintah lainnya yang terkait untuk memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan bagi orang-orang Islam.⁴⁶

Ide penyusunan Kompilasi Hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang Teknik Yustisial Peradilan Agama.⁴⁷ Tugas pembinaan ini juga didasari oleh undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan pokok kehakiman. Pasal 2 ayat 1 menyatakan: “penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970 namun pelaksanaannya di pengadilan agama baru tahun 1983 setelah penandatanganan surat keputusan bersama (SKB) ketua mahkamah agung dan menteri agama.

Selama membina Peradilan Agama Mahkamah Agung memandang adanya beberapa kelemahan, seperti hukum Islam yang diterapkan dilingkungan Peradilan Agama yang cenderung simpang siur karena adanya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan suatu hukum dilingkungan Peradilan Agama yang didasari oleh perbedaan sumber rujukan yang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara-perkara. Sebagai

⁴⁶. *Ibid*, hlm. 26.

⁴⁷. Basiq Jalil, *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), cet. ke 1, hlm. 109.



realisasi ketentuan diatas, pada tahun 1974 dikeluarkannya UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, berlaku bagi seluruh warga Negara.⁴⁸

Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya menimbulkan sikap sinis masyarakat terhadap Peradilan Agama dan hukum yang dipergunakannya yakni Hukum Islam, selain itu wawasan yang digunakan hakim mengenai hukum fiqh di Indonesia masih terpaku pada mazhab Syafi'i, ini tentu tidak dapat disalahkan pada hakim Peradilan Agama karena hal ini didukung oleh pemerintah melalui surat edaran biro peradilan agama No.B./1/735 tanggal 18 february 1958 yang merupakan tindak lanjut PP No. 45 tahun 1957. Dalam rangka memberi pegangan kepada hakim Peradilan Agama di Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura serta sebagian bekas residensi Kalimantan selatan dan timur yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 serta hakim-hakim di Peradilan Agama dan perapatan Qadhi yang telah dibentuk sebelum tahun 1957, biro Peradilan Agama menentukan 13 kitab fiqh mazhab Syafi'i, Antara lain:

- a. Al-Bajuri (asy-Syaikh al-Imam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Bajuri)
- b. Fath al-Mu'in (Zainuddin bin Abdul 'Aziz bin Zainuddin al-Malibari)
- c. Syarqawi 'Ala al-Tahrir (Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim asy-Syarqawi)
- d. Qulyubi Wa'amirah (Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi al-Mishri)
- e. Al-Mahalli (Jalaluddin al-Mahalli)
- f. Tuhfah (Ibnu Hajar al-Haitami)

⁴⁸. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm.



- g. Targhib al-Musytaq (Syaikh Yasin bin 'Isa al-Fadani)
- h. Al-qawanin al-Syar'iyah (Habib Utsman bin Yahya)
- i. Fath al-Wahab (Syaikh Zakariya al-Anshari)
- j. Syamsuri li al-Faraid (Syaikh Mahfudz al-Termasi)
- k. Bughyah al-Murtasidin (Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar al-Mansyur)
- l. Al-fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah (Abdurrahman al-Jaziri)
- m. Mughni Muhtaj (Imam Khatib al-Syarbani)

Namun, seiring perkembangan zaman kesadaran hukum dalam masyarakat dan perkembangan hukum Islam di Indonesia sendiri pada bagian abad 20 menunjukkan bahwa kitab-kitab fiqh tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruhnya kitab-kitab itu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di Indonesia, sebagai contoh tidak termuatnya masalah hukum harta bersama, masalah ahli waris pengganti dan berbagai masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Perkembangan ini menyebabkan lembaga Peradilan Agama harus meningkatkan kemampuannya agar dapat melayani para pencari keadilan dan memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, kemampuan seperti itu akan ada apabila terdapat satu hukum yang jelas dalam satu kitab kumpulan garis-garis hukum yang dapat digunakan oleh hakim Peradilan Agama. Atas pertimbangan inilah, mungkin antara lain melahirkan surat keputusan besar ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 maret 1984 membentuk sebuah panitia yang diberi tugas untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam. Hukum Islam apabila tidak dikompilasikan maka berakibat pada ketidak seragaman dalam menentukan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



Islam, tidak jelas bagaimana menerapkan syari'ah, tidak mampu menggunakan jalan alat yang telah tersedia dalam UU 1945.⁴⁹

Sedangkan dalam versi yang lain, Kitab-kitab Fiqh standar yang dibukukan melalui Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 sebagai tindak lanjut PP No. 45 Tahun 1957 kepada para Hakim Pengadilan Agama atau Syar'iyah untuk dipedomi, ditambah kitab-kitab fiqh 'modern' semuanya berjumlah 38 buah. Kitab-kitab fiqh tersebut adalah:

1. Al-Bajuri (asy-Syaikh al-Imam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Bajuri)
2. Fath al-Mu'in (Zainuddin bin Abdul 'Aziz bin Zainuddin al-Malibari)
3. Syarqawi 'Ala al-Tahrir (Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim asy-Syarqawi)
4. Qulyubi Wa'amirah (Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi al-Mishri)
5. Al-Mahalli (Jalaluddin al-Mahalli)
6. Tuhfah (Ibnu Hajar al-Haitami)
7. Targhib al-Musytaq (Syaikh Yasin bin 'Isa al-Fadani)
8. Al-qawanin al-Syar'iyah (Habib Utsman bin Yahya)
9. Fath al-Wahab (Syaikh Zakariya al-Anshari)
10. Syamsuri li al-Faraid (Syaikh Mahfudz al-Termasi)
11. Bughyah al-Murtasyidin (Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar al-Mansyur)
12. Al-fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah (Abdurrahman al-Jaziri)
13. Mughni Muhtaj (Imam Khatib al-Syarbani)

⁴⁹. Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, (Tt : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), cet. Ke 1, hlm. 259.



Kitab-kitab fiqh tambahan yang melalui kerja sama Menteri Agama RI dan Rektor IAIN tanggal 19 Maret 1986, yaitu:

1. Nihayah al-Muhtaj (Syamsuddin Muhammad bin Abi al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Syihabuddin ar-Ramli)
2. I’anah al-Talibin (Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi)
3. Bulgah al-Salik (Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Naqib al-Mishri)
4. Al-Mudawanah (Imam Malik bin Anas)
5. Bidayat al-Mujtahid (Ibnu Rusyd)
6. Al-Umm (Imam Syafi’i)
7. Al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah (Imam Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ismail bin Asy-Syasyi)
8. Al-Muhalla (Imam Ibnu Hazm al-Andalusi)
9. Al-Wajiz (Wahbah az-Zuhaili)
10. Fath al-Qadir (Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah asy-Syaukani ash-Shan’ani al-Qadhi)
11. Fiqh al-Sunnah (Syaiikh Sayyid Sabiq)
12. Kasyf al-Gina (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah)
13. Majmu’at Fatawa al-Kubra li ibn Taimiya (Ibnu Taimiyyah)
14. Al- Mugni (Ibnu Qudamah)
15. Al-Hidayah Syarah al-Bidayah (Imam al-Ghazali)
16. Nawab al-Jalil (Zakariya al-Anshari)
17. Syarah ibn ‘Abidin (Syaiikh Muhammad Amin (Ibnu ‘Abidin))
18. Al-Muwatta’ (Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir al-Ashbahi)
19. Hasyiyah al-Dasuqi (Syaiikh Muhammad ibn Ahmad ad-Dasuqi)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



20. Badai al-Sana'i (Imam Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani)
21. Tabyin al-Haqaiq (Fakhruddin 'Utsman bin 'Ali al-Zaila'i)
22. Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah (Syihabuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami al-Sa'di al-Anshari)
23. Fath al-Qadir (Imam asy-Syaukani)
24. Nihayah (Imam ar-Ramli).

Selain dari kitab-kitab fiqh tersebut, penyusunan Komplekasi Hukum Islam merujuk kepada fatwa yang berkembang di Indonesia melalui Lembaga Fatwa, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan lain-lain.⁵⁰

2. Penjanjian Perkawinan di Indonesia

Berbagai pendapat para ahli mendefinisikan terkait dengan perjanjian, diantaranya menurut Chairuman Pasaribu dan Surawardi K. Lubis, mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Didalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.⁵¹

Sedangkan menurut Riduan Syahrani, perjanjian dapat didefinisikan sebagai sesuatu hubungan hukum dilapangan harta kekayaan, dimana seseorang (salah satu pihak) berjanji atau dianggap berjanji kepada seorang (salah satu pihak) yang lain atau

⁵⁰. Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 52-53.

⁵¹. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm. 1.



kedua orang (pihak) saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu.⁵²

Pembentukan Undang Undang dalam Pasal 1313 KUH Perdata mencoba memberikan definisi mengenai perjanjian (dalam Undang Undang disebut persetujuan) dengan mengatakan bahwa “sesuatu perjanjian atau perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih lainnya”.

Ketentuan pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan, karena ada beberapa kelemahan. Rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu menjadi persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵³

Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu diketahui. Adapun asas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of making contract) yang artinya bahwa setiap orang boleh atau bebas membuat atau mengadakan perjanjian apa saja baik itu sudah diatur dalam Undang Undang maupun belum diatur dalam Undang Undang. Karena hukum perjanjian ini mengikuti asas

⁵² . Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata*. (Bandung : Alumni, 1992), hlm. 256.

⁵³ . R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. (Bandung: Bina Cipta, 1994), hlm. 49

kebebasan mengadakan suatu perjanjian, sehingga disebut orang menganut sistem terbuka sebagai lawan sistem tertutup yang dianut Buku II KUH Perdata. Bahwa dengan kebebasan membuat perjanjian tersebut berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III KUH Perdata akan tetapi diatur sendiri dalam perjanjian, sebab perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh 3 hal, yaitu tidak dilarang oleh Undang Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum (pasal 1337 KUH Perdata). Sehingga oleh Prof. Subekti dikatakan bahwa asas kebebasan. berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan Undang Undang, Kesusilaan dan Ketertiban umum.

- b. Asas Konsensual atau Konsensuil yang artinya perjanjian itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang di buat itu secara lisan saja, dan dapat juga di tuangkan dalam bentuk tulisan berupa akta, jika di kehendaki sebagai alat bukti. Perjanjian yang di buat secara lisan saja di dasarkan pada asas bahwa “manusia dapat di pegang mulutnya”, artinya dapat dipercaya dengan kata-kata yang di ucapkan. Terhadap asas konsensualitas ini ada pengecualiannya, yaitu apabila ditentukan suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan ancaman batal apabila tidak dipenuhi formalitas tersebut.

- c. Asas Itikad Baik yang artinya perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti Undang-Undang. Maksudnya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti Undang Undang. Jadi dengan demikian maka pihak ketiga tidak bisa mendapatkan kerugian karena perbuatan mereka dan juga pihak ketiga tidak mendapatkan keuntungan karena perbuatan mereka itu, kecuali kalau perjanjian itu dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud asas pacta sun servanda ini dalam suatu perjanjian, tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu. Sedangkan tujuan asas pacta sun servanda ini menurut Prof. Subekti adalah untuk memberikan perlindungan kepada para pembeli bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian itu berlaku sebagai Undang Undang bagi para pihak yang membuatnya.
- d. Asas Pacta Sun Servanda yang artinya perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti Undang Undang. Maksudnya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti Undang Undang. Jadi dengan demikian maka pihak ketiga tidak bisa mendapatkan kerugian karena perbuatan mereka dan juga pihak ketiga tidak mendapatkan keuntungan karena perbuatan mereka itu, kecuali kalau perjanjian itu dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud asas pacta sun servanda ini dalam suatu perjanjian, tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu. Sedangkan tujuan asas pacta sun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



servanda ini menurut Prof. Subekti adalah untuk memberikan perlindungan kepada para pembeli bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian itu berlaku sebagai Undang Undang bagi para pihak yang membuatnya.

- e. Asas Bersifat Obligatoir (Obligatory) yang artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik (ownership). Hak milik baru berpindah, apabila diperjanjikan tersendiri yang disebut perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijke overenkomst*). Lain halnya dengan hukum Perancis, mengenal sifat obligator ini menurut hukum Perancis, perjanjian yang dibuat itu sekaligus memindahkan hak milik dari pihak yang satu kepada pihak lainnya. Artinya, jika sudah ada perjanjian antara pihak-pihak mengenai satu benda, misalnya perjanjian jual beli suayu benda, maka tidak perlu lagi ada penyerahan benda tersebut, karena dengan perjanjian jual beli itu secara otomatis hak milik maka sudah dipindahkan kepada pembeli. Hal ini berlaku juga di Inggris berdasarkan Common Law.
- f. Asas Bersifat Pelengkap (Optional). Hukum perjanjian bersifat pelengkap yang artinya pasal Undang Undang boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal Undang Undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan Undang Undang.⁵⁴

⁵⁴ . Nanang Hermansyah, *Paksaan (Dwang/Deuress Menurut Civil Law System (KUH Perdata Indonesia) dan Common Law System (Yurisprudensi Inggris) dalam Perjanjian*, Jurnal WASAKA HUKUM, Vol 9, No. 1, Februari, 2021, hlm. 26-29





Selain memiliki asas, suatu perjanjian akan dianggap sah jika memenuhi syarat

diantaranya dicantumkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata pembuat undang-undang memberikan patokan kepada kita secara umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Di sana ditentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan oleh orang, agar para pihak secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka atau pihak ketiga, yang kalau perlu dapat dimintakan bantuan pihak pengadilan dalam pemenuhannya. dengan perkataan lain, apakah syaratnya, agar dua pihak yang saling mengadakan janji dapat dikatakan telah mengadakan perjanjian (menurut hukum).

Syarat-syarat tersebut bisa meliputi baik bagi orang-orangnya maupun objeknya. Kesemuanya itu diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan seterusnya dalam Bab Dua Bagian Buku III. Jadi Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya (*consensus*)
2. Cakap untuk suatu perjanjian (*capacity*).
3. Ada suatu hal tertentu (*a certain subject matter*).
4. Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*).⁵⁵

Sebelumnya, perjanjian perkawinan ditentukan hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan. Namun pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), perjanjian perkawinan sekarang boleh dilakukan pasca atau selama perkawinan. Tapi telah terjadi evolusi pengaturan mengenai transformasi perjanjian perkawinan di Indonesia.

⁵⁵ . *Ibid*, hlm. 29



Dalam sebuah talkshow yang digelar oleh PerCa Indonesia, Edna Hanindito, yang merupakan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), mengatakan bahwa terjadi perkembangan pengaturan mengenai perjanjian kawin.

Perjanjian perkawinan terkadang adalah hal yang sering diucapkan oleh calon pasangan suami istri, tetapi karena hanya sebatas dimulut saja tanpa ditindak lanjuti secara tertulis maka kemudian dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Untuk itu perlu dibuatlah perjanjian perkawinan secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama atau Pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang. Adapun diantara caranya adalah sebagai berikut:

- (1) Bagi pasangan calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus mematuhi atau berpedoman kepada KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini berarti apabila calon suami istri membuat perjanjian perkawinan yang melanggar ketentuan Undang-Undang tersebut di atas, maka perjanjian perkawinan itu tidak dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perjanjian Perkawinan hanya bisa dibuat ketika akan melangsungkan perkawinan atau kemudian berdasarkan keputusan MK dapat dibuat ketika perkawinan sedang berlangsung dengan ketentuan calon suami istri dapat merumuskan beberapa ketentuan yang disepakati, seperti tentang pengaturan harta bawaan, harta pencaharian, dll.
- (3) Setelah rumusan kesepakatan tersebut diperoleh, maka kemudian calon suami istri tersebut merumuskan kembali dalam bentuk tertulis dengan persetujuan bersama, lalu harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kedudukan pengesahan perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan syarat administrasi. Oleh karena itu apabila tidak disahkan, maka perjanjian perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum.

(4) Perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dirubah, kecuali dengan persetujuan dari kedua belah pihak, dan selama perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga yang terkait. Hal ini berarti perjanjian perkawinan hanya dapat dirubah jika ada kesepakatan kedua belah pihak, apabila keinginan untuk merubah isi perjanjian perkawinan itu hanya datang dari satu pihak dan satu pihak yang lain itu tidak setuju, maka perubahan itu tidak sah.⁵⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan tentang tata cara pembuatan perjanjian perkawinan sebagai berikut:

- a. Perjanjian perkawinan dapat dibuat :
 - 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan
 - 2) Perjanjian atas persetujuan bersama
 - 3) Perjanjian dilakukan secara tertulis
 - 4) Perjanjian disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
 - 5) Isi perjanjian juga mengikat pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut
- b. Perjanjian perkawinan hanya dapat disahkan apabila tidak melanggar batas-batas hukum agama, kesusilaan dan norma serta ketertiban umum
- c. Perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan

⁵⁶ . John Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm. 60.



- d. Perjanjian perkawinan dapat dirubah dengan syarat atas kesepakatan kedua belah pihak dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.⁵⁷

Di Indonesia perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang Perkawinan Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

a. Pengaturan Perjanjian Perkawinan dalam KUH Perdata

Dalam penelusuran yang penulis lakukan mengenai sejarah perjanjian perkawinan ini (*the history of prenuptial agreements*), penulis mendapatkan sebuah pernyataan sebagai berikut:

*“Here’s a look into the history of what many erroneously believe is a modern invention. Marital contracts, also referred to as prenuptial agreements, date back to ancient Egypt. One of the earliest known prenups is over 2,000 years old. These written or verbal contracts established the property that each spouse would bring to the marriage. Prenuptial agreements set the bride’s dowry and the bride wealth—the price that a groom would pay the bride’s family in exchange for marrying her. The bride and groom’s parents almost always made these agreements. This practice was commonplace until the early 20th century. For several thousand years, women were not granted the right to own property and choose their spouses. Prenuptial agreements became a way to ensure that a woman could access her husband’s property if he died.”*⁵⁸

Dari pernyataan tersebut dapat difahami bahwa sejarah tentang asal mula perjanjian perkawinan telah keliru diyakini oleh banyak orang sebagai penemuan modern. Disitu dikatakan bahwa “Kontrak perkawinan, juga disebut sebagai perjanjian

⁵⁷ . Ibid, hlm. 61-62

⁵⁸ . “Inilah sejarah dari apa yang diyakini secara keliru oleh banyak orang sebagai penemuan modern. Kontrak perkawinan, juga disebut sebagai perjanjian pranikah, sudah ada sejak Mesir kuno. Salah satu perjanjian pranikah paling awal yang diketahui berusia lebih dari 2.000 tahun. Kontrak tertulis atau lisan ini menetapkan harta benda yang akan dibawa masing-masing pasangan ke dalam pernikahan. Perjanjian pranikah menetapkan mahar dan kekayaan mempelai wanita – harga yang harus dibayar oleh pengantin pria kepada keluarga mempelai wanita sebagai imbalan untuk menikahinya. Perjanjian tersebut hampir selalu dibuat oleh orang tua kedua mempelai. Praktik ini lumrah hingga awal abad ke-20. Selama beberapa ribu tahun, perempuan tidak diberikan hak untuk memiliki harta benda dan memilih pasangannya. Perjanjian pranikah menjadi cara untuk memastikan bahwa seorang perempuan dapat mengakses properti suaminya jika suaminya meninggal”. Dikutip dari <https://brodiefriedman.com/history-prenups/>, diakses pada: 05/12/2023



pranikah, sudah ada sejak Mesir kuno. Salah satu perjanjian pranikah paling awal yang diketahui berusia lebih dari 2.000 tahun. Kontrak tertulis atau lisan ini menetapkan harta benda yang akan dibawa masing-masing pasangan ke dalam pernikahan. Perjanjian pranikah menetapkan mahar dan kekayaan mempelai wanita, harga yang harus dibayar oleh pengantin pria kepada keluarga mempelai wanita sebagai imbalan untuk pernikahinya. Perjanjian tersebut hampir selalu dibuat oleh orang tua kedua mempelai. Praktik ini lumrah hingga awal abad ke-20. Selama beberapa ribu tahun, perempuan tidak diberikan hak untuk memiliki harta benda dan memilih pasangannya. Perjanjian pranikah menjadi cara untuk memastikan bahwa seorang perempuan dapat mengakses properti suaminya jika suaminya meninggal.

Hal tersebut di atas jika kita bawa pada sistem hukum di Indonesia sebagaimana dalam bukunya Edna mengatakan, peraturan perdata yang ada di Indonesia pertama kali adalah KUH Perdata. Dalam KUH Perdata dengan tegas dijelaskan adanya perjanjian perkawinan yang diatur dalam pasal-pasal yang berisi tentang pengaturan hak dan kewajiban dalam bidang kekayaan beserta hal-hal yang berkaitan dengan unsur yang ada dalam perjanjian perkawinan tersebut. Begitu juga dibahas tentang kekuatan hukum perjanjian perkawinan dengan pernyataan bahwa perjanjian perkawinan tersebut akan memiliki kekuatan hukum jika dibuat di hadapan notaris atau dihadapan lembaga yang ditunjuk oleh Undang-Undang, setelah itu didaftarkan dalam daftar khusus di pengadilan negeri tempat perkawinan dilangsungkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



b. Pengaturan Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Sebagaimana yang dijelaskan pada KUH Perdata, dalam Undang- Undang Perkawinan juga menjelaskan tentang perjanjian perkawinan menurut pasal 29, antara lain:

- a. Dalam ayat 1 bahwa: ketika atau sebelum dilangsungkannya perkawinan oleh kedua para pihak atas kesepakatan bersama maka bisa mengadakan perjanjian secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Catatan Perkawinan setelah sama isinya, berlaku juga oleh pihak ketiga yang bersangkutan.
- b. Dalam ayat 2 bahwa: perjanjian tidak bisa dipisahkan apabila melanggar batasan-batasan hukum, keagamaan, serta kesusilaan.
- c. Dalam ayat 3 bahwa: perjanjian tersebut berlaku ketika saa dilangsungkannya perkawinan.
- d. Dalam ayat 4 bahwa: sejauh perkawinan itu diberlangsungkan maka sejauh itu pula perjanjian tidak boleh diubah, terkecuali dari kedua pihak terdapat persetujuan untuk ingin merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Dari penjelasan pasal tersebut sebenarnya tidak menjelaskan dengan terkait pengertian perjanjian perkawinan secara tegas, namun dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut hanyalah menyebutkan tentang apa yang dimaksudkan dari perjanjian perkawinan, tidak termasuk taklik talak. Adapun tujuan perjanjian perkawinan ialah menggabungkan harta bawaan para pihak menjadi harta bersama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



suami isteri, sedangkan dalam KUH Perdata menjelaskan perjanjian perkawinan adalah harta kekayaan perkawinan.⁵⁹

Perkembangan pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia dapat ditelusuri dari Teori Perjanjian Perkawinan dalam Naskah Akademis sebagaimana kemudian menjadi pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai berikut :

Menurut R. Subekti, jika seseorang yang hendak kawin mempunyai benda-benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya suatu warisan, maka adakalanya diadakan perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwarden*). Perjanjian Perkawinan ialah suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian itu harus diadakan sebelum dilangsungkan perkawinan dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan itu. Perjanjian yang demikian, harus diadakan sebelumnya pernikahan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris.

Mengenai bentuk dan isi perjanjian sebagaimana halnya perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, diserahkan kemerdekaan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak (calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan), asalkan tidak memuat satu dua larangan yang dimuat dalam undang-undang perjanjian, dan (perjanjian mereka itu) tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Perjanjian perkawinan tidak hanya dapat menyingkirkan suatu benda saja, misal rumah, dari percampuran harta kekayaan, tetapi juga dapat menyingkirkan segala percampuran. Perjanjian Perkawinan yang

⁵⁹. Achmad Farid & Anggrita Esthi Suhessyani, “Perindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin”, Jurnal Judiciary Vol 11 No. 1 (2022) hlm. 27



banyak terpakai antara lain: perjanjian percampuran untung rugi (perjanjian persatuan untung rugi/gemeenschap van winst en verlies), dan perjanjian penyempurnaan penghasilan (perjanjian persatuan hasil dan pendapatan/gemeenschap van vruchten en inkomsten).

Pemberlakuan Perjanjian perkawinan mulai berlaku antara suami isteri pada saat pernikahan ditutup di depan Pegawai Pencatat Perkawinan, dan mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat di mana perkawinan berlangsung. Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah, Apabila pendaftaran perjanjian perkawinan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri belum dilakukan, maka orang-orang pihak ketiga boleh menganggap suami isteri itu kawin dalam percampuran kekayaan. Perjanjian perkawinan harus diikuti atau dipatuhi oleh kedua belah pihak (calon suami isteri). Apabila salah satu pihak menikah terlebih dahulu dengan orang lain, kemudian baru menikah dengan tunangannya yang lama (yang telah mengadakan perjanjian perkawinan), maka perjanjian perkawinan yang telah dibuat itu tidak dapat diberlakukan lagi.

Beberapa larangan yang tidak boleh dimuat dalam suatu perjanjian perkawinan, yaitu:

1. Larangan perjanjian perkawinan yang menghapuskan kekuasaan suami sebagai kepala dalam perkawinan (*maritale macht*),
2. Menghapuskan kekuasaannya sebagai ayah (*ouderlijke macht*),
3. Kehilangan hak-hak seorang suami atau isteri yang ditinggal mati;
4. Larangan membuat perjanjian bahwa suami akan memikul suatu bagian yang lebih besar dalam *activa* daripada bagiannya dalam *passive*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Maksudnya larangan ini agar suami isteri itu menguntungkan diri untuk kerugian pihak-pihak ketiga;

5. Larangan memperjanjikan hubungan suami isteri akan dikuasai oleh hukum dari suatu negeri asing.

Dalam perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan, bahwa meskipun akan berlaku percampuran kekayaan antara suami isteri, beberapa benda tertentu tidak akan termasuk dalam harta percampuran. Jika seseorang memberikan sesuatu benda kepada salah satu pihak dapat memperjanjikan bahwa benda tersebut tidak akan jatuh di dalam percampuran kekayaan. Benda tersebut akan menjadi milik pribadi pihak yang memperolehnya.⁶⁰

c. Pengaturan Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada tahun 1991 terbit Inpres mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga ada lagi yang mengatur mengenai perjanjian kawin. Untuk yang beragama Islam, menggunakan KHI Pasal 45- Pasal 52. Dalam pembahasan pasal-pasal ini terdapat perjanjian *taklik-talak* dan *perjanjian lain-lain*. Maka yang dimaksudkan dengan perjanjian perkawinan dalam pembahasan ini adalah pada poin perjanjian lain-lain. Karena *taklik-talik* secara redaksi telah ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian agama dan dibakukan, sedangkan perjanjian lain-lain ini diserahkan kepada calon suami atau calon istri untuk mengadakan atau meniadakannya serta dibebaskan pula berkaitan juga dengan isinya.

⁶⁰. Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 10-12



Perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45-52 ini berisi

tentang:

1. Bentuk taklik talak
2. Pemisahan harta bersama (gono-gino)
3. Pencampuran harta pribadi
4. Perjanjian pemisah harta pencarian masing-masing
5. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga.⁶¹

Dalam perjanjian perkawinan tidak dapat dilangsungkan perjanjian tersebut tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak. Sebagaimana dalam suatu perjanjian ditentukan syarat-syarat yang mengaturnya perjanjian perkawinan dalam batas-batas hukum dapat diubah.⁶²

d. Pengaturan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK

Pada Oktober 2016, semua pihak menyambut gembira atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK), karena putusan itu adalah jalan keluar yang bagus bagi mereka yang menikah campuran. Dalam putusan MK tersebut, perjanjian perkawinan boleh dibuat kapan pun, baik sebelum atau selama perkawinan. Namun, ketika perjanjian tersebut dibuat selama perkawinan, maka perjanjian tersebut tidak boleh dibuat untuk merugikan pihak ketiga.

⁶¹ . Puji Kurniawan, *Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan*, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Volume 6 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2020 ISSN : 2442-6652 e-ISSN: 2580-7307, hlm.128

⁶² . *Ibid*, hlm. 129



“Walau memberikan angin segar kepada pelaksanaan kawin campur, putusan

ini juga terdapat kekurangan, di mana dalam putusan ini perjanjian perkawinan hanya dicatatkan di pencatatan perkawinan atau notaris, sehingga tidak ada pengumuman bagi pihak ketiga apabila ada pasangan yang hanya membuat di notaris, bisa saja dia membuat perjanjian perkawinan sampai dengan tiga kali agar menguntungkan mereka,” tuturnya.⁶³

Perjanjian perkawinan yang sering juga disebut perjanjian pranikah atau dalam bahasa Inggris *Prenuptial Agreement* umumnya jarang terjadi di dalam masyarakat Indonesia asli, karena masih eratnya hubungan kekerabatan dan adanya rasa saling percaya antara calon suami istri, karena perjanjian perkawinan masih dianggap tabu yang masih jarang dipraktikkan dalam perkawinan orang Indonesia. Perjanjian perkawinan asal mulanya berasal dari masyarakat Barat yang memiliki sifat individualistik dan kapitalistik, individualistik karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri, kapitalistik karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha, artinya bilamana salah satu pihak diantara suami istri jatuh pailit maka yang lain masih bisa diselamatkan.⁶⁴

Perjanjian secara etimologis, yang dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'* atau *Akad*, adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.⁶⁵ Secara terminologi *fiqh*, *akad* didefinisikan sebagai pertalian *ijab* dan *qobul* sesuai dengan kehendak syariat yang

⁶³. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-evolusi-perjanjian-perkawinan-dari-dulu-hingga-putusan-mk-lt583beaef00d1b/>, diakses 06/10/2023, jam 13.41 wib

⁶⁴. R. Soetojo Prawiromidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), hlm. 4

⁶⁵. Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.1.



berpengaruh pada objek perikatan.⁶⁶ Pada hukum positif yakni Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁶⁷

Keluarnya putusan Mahkamah Agung No. 69/PUU- XIII/2015 di Bulan Oktober 2016, membawa pergeseran makna dan pergeseran norma hukum. Istilah perjanjian kawin dalam norma hukum di Indonesia diatur pada Bab Ketujuh, Bagian Kesatu, Pasal 139 sampai Pasal 154 *Burgerlijk Wetboek* atau yang dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1974 lahirlah Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang juga mengatur tentang perjanjian kawin pada Bab V Pasal 29. UU Perkawinan ini merupakan hukum pertama yang mengatur tentang perkawinan yang “berdasarkan” hukum Islam.⁶⁸

Dalam pasal tersebut di atas, Perjanjian pranikah (*Prenuptial Agreement*) dinyatakan bahwa :

“pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang

⁶⁶ Cindawati, “Perkembangan Perjanjian Baku dalam Praktik Perdagangan: Perspektif Hukum Islam dan Perspektif Hukum Positif”. *Jurnal Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 7 No.2, Desember 2016, hlm.221.

⁶⁷ Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996), hlm.338.

⁶⁸ Jauh sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974, diawal kemerdekaan, Pemerintah Indonesia sudah berusaha melakukan perbaikan hukum di bidang perkawinan dan keluarga melalui UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi masyarakat yang beragama Islam. Terkait pelaksanaan UU tersebut, diterbitkanlah Instruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1946 yang ditujukan untuk pegawai pencatat nikah (PPN). Lihat Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 77.



disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan / notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".⁶⁹

Terkait dengan norma hukum perkawinan yang berdasarkan hukum Islam, pada tahun 1991, pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat menjadi KHI), juga mengatur mengenai perjanjian kawin. Perjanjian kawin pada KHI diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai pasal 52.

Perjanjian kawin sampai saat ini memiliki definisi yang beragam. Soetojo Prawiromidjojo dan Asis Safioedin, menjelaskan bahwa perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁷⁰

Senada dengan Soetojo Prawiromidjojo dan Asis Safioedin, R. Subekti juga menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang Sejalan dengan definisi sebelumnya, Komar Andasmita mengemukakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal atau calon suami istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka.⁷¹

Pada intinya menurut pendapat penulis, perjanjian pranikah memuat tentang kedudukan harta yang dimiliki oleh suami dan/atau istri. Fakta empiris menunjukkan

⁶⁹. Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 jo Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

⁷⁰. R. Soetojo Prawiromidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 57

⁷¹. R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm. 9.



bahwa tidak semua pasangan suami istri paham tentang perjanjian kawin baik dari sisi makna maupun sisi substansinya. Berbagai kasus menunjukkan indikasi tersebut.

Kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh beberapa alasan seperti permasalahan ekonomi, poligami, perselingkuhan, menjadi pemicu terjadinya konflik antar pasangan suami istri. Hal tersebut terbukti dari beberapa putusan Pengadilan Agama, diantaranya kasus perceraian pertama, yang terdapat dalam Putusan Nomor 251/Pdt.G/2017/PA.Skh, dimana penyebab perceraian tersebut dikarenakan adanya permasalahan ekonomi. Kasus kedua, yakni terdapat di dalam putusan Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA Bta, yang menjelaskan bahwa penyebab perceraian pada kasus tersebut terjadi karena si suami menikah dengan perempuan lain tanpa persetujuan si istri. Penyebab terjadinya perceraian, ternyata tidak hanya disebabkan karena adanya pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak suami, akan tetapi juga dapat disebabkan karena perilaku si istri.

Hal ini dapat dilihat dari kasus ketiga dalam putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 0907/Pdt.G/2017/PA.Bta, yang mengemukakan bahwa perceraian tersebut timbul karena si istri tidak patuh terhadap suaminya, dan berani berselingkuh dengan laki-laki lain. Fakta empiris menunjukkan bahwa perceraian suami istri tidak hanya terkait hal-hal yang bersifat materialistik (harta), akan tetapi banyak hal-hal diluar materialistik (Harta), tidak hanya istri yang dirugikan akan tetapi pihak suami juga mendapat kerugian pada saat terjadi perceraian. Terkait kerugian yang diderita pasangan suami istri sejak awal perkawinan bisa diantisipasi dengan perjanjian kawin.

Pengaturan perjanjian kawin pada KUH Perdata misalnya, dalam Pasal 119 KUH Perdata dijelaskan bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri. Persatuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



sebagaimana yang dimaksud selama perkawinan tidak boleh diubah atau ditiadakan tanpa adanya kesepakatan dari suami ataupun istri. Berkenaan dengan demikian, apabila ketentuan terkait persatuan harta tersebut ingin disimpangi, maka pasangan suami istri harus menempuh jalan melalui perjanjian perkawinan sebagaimana yang diatur pada Pasal 139 KUH Perdata.

Senada dengan penjelasan di atas, walaupun perjanjian perkawinan terkait harta bersama di dalam UU Perkawinan tidak dikemukakan secara tegas, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam beberapa pasal, salah satunya pada pasal 35 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa harta benda selama perkawinan akan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, kecuali para pihak menentukan hal lain⁷². Ketentuan dalam hal ini dimaksudkan pada suatu perjanjian perkawinan, dimana pasangan suami istri dapat menentukan bahwa harta benda yang semula menjadi harta bersama, dengan persetujuan kedua belah pihak, maka dapat dilakukan pemisahan harta, bahkan terhadap harta bawaan, suami atau istri dapat melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing.⁷³

Pengaturan perjanjian perkawinan selanjutnya diatur di dalam Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana perjanjian perkawinan mengenai harta bersama tercantum di dalam Pasal 47 KHI yang menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya terbatas tentang harta bersama yang didapat selama perkawinan, melainkan harta bawaan

⁷². Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷³. Lihat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



masing-masing suami istri. Terkait hal tersebut, Damanhuri menegaskan bahwa perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yaitu perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dimana perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan untuk mempersatukan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing selama perkawinan berlangsung, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, ketiga peraturan perundang-undangan yang selama ini menjadipatokan dan pedoman dalam melakukan perjanjian perkawinan, sebatas mengatur tentang hak dan kewajiban dalam bidang kekayaan atau harta benda (materialistik) dan juga mengakomodir hal-hal lain untuk dapat diperjanjikan namun tidak diatur dalam bentuk pasal tersendiri. Perjanjian kawin ini sifatnya memberikan perlindungan bagi pasangan suami istri selama terikat perkawinan dan/ataupun saat ikatan perkawinan tersebut lepas.

C. Pengaturan Perjanjian Perkawinan Bidang Harta Kekayaan di Indonesia.

Permasalahan hukum kekayaan, baik dalam hal harta secara umum, maupun kedudukannya dalam ikatan pernikahan antara suami istri maupun pihak ketiga yang terkait merupakan hal yang banyak dituturkan dalam pasal-pasal perjanjian perkawinan, baik dalam KUH Perdata, Undang-undang perkawinan 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Dengan pertimbangan hal yang mendominasi untuk diatur dalam pasal-pasal tersebut, maka penulis merasa perlu untuk memaparkan tentang bidang hukum kekayaan yang mencakup harta bawaan, harta bersama dan harta benda yang terkait dengannya dalam suatu perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan rumusan yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan harta bawaan. Dalam pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan hanya dirumuskan sebagai berikut⁷⁴ : “*Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*”

Ketentuan pasal tersebut tidak cukup memberikan pemahaman kepada kita mengenai harta bawaan. Untuk merumuskan pengertian harta bawaan dapat dibantu dengan memahami ketentuan pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi, “*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*”. Dari ketentuan-ketentuan pasal ini barulah tergambar bahwa harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh suami istri sebelum melangsungkan perkawinan dan dibawa masuk ke dalam perkawinan, kecuali hadiah atau warisan yang diterima suami atau istri meskipun dalam ikatan perkawinan termasuk harta bawaan. Sebagai harta bawaan, maka penguasaannya berada di bawah penguasaan masing-masing suami istri tersebut (pasal 35 ayat (2) UUPerkawinan), disamping itu suami istri tersebut mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawaannya (pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan).

Dari uraian di atas, maka dapat diasumsikan bahwa harta bawaan dapat berasal dari beberapa komponen, yakni dari hasil usaha yang diperoleh calon suami atau istri sebelum perkawinan, dari harta yang diperoleh melalui hibah, hadiah, wasiat dan warisan.⁷⁵

Prof. Van Vollenhoven membagi Indonesia atas sembilan belas hukum adat, yang berdasarkan atas perbedaan-perbedaan dalam tata susunan rakyat dengan persekutuan -persekutuan rakyat. Kesembilan belas hukum adat tersebut, yakni, Aceh,

⁷⁴ . lihat pula pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁷⁵ . M. Anshary, MK, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2016), hlm. 1.



Tanoh gayo-Alas dan Batak, Minangkabau, Sumatera Selatan, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (Dayak), Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Kepulauan Ternate, Maluku-Ambon, Irian, Kepulauan Timor, Bali dan Lombok, Jawa Tengah dan Timur, Swapraja Solo dan Yogyakarta, dan Jawa Barat.

Dari sekian banyak masyarakat adat di Indonesia terdapat tiga macam sistem kekerabatan masyarakat adat, yaitu:

- a. Sistem kekerabatan *Patrilineal*,⁷⁶ yaitu sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki atau pihak ayah saja terus menerus ke atas karena ada kepercayaan bahwa mereka berasal dari seorang ayah (asal). Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal seperti masyarakat Gayo di Dataran Tinggi Gayo Aceh Tengah, Tapanuli (Batak), Nias, Pulau Buru, Pulau Seram, Lampung Pepaduan, Bali dan Lombok.
- b. Sistem kekerabatan *Matrilineal* merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak ibu saja terus menerus ke atas karena ada kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari seorang ibu (asal). Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan *matrilineal*, seperti masyarakat Minangkabau, Kerinci, Semendo (Sumatera Selatan), Lampung Paminggir.
- c. Sistem kekerabatan Bilateral / Parental merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan baik melalui garis ayah maupun garis ibu, seperti masyarakat Aceh dan masyarakat Jawa.

⁷⁶ . Sistem kekerabatan unilateral merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari satu pihak saja yakni pihak ayah atau ibu. Jadi, sistem kekerabatan unilateral dibagi menjadi dua, yaitu sistem kekerabatan patrilineal dan sistem kekerabatan matrilineal.



Pada umumnya semua masyarakat adat di Indonesia mengenal harta pencarian

bersama dalam perkawinan, disebut juga harta perkawinan. Di Jawa, harta pencarian bersama dalam perkawinan disebut “*harta gono-gini*”, pada suku Gayo dikenal dengan istilah “*reta pohroh*”, masyarakat Aceh menyebutnya dengan istilah “*haereuta sihareukat*”, di Sumatera Barat dikenal dengan istilah “*harta suarang*”, pada masyarakat Bali dikenal dengan istilah “*druwe gabro*”, di daerah Sunda diberi nama dengan “*guna kaya atau tumpang kaya atau raja kaya*”. Di Jakarta dinamakan “*harta pencaharian*”, di Kalimantan disebut “*barang perpantangan*”. Di Sulawesi (Bugis dan Makassar) dikenal dengan istilah “*barang cakara*” dan di Madura dikenal dengan nama “*ghuna ghana*”. Hanya saja, istilah gono-gini lebih populer dan dikenal masyarakat, baik digunakan secara akademis, yuridis maupun dalam perbendaharaan dan kosa kata masyarakat pada umumnya. Walaupun demikian, dalam tulisan ini akan menggunakan istilah baku dalam bahasa Indonesia yaitu “*harta bersama*”.⁷⁷

Jika lebih lanjut membicarakan hal tentang “*harta bersama*”, maka kita juga akan menyinggung tentang harta yang dalam bentuk hadiah atau kado perkawinan karena harta tersebut diperoleh setelah terjadinya ijab dan qabul pertanda sahnya ikatan pernikahan.

Hadiah atau kado perkawinan adalah pemberian uang, barang, jasa dan lain-lain yang dilakukan tanpa adanya kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan, walaupun dimungkinkan pemberi hadiah mengharapkan adanya timbal balik, ataupun dalam bentuk nama bik (*prestise*) atau kekuasaan. Dalam hubungan manusia, tindakan pertukaran hadiah berpesan dalam meningkatkan kedekatan sosial.

⁷⁷ . M. Anshary, MK, *Op.,cit*, hlm. 27-28.



Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, terdapat berbagai pola pelaksanaan pesta perkawinan, yang sebagian besar daerah masih terikat dan didominasi oleh kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat yang telah berlaku secara turun temurun. Kebiasaan-kebiasaan tersebut ditentukan pula oleh sistem kekerabatan yang dianut serta bentuk perkawinan yang akan dilaksanakan.

Pola pelaksanaan pesta perkawinan pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan *bilateral* akan berbeda dengan pola pelaksanaan pesta perkawinan yang dianut oleh masyarakat yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal* atau *matrilineal*. Begitu pula bentuk perkawinan yang akan dilaksanakan sangat menentukan pola pelaksanaan pesta perkawinan. Namun dalam perkembangannya secara garis besar, dari kesemua bentuk adat kebiasaan serta bentuk perkawinan yang ditempuh, terdapat dua pola pelaksanaan pesta perkawinan. *Pola pertama*, pesta perkawinan dilaksanakan secara bergantian, yakni terlebih dahulu dilaksanakan di tempat kediaman orang tua/mempelai wanita dan selang beberapa hari dilaksanakan di tempat kediaman orang tua/mempelai pria. Dalam pelaksanaan pesta perkawinan pola yang pertama ini, masing-masing keluarga mempelai menanggung segala biaya helat perkawinan itu, karena pesta perkawinan dilaksanakan di tempat kediaman masing-masing orang tua mempelai. Dengan demikian, pada pola pertama ini, pesta dilaksanakan dua kali.

Pola kedua, pesta perkawinan dilaksanakan di suatu gedung atau hotel yang disepakati kedua belah pihak, dan segala biaya ditanggung secara renteng/patungan oleh kedua belah pihak keluarga mempelai. Pada pola ini, pesta perkawinan dilaksanakan satu kali saja.⁷⁸

⁷⁸. *Ibid*, hlm. 59-60.



Tinjauan yuridis tentang hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut: bahwa yang

dikatakan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.⁷⁹ Kalau diperhatikan teks pasal tersebut, maka sejak suatu perkawinan dinyatakan sah, semua perolehan suami istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama.

Dengan demikian, oleh karena pelaksanaan pesta perkawinan itu dilaksanakan setelah akad nikah, maka secara yuridis pesta tersebut dilaksanakan dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga semua perolehan dalam pesta perkawinan berupa kado / hadiah perkawinan (apakah kado itu berupa uang atau barang) yang ditujukan kepada kedua mempelai merupakan harta bersama suami istri baru tersebut, meskipun sebagian diterima pada saat dilaksanakan pesta ditempat kediaman suami. Begitu pun halnya apabila pesta diadakan di suatu gedung yang dibiayai secara patungan oleh orang tua kedua mempelai, maka kado yang diperoleh merupakan harta bersama pasangan suami istri baru tersebut. Hal ini dapat diasumsikan karena orientasi kado/ hadiah perkawinan itu terwujud karena adanya perhelatan perkawinan tersebut.

Tinjauan aspek sosiologis adalah dengan melihat bagaimana kado / hadiah perkawinan itu diberikan. Tidak semua hadiah perkawinan yang diperoleh saat resepsi perkawinan dilaksanakan secara serta merta dapat dipandang sebagai harta bersama pasangan baru tersebut. Hadian perkawinan yang diterima dari relasi masing-masing pasangan suami istri itu besar kemungkinan dapat dipandang sebagai harta bersama mereka, hal ini karena diasumsikan bahwa pemberian hadiah perkawinan itu didorong oleh faktor pertama di atas yakni adanya keinginan untuk mempererat tali silaturahmi dan persahabatan, sehingga semua hadiah perkawinan diperuntukkan bagi pasangan pengantin baru tersebut.

⁷⁹ . Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, *yuncto* Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam.



Sedangkan hadiah yang diterima dari relasi orang tua masing-masing mempelai tidak semuanya dapat digolongkan sebagai harta bersama suami istri baru itu, sebab pemberian kado dari para undangan pada satu sisi merupakan pemberian yang bertujuan untuk meringankan beban biaya yang ditanggung masing-masing orang tua dalam penyelenggaraan resepsi perkawinan tersebut, atau dapat pula bertujuan sebagai hadiah perkawinan bagi kedua mempelai.

Dari pandangan sosiologis ini kemudian di sebagian daerah di Indonesia orang membedakan kado / hadiah perkawinan itu bukan dari aspek ada relasi atau tidak dengan mempelai atau orang tuanya, tetapi dilihat dari bentuk kado / hadiah perkawinan tersebut. Jika kado tersebut dalam bentuk uang, maka hal itu harus diasumsikan membantu meringankan beban yang ditanggung orang tua oleh karena itu merupakan hak milik orang tua, tetapi jika kado itu berbentuk barang maka kado itu dipandang sebagai harta bersama suami istri baru tersebut.⁸⁰

D. Teori *Maqashid Syari'ah* dan Kaidah-kaidah dalam *Maqashid Syari'ah*

1. *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syari'ah adalah dua kata yang terdiri dari *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqshid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqshid* yang berarti “tujuan atau arah”.⁸¹ Dalam ilmu sharaf, kata *maqashid* berasal dari timbangan **قصد – يقصد – قصدا** yang memiliki makna bermacam-macam, diantaranya diartikan “jalan yang lurus dan fokus,

⁸⁰ . *Ibid*, hlm. 62-63

⁸¹ . Ahsan Lihsasanah, *Fiqh al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi*, (Mesir: Dar al-Salam, 2008), hlm. 11



berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat,⁸² menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (*qashada ilayh*).⁸³

Sedangkan kata *al-Syari'ah* awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau metode. Metode tersebut disebut *al-syir'ah* karena memiliki arti yang sama dengan *al-syar'* dan *al-syari'ah* yang bermakna agama Allah.⁸⁴

Secara etimologi, kata *al-syari'ah* berarti “*agama, millah, metode, jalan dan sunnah*”. Sedangkan secara terminologi adalah “*aturan-aturan yang telah disyari'atkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan ('amaliyah)*”.⁸⁵

Sebagaimana yang ada di dalam kamus dan penjelasannya, bahwa syari'at adalah hukum yang ditetapkan Allah swt bagi hamba-Nya tentang urusan agama. Atau, hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah swt baik berupa ibadah (*shaum*, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) ataupun mu'amalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual-beli, nikah, dll). Allah swt berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

⁸² . Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab* (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th), hlm. 3643)

⁸³ . Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 343

⁸⁴ . Abdul Helim, *Op.,cit*, hlm. 8

⁸⁵ . Muhammad Sa'ad ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Yubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqa'atunha bi Adillat al-Syar'iyyah*, (Riyadh: Dar al-hijrah, 1998), hlm. 29-30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya:

“kemudian, kami jadikan engkau (nabi Muhammad) mengikuti syari’at dari urusan (agama) itu. Maka ikutilah ia (syari’at itu) dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (Qs. Al-Jasiyah: 18)

Kata syari’at berasal dari *syara’a as-syai’* dengan arti; menjelaskan sesuatu.

Atau yang diambil dari “*asy-syir’ah*” dan “*asy’syari’ah*” dengan arti; tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang datang ke sana tidak memerlukan adanya alat.⁸⁶

Jika dilihat dalam kamus Arab- Indonesia yang ditulis oleh Mahmud Yunus, kata *maqashid* mengandung arti menyengaja atau bermaksud pada tuhannya.⁸⁷

Dalam “*mufradat al-Qur’an*” Ar-Raghib al-Ashfahani menulis bahwa *Asy-syar* adalah arah jalan yang jelas. Seperti ungkapan “saya memberikan kepadanya jalan”, (*syara’tu lahu thariqan*). kemudian, ia digunakan sebagai nama bagi arah jalan. Sehingga iapun disebut dengan *syir’*, *syar’*, dan *syari’ah*. Kemudian ia digunakan bagi jalan tuhan. Lalu, ar-Raghib menukil ungkapan orang-orang bahwa *asy-syari’ah* disebut dengan *syari’ah* (sumber air) tiada lain untuk menyerupakannya dengan sumber air. Karena jika ada orang yang menceburkan diri di dalamnya, dia akan minum dan suci. Maksud dari minum di sana adalah seperti yang dikatakan oleh sebagian para ahli hikmah, “*saya telah minum, dengan demikian aku tidak akan minum, Namun ketika mengetahui Allah, saya pun minum tanpa minum*”.⁸⁸ Sedangkan maksud dari suci adalah seperti yang difirmankan Allah swt:

⁸⁶. Lihat tema *syara’* dalam *mu’jam al-Fazh al-Qur’an al-Karim*, (Kairo: Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah, t.t) Juz. 2, hlm. 13

⁸⁷. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wazurriyyah, 2000), hlm. 243

⁸⁸. Ar.Raghib al-Ashfahani, *Mufradat al-Qur’an al-Karim*, (tahqiq: Shafwan Adnan), hlm. 450-451

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya:

“tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah shalat, tunaikan zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (Qs. Al-Ahzab: 33).⁸⁹

Ketika ulama menyebutkan kata *syari'at* kita bisa melihat bahwa kata tersebut mengandung dua arti:

Pertama, seluruh agama yang mencakup akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum dan mu'amalah. Dengan kata lain *syari'at* mencakup *ushul* dan *furu'*, akidah dan amal, serta teori dan aplikasi. Ia mencakup seluruh sisi keimanan dan akidah Tuhan, Nabi, dan *sam'iyat*. Sebagaimana iapun mencakup sisi lain seperti ibadah, mu'amalah dan akhlak yang dibawa oleh Islam serta dirangkum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk kemudian dijelaskan oleh ulama akidah, fikih dan akhlak.

Kedua, sisi hukum amal dalam agama. Seperti ibadah dan mu'amalah yang mencakup hubungan dan ibadah kepada Allah swt serta mencakup juga urusan keluarga (*al-Ahwal asy-syakhsiyah*), masyarakat, umat, negara, hukum, dan hubungan luar negeri.⁹⁰

⁸⁹. Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, diterjemahkan oleh Arif Munandar riswanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 12-13

⁹⁰. *Ibid*, hlm. 16-17



Dari definisi di atas, maka kata *maqashid* dan *syari'ah* kemudian menjadi satu

kesatuan istilah yang dikenal dengan *maqashid syari'ah*. Berikut beberapa definisi tentang *maqashid syari'ah* yang dikemukakan oleh para ulama:

- المعاني و الحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها.⁹¹

“makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan syari’ di setiap atau di sebagian besar hukum yang ditetapkan-Nya”.

- الغاية منها و الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من الأحكام.⁹²

“tujuan dan rahasia-rahasia hukum yang ditetapkan syari’”.

- المعاني والأهداف و الحكم الملحوظة للشارع في تشريعه للأحكام أو معظمها أو الأسرار التي أو دعته تلك الأحكام⁹³

“makna-makna, tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh syari’ dalam penetapan hukum atau rahasia-rahasia yang melatar belakangi terbentuknya hukum-hukum itu”.

- المعاني و الحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام فيدخل في هذا أو صاف الشريعة وغايتها العامة و المعاني التي لا يخلو التشريع من ملاحظتها ويدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها.⁹⁴

“makna-makna dan hikmah-hikmah yang dijaga oleh syari’ dalam setiap ketetapan-Nya dan makna-makna serta hikmah-hikmah tersebut tidak hanya dikhususkan pada hukum-hukum tertentu saja, melainkan masuk juga dalam berbagai sifat hukum, tujuan

⁹¹ . Ismail al-Hasani, *Nazhariyyat al-Maqashid ‘ind al-Imam Muhammad al-Thahir ibn ‘Asyur*, (Virginia: al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), hlm. 117

⁹² . *Ibid*, hlm 18

⁹³ . Khalifah Babikr al-Hasan, *Falsafah Maqashid al-Tasyri’ fi al-fiqh al-Islami*, (Kairo: Mkatabah Wahbah, 2000), hlm. 6

⁹⁴ . Muhammad al-Thahir ibn Ashur, *Maqashid Syari’ah al-Islamiyah*, (Yordania: Dar al-Nafais, 2001), hlm. 251

umum, makna-makna yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum bahkan makna-makna yang tidak diperhatikan oleh suatu ketetapan hukum”.

Pengertian yang dikemukakan oleh Ibnu ‘Asyur merupakan perluasan makna dan definisi dari *maqashid syari’ah* yang kemudian menjadikan posisi ilmu ini sangat menentukan dalam metodologi penetapan hukum Islam. Hukum Islam merupakan suatu hukum agama yang penuh dengan rahmat dan keistimewaan yang Allah swt berikan kepada pemeluknya. Setiap sendi kehidupan diberikan hukum atau aturan sebaik dan sesempurna mungkin agar umatnya senantiasa menjadi manusia yang berbahagia dan beruntung. Dalam setiap aturan yang ditetapkan itu pula mengandung hikmah dan kebaikan bagi manusia serta akan menjauhkan dari hal yang tidak menyenangkan dan menyusahkan kehidupannya, bahkan akan mampu menjauhkan dari kebinasaan.

Pada dasarnya konsep agama Islam yaitu adalah membawa kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, begitu juga dalam memandang permasalahan yang baru ditemui di era kontemporer ini. Para mujtahid berijtihad berdasarkan al-Qur’an dan al-Sunnah dan sumber-sumber tambahan yang kemudian terumuskanlah sebuah istilah “*Maqashid al-Syari’ah*” yang merupakan bagian dari hasil ijtihad. Sebagai salah satu contoh hal yang menjadi bagian utamanya adalah *Maslahah dan Mursalah* yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang baru dan belum pernah terjadi dengan kaidah yang populer : “*Dimana ada mashlahat, disana terdapat hukum Allah swt*”.⁹⁵

Meskipun kata *Maqashid syari’ah* sering disinggung oleh para ulama klasik terdahulu seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali dan Al-Syathibi, namun pada umumnya

⁹⁵. Nanda Rizkiya Putra, Ach. Faisol dan Syamsu Madyan, *Pelafalan Sighat Taklik Talak dalam Pernikahan Ditinjau dari Maqashid Syari’ah*, (Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam , Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019), hlm. 27.





mereka tidak memberikan definisi Maqashid Syari'ah dengan lengkap. Al-Ghazali misalnya, dalam *Al-Mustashfa* hanya menyebutkan ada lima maqashid syari'ah, yaitu memelihara agama, jiwa akal, keturunan dan harta, namun tidak menyebutkan definisinya.⁹⁶ Memang dalam kitabnya yang lain, seperti *Syifa' Al-Ghalil*, ada sedikit menyebutkan definisinya, namun belum mencakup keseluruhannya.⁹⁷

Secara sederhana dapat difahami bahwa maksud-maksud syari'at (*al-Maqashid al-Syari'ah*) adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah, untuk individu, keluarga, jama'ah dan umat. "maksud-maksud" juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Baik yang diharuskan maupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyari'atkan oleh Allah untuk hamba-Nya pasti terdapat hikmah.⁹⁸

2. Kaidah-kaidah dalam *Maqashid al-Syari'ah* (*Al-Qawaid al-Maqashidiyah*)

Di setiap kajian keilmuan tentu tidak terlepas dari aturan-aturan yang harus diperhatikan guna mengontrol dan menjaga eksistensi keilmuan tersebut. Begitu juga di dalam kajian hukum Islam (*Islamic law*) aturan-aturan tersebut kerap kali di namakan dengan kaidah-kaidah (*qawa'id*) yang dijadikan sebagai acuan dalam proses pengambilan sebuah hukum. Proses pengambilan hukum atau *istinbath al-ahkam* tersebut adalah kerja Ilmu ushul fiqh sebagai wadah keilmuan yang di dalamnya juga memiliki kaidah-kaidah (*qawa'id*). Ada dua klasifikasi umum terkait kaidah-kaidah (*qawa'id*) di dalam ilmu Ushul Fiqh, yaitu *qawa'id ushuliyah* dan *qawa'id furu'iyah*.

⁹⁶ . Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, hlm. 251

⁹⁷ . Zughaihah Izzudin, *Al-Maqashid Al-'Ammah li As-Syari'ah*, hlm. 39

⁹⁸ . *Ibid*, hlm. 18



Untuk yang pertama terbagi menjadi dua, yaitu *al-qawa'id al-ushuliyah al-lughawiyah* dan *al-qawa'id al-ushuliyah al-tasyri'iyah*. Pada yang disebutkan terakhir ini, merujuk kepada klasifikasi Abdul Wahab Khalaf terdapat empat macam kaidah dan salah satu di antaranya adalah kaidah tentang *maqashid al syari'ah* yang menjadi tema pada tulisan ini.⁹⁹

Secara kebahasaan, istilah kaidah-kaidah maqashid adalah terjemahan dari kata *al-qawa'id al-maqashidiyah*, yang merupakan gabungan dari dua kata *al-qawa'id* dan *al-maqashidiyah*, yakni kaidah-kaidah yang membicarakan masalah tujuan-tujuan hukum Islam yang bersifat umum. *Al-qawa'id* adalah bentuk jama' atau plural dari kata *al-qa'idah* yang secara kebahasaan, berarti dasar, aturan atau patokan umum. Pengertian ini sejalan dengan Imam Al-Ashfihani yang mengatakan bahwa *al-qa'idah* secara kebahasaan berarti fondasi atau dasar.¹⁰⁰

Kata *al-qawa'id* ini juga ditemukan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah dan dalam surat an-Nahl. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 127 Allah berfirman:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya:

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdo'a); “Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui” (al-Baqarah: 127)

Kemudian, dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 26, Allah berfirman:

⁹⁹. Nasril Albab Mochamad, *Al Maqashid Al Syar'iyah Sebagai Bagian Dari Al Qawa'id Al Ushuliyah Al Tasyri'iyah*, Jurnal Indo-Islamika, Volume 8, No. 2 Juli-Desember 2018/1439, hlm. 85

¹⁰⁰. Abdurrahman Ibrahim al-Kailani, *Qawa'id al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi 'Ardhan Wadhi'asatan wa Tahlilan*, Suriah: Daar al-Fikr, 2000), hlm. 25



قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ
وَأَتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya:

“*Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dan fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang mereka tidak sadari*” (Qs. An-Nahl: 26)

Kata *al-qawa'id* dalam ayat-ayat di atas pada dasarnya mengandung arti tiang, dasar, pokok, fondasi atau penyangga yang menopang suatu bangunan, aturan umum atau patokan umum. Pengertian kebahasaan dari *al-qawa'id* ini terkadang bersifat materi (المادي), seperti tercermin dalam ungkapan-ungkapan قواعد البيت (tiang rumah), قواعد الهودج (penopang atau penyangga sekedup); dan terkadang bersifat non-materi (المعنوي), seperti yang tercermin dalam ungkapan قواعد الفقه (kaidah-kaidah atau dasar-dasar fiqih), قواعد العربية (kaidah atau aturan umum bahasa), قواعد المنطق (kaidah-kaidah mantiq), قواعد المقاصد (kaidah-kaidah maqashid).¹⁰¹

Dalam kitab yang ditulis oleh al-Kailani ini kemudian mencantumkan beberapa definisi tentang *al-Qawaid* secara istilah dengan berbagai formulasi. diantaranya

1. Imam Al-Jurjani dalam buku at-Ta'rifat halaman 171, merumuskan:

القواعد هي : قضية كلية منطبقة على جميع جزئيتها

Artinya:

“*Kaidah adalah: Proposisi universal yang dapat diterapkan kepada semua partikular-partikularnya.*”

2. Imam as-Subki merumuskan:

¹⁰¹ . *Ibid*, hlm. 26

أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها

Artinya:

“Perkara universal yang dapat diterapkan kepada partikular-partikular yang banyak, yang hukum-hukumnya dipahami darinya.”

Sedangkan kata مقاصد adalah bentuk jamak atau plural dari kata yang berasal dari kata مقصد yang berasal dari kata: قصد يقصد قصدا artinya: bermaksud, berniat, bertujuan, menyengaja, menyederhankan, memaksudkan, menghendaki, menuju, mengikuti, dan lain-lain. Dalam Al-Qur’an derivasi kata tersebut terdapat dalam surat an-Nahl ayat 9, yang berbunyi:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya:

“Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)” (Qs. an-Nahl: 9)

Kemudian, kata مقاصد itu dibubuhi ya’ an-nisbah untuk menunjukkan makna penjenisan, pembangsaan atau pengaktegorian. Dengan demikian, kaidah-kaidah maqashid, secara kebahasaan, berarti kaidah-kaidah atau aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau kategori-kategori masalah-masalah yang masuk dalam rumusan tujuan-tujuan hukum Islam yang bersifat umum.

Selanjutnya, secara kemaknaan atau menurut istilah para ulama ushul al-fiqh, seperti dikemukakan oleh al-Kailani bahwa kaidah maqashid dirumuskan sebagai berikut, yaitu:

ما يعبر به عن معنى عام مستفاد من أدلة الشريعة المختلفة اتجهت إرادة الشارع إلى إقامته من خلال ما بني عليه من أحكام

Artinya:



“Suatu proposisi yang dengannya diungkapkan makna umum yang diambil pemahaman dari dalil-dalil syariah yang bermacam-macam, menuju (diarahkan kepada) kehendak asy-syari’ untuk menegakkannya dari balik hukum-hukum yang dibangun di atasnya.

Dari definisi di atas dapat diambil pemahaman sebagai berikut, yaitu:

- a. Kaidah-kaidah maqashid adalah proposisi-proposisi atau rumusan-rumusan kaidah bersifat umum yang diambil dan dirumuskan dari berbagai dalil yang berbeda yang dipahami secara kolektif.
- b. Kaidah-kaidah itu digunakan untuk tujuan menegakkan kehendak asy-Syari’ melalui hukum-hukum-Nya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan hamba.
- c. Kaidah-kaidah itu ingin mengungkapkan substansi-substansi dari tujuan-tujuan di balik aturan-aturan hukum yang ditetapkan, baik berdasarkan nash-nash Al-Qur’an dan hadis, maupun melalui ijtihad.

Perlu dikemukakan, bahwa kaidah-kaidah maqashid ini cenderung dipahami oleh sebagian orang sebagai bagian dari kaidah-kaidah fiqh, karena sama-sama berbentuk proposisi-proposisi sempurna, padahal ada perbedaan antara keduanya. Kalau kaidah-kaidah fiqh adalah proposisi-proposisi yang merupakan generalisasi dari hukum-hukum fiqh, sedangkan kaidah-kaidah maqashid adalah proposisi-proposisi yang merupakan generalisasi dari tujuan-tujuan di balik hukum yang ditetapkan (*the aim behind the law*). Kendatipun demikian, dua kategori kaidah tersebut, sebagaimana dua kategori kaidah lain adalah kaidah-kaidah ushul al-fiqh.

Perlu ditegaskan, bahwa ada empat kategori kaidah dalam ilmu ushul al-fiqh tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kaidah-kaidah aspek kebahasaan (*al-qawa'id ushuliyah-lughawiyah*),





- b. Kaidah-kaidah perluasan makna (*al-qawa'id al- ma'nawiyah*),
- c. Kaidah-kaidah fiqih (*al-qawa'id al-fiqhiyah*),
- d. Kaidah-kaidah maqashid (*al-qawa'id al-maqashidiyah*).¹⁰²

Berkaitan dengan kaidah-kaidah dalam pembahasan ini, maka Maslahatlah yang menjadi substansi dari *maqashid al-syari'ah* tersebut dan dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan :

1. *Kemaslahatan Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Kata *dharuriyat* menurut bahasa adalah kata yang menunjukkan makna suatu kebutuhan yang sangat mendesak atau darurat, sehingga jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan seorang manusia di dunia dan di akhiratnya.¹⁰³ Sebab pentingnya kemaslahatan ini maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Di dalam Islam, *maslahat dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: *pertama*, realisasi dan perwujudannya, dan *kedua*, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang

¹⁰² . *Ibid*, hlm. 47-50

¹⁰³ . Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas, Fiqh al-Aqliyah dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm. 179



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.

2. *Kemaslahatan Hajiyyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan. Dalam menghadapi kesulitan ini, syari'at memberikan keringanan atau rukhsah, yaitu suatu hukum yang mengajarkan keikhlasan dan kelapangan hati dalam melakukannya tanpa ada paksaan atau sangat terbebani sehingga lebih mampu untuk menjalankan suatu hukum tersebut. Karena boleh jadi seseorang yang lain tidak merasa berat, namun untuk orang tertentu dirasa sangat berat dan sulit sehingga hampir tidak dapat terlaksana, dalam keadaan ini berlakulah keringanan (*rukhsah*).¹⁰⁴
3. *Kemaslahatan Tahsiniyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan *muru'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. *Maslahat tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.¹⁰⁵ Atau secara sederhana kemaslahatan *tahsiniyat* ini bermakna menjaga kemaslahatan pelengkap atau penyempurna agar manusia lebih nyaman dan mudah dalam menjalankan syari'at yang Allah swt telah tetapkan.

¹⁰⁴ . Yusuf Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makalah Wahbah, 1999), hlm. 79

¹⁰⁵ . Ghofur Shidiq, *Teori Maqasid al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol. XLIV, No. 118 Juni-Agustus 2009, hlm. 124



Berpikir secara *maqashidi* atau menggunakan analisis *maqashid* bagi sebagian kalangan terkesan serampangan, seperti dilakukan oleh kalangan liberal. Di sisi lain, banyak kalangan yang belum memahami kaidah *maqashid* secara utuh. kedua kelompok ini sering kali menghasilkan ijtihad yang tidak utuh (*tamm*), bahkan menyimpang.

Padahal metode ini memiliki kaidah-kaidah yang mesti diperhatikan agar ijtihad yang dihasilkan tidak menyimpang dari *dilalah nash*. Imam al-Syathibi dalam pandangan al-kailani termasuk ulama yang moderat dalam berijtihad. Moderasi dalam makna, bahwa ia mengambil jalan tengah antara analisis teks dengan analisis *maqashidi*.¹⁰⁶

Dalam mengkaji al-Qawaid al-Maqashidi, dua tokoh *maqashid* menjadi rujukan penting, yaitu : Izz al-Din ibn Abd al-Salam dan Imam al-Syathibi. Tokoh pertama membahas *al-Qawaid al-Maqashid* dalam berbagai tulisannya, antara lain *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* atau *al-Qawaid al-Kubra*, dan *al-Qawaid al-Sughra*, *Maqashid al-Ibadat*.¹⁰⁷ Sementara tokoh yang kedua membahas *al-Qawaid al-Maqashid* dalam karya monumentalnya *al-Muwafaqat*.¹⁰⁸ Dari keduanya kemudian memunculkan banyak pemikiran dan hukum berkaitan dengan *mashlahah*.

Dalam pandangan al-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*), baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam

¹⁰⁶. Aslati dan Afrizal, *Al-Qawaid al-Maqashidiah yang Terkait dengan Masalah dan Mafasadah*, Jurnal An-Nida', Edisi Juni 2017 Vol. 41 No. 1, hlm 16

¹⁰⁷. lihat Izz al-Din ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz 1 dan 2 (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999) ; *Al-Qawaid al-Kubra*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000); *Qawaid al-Sughra*, (Riyadh: Dar-al-Furqan, 1997); *Maqashid al-Ibadat*, *Al-Shalat*, *al-Shiyam*, *al-Hajj*, (Hamash: Mathba'ah al-Yamamah, 1995).

¹⁰⁸. lihat Imam al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Saudi Arabia, Dar Ibn Affan, 1997)



syari'ah tidaklah dibuat untuk syari'ah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.¹⁰⁹ Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad Abu Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun dalam syari'ah baik dalam al-Qur'an dan Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.¹¹⁰

Dengan demikian dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam syari'ah adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga di akhirat.

Terkait dengan hal tersebut, maka al-Syathibi kemudian melanjutkan bahwa agar manusia dapat memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemadharatan maka ia harus menjalankan syari'ah, atau dalam istilah yang ia kemukakan adalah "*Qashdu asy-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari'ah*" (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syari'ah). Jika individu telah melaksanakan syari'ah maka ia akan terbebas dari ikatan-ikatan nafsu dan menjadi hamba yang dalam istilah al-Syathibi *ikhtiyaran* dan bukan *idhtiraran*.¹¹¹

Untuk membatasi luasnya kaidah-kaidah maqashid, maka penulis mengambil rujukan utama yakni kaidah-kaidah yang dicantumkan dalam kitab *Qawa'id al-Maqshid 'Ind al-Imam asy-Syatibi 'Aradhan, wa Dirasatan wa Tahlilan* karya Abdurrahman Ibrahim al-Kailani. Dalam kitab ini terdapat 3 (tiga) pasal utama, yakni :

¹⁰⁹. Fathi ad-Daraini, *al-Manahij al-Ushuliyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri* (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), hlm. 28.

¹¹⁰. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 336.

¹¹¹. Imam Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), juz. I, hlm. 128.

- القواعد المقاصدية المتعلقة بموضع المصلحة و المفسدة

- القواعد المقاصدية المتعلقة بمبدأ رفع الحرج

- القواعد المقاصدية المتعلقة بمآلات الأفعال ومقاصد المكلفين

Ketiga pasal tersebut penulis rangkum sebagai berikut :

1. Kaidah-kaidah maqashid tentang *Mashlahat-Mafsadat*

Kaidah Hubungan Tujuan al-Syari' dan Penegakan Mashlahat

Kaidah Pertama :

إِنَّ وَضَعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَ الْأَجْلِ مَعًا¹¹²

Artinya: “ Sesungguhnya syari'at diciptakan hanyalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat nanti.”

أَعْنِي بِالْمَصَالِحِ مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشِهِ , وَنَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْصَافُهُ الشَّهْوَانِيَّةُ الْعَقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ , حَتَّى يَكُونَ مُنْعَمًا عَلَى الْإِطْلَاقِ¹¹³

Artinya:

“Yang saya maksudkan dengan maslahat-maslahat itu adalah sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia dan sempurnanya kehidupan tersebut, dan mencapai sesuatu itu sesuai sengan tuntutan syahwaniyyah-‘aqliyyah secara umum, hingga sesuatu itu menjadi nikmat secara umum”

Imam al-Razi juga memberikan penjelasan kata-kata dari kaidah tersebut dengan ungkapan nya :

¹¹² . Abdurrahman Ibrahim al-Kailani, *Qawa'id al-Maqashid 'ind al-Imam asy-Syathibi 'aradhan, wa Dirisatan wa Tahlilan*, (Dimasyqi-Suriah: Darul Fikr, 2000), hlm. 126, dikutip dari kitab Al-Muwafaqat Jilid 2 Karya Imam al-Syathibi, hlm. 9.

¹¹³ . Imam al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, (al-Mamlakh al-'arabiyah al-Su'udiyah: Dar Ibn 'Affan li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1997), hlm. 25



المُصْلِحَةُ لَا مَعْنَى لَهَا إِلَّا اللَّذَّةُ أَوْ مَا يَكُونُ وَسِيلَةً إِلَيْهِ , وَ الْمَفْسَدَةُ لَا مَعْنَى لَهَا إِلَّا الْأَلَمُ أَوْ
مَا يَكُونُ وَسِيلَةً إِلَيْهِ¹¹⁴

Artinya:

“Maslahat itu tidak ada makna baginya kecuali rasa senang (*al-ladzah*) atau media yang menyampaikan kepadanya; sedangkan mafsadat tidak ada makna baginya kecuali rasa sakit (*rasa tidak senang*) atau media yang menyampaikan kepadanya.

Menurut Al-‘Izz ibn ‘Abdis Salam merumuskan kaidah sebagai berikut :

التَّكَالِيفُ كُلُّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي دُنْيَاهُمْ وَأٰخِرَتِهِمْ¹¹⁵

Artinya :

“Beban–beban hukum semuanya kembali kepada kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat”

Kaidah Kedua :

المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة و المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة
عنها¹¹⁶

Artinya : “ hal yang dapat difahami dari Syari’ adalah bahwa taat atau maksiat dapat menjadi besar sesuai dengan besarnya kemaslahatan atau kemafsadatan yang muncul darinya (dari taat dan maksiat tersebut).

Dari kaidah di atas, maka dapat difahami bahwa manakala syari’at berdiri atas dasar maslahat dan targetnya adalah terealisasinya mashlahat tersebut dalam realitas, maka kaidah ini menjelaskan tentang jalan-jalan yang ditempuh oleh Syari’ dalam menetapkan hukum-hukumnya, dibalik kaitan mashlahat dengan taat dan dibalik mafsadat dengan maksiat. Mekan manakala mashlahat yang muncul dari perbuatan itu besar maka pahalanya lebih besar, manakala mafsadat yang muncul dari perbuatan itu besar, maka dosanya lebih besar.

¹¹⁴ . al-Razi, *Al-Mahshul fi ‘ilm Ushul al-Fiqh*, Juz 5, hlm. 158)

¹¹⁵ . Al-‘Izz ibn ‘Abdis Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 62

¹¹⁶ . Abdurrahman Ibrahim al-Kailani, *Op.,cit*, hlm. 136



إن الكبائر و الصغائر على حسب المصالح و المفساد.¹¹⁷

Artinya: “*Besar atau kecilnya (pahala atau dosa) sesuai dengan kemashlahatan dan kemafsadatan yang ditimbulkan*”

Kaidah Ketiga:

الأوامر و النواهي من جهة اللفظ على تساوي دلالة الإقتضاء, وإنما الإختلاف بين ما هو أمر وجوب أو ندب وما هو نهي تحريم أو كراهة لا تعلم من النصوص, وما حصل الفرق إلا باتباع المعاني والنظر في المصالح و في أي مرتبة تقع.¹¹⁸

Artinya: “*Perintah-perintah dan larangan-larangan dari segi lafadh sama dalam bentuk tuntutan. Perbedaannya hanyalah apakah ia perintah wajib atau sunnah, atau apakah larangan haram atau makruh, yang tidak diketahui langsung dari nash-nash perbedaan itu diketahui, dengan mengikuti makna-makna dan penelitian terhadap kemashlahatan dan dalam tingkatan apa hal itu terjadi*”.

Kaidah maqashid ini menjelaskan bahwa dalam prinsip perbedaan pola-pola hukum taklifi yang lima : wajib, mandub, haram, makruh dan mubah, dan sebab-sebab yang mendorong atau menjadikan perbuatan itu wajib, mandub, haram, atau mubah. Pola-pola hukum taklifi semacam ini telah dirumuskan oleh para ulama ushul fiqh berdasarkan kekuatan tuntutan perintah atau larangan dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh ayat perintah dan larangan :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*”. (Qs. Al-Baqarah:43)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَرًا وَلَا نَهْرًا وَمِمَّا كَرِهَتْ أَسْوَابُكُمْ وَقُلُوا لِلَّذِينَ لَا يَدْرُونَ خَبْرًا أَعِزُّوا عَلَيْنَا أَوْنِعْنَا عَلَيْهِمْ تِلْكَ آيَاتُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ إِلَّا اللَّهَ لِيَكْفُرُوا عَنْ بَرٍّ أَوْ نَهْرٍ وَيَكْفُرُوا إِلَّا بِاللَّهِ عَدُوًّا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”. (Qs. Ali 'Imran:130)

¹¹⁷ . *Ibid*, hlm. 136

¹¹⁸ . *Ibid*, hlm, 142, (dikutip dari kitab Al-Muwafaqat, Juz 3, hlm. 153)



Kaidah keempat :

إِنَّ الْمَصْلَحَةَ إِذَا كَانَتْ هِيَ الْعَالِيَةَ عِنْدَ مُنَاطَرَتِهَا مَعَ الْمَفْسَدَةِ فِي حُكْمِ الْإِعْتِيَادِ فَهِيَ الْمَقْصُودَةُ
شَرْعًا، وَلِتَحْصِيلِهَا وَقَعَ الطَّلَبُ عَلَى الْعِبَادِ¹¹⁹

Artinya:

“*Sesungguhnya maslahat itu apabila ia dominan ketika dibandingkan dengan mafsadat dalam hukum adat-kebiasaan, maka itulah yang dimaksud oleh syara’, dan untuk menghasilkan(mendapatkannya) maka pencariannya dibebankan kepada hamba (manusia).*”

Kaidah maqashid di atas menjelaskan tentang keberadaan maslahat yang bercampur dengan mafsadat. Pada kenyataannya harus diakui bahwa maslahat dan mafsadat tersebut selalu ada dalam satu objek. Dalam hal ini, harus dilihat dari dua aspek, yaitu:

1. Dari aspek realitas atau fakta bahwa di dalam kehidupan di dunia sering kali ditemukan di dalam satu objek ada unsur maslahat yang bercampur dengan unsur mafsadat.

Artinya, kemaslahatan duniawi, menurut tradisi yang hidup (‘adah jariyah), tidak mungkin lepas dari unsur kemafsadatan, yakni tidak mungkin hanya ada maslahat yang murni, tanpa bercampur dengan mafsadat atau sebaliknya. Karena pada kenyataannya, kemaslahatan itu didapatkan melalui beban-beban berat dan kesulitankesulitan, baik bersamaan dengan menghasilkan maslahat tersebut, atau lebih dahulu atau menyusul belakangan. Contoh yang paling sederhana adalah kemaslahatan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, nikah dan lain sebagainya, semua itu tidak mungkin diperoleh, kecuali dengan melalui kerja dan usaha keras. Kerja dan usaha keras ini adalah bagian dari mafsadat, rasa payah atau

¹¹⁹ . *Ibid*, hlm. 146

capek, rintangan, namun kemaslahatan tidak mungkin terwujud tanpa kerja dan usaha keras.

2. Dari aspek kaitan khithab syar'i dengan kemaslahatan dan kemafsadatan yang dominan.

Maka syara' menjadikan bagian yang dominan sebagai asas dalam penetapan hukum, dan yang dominan itulah yang menjadi tujuan atau kehendak asy-Syari' (Allah dan Rasul). Ketika menetapkan hukum, asy-Syari' memperhatikan mana di antara maslahat dan mafsadat yang lebih kuat atau lebih dominan. Unsur yang lebih

kuat inilah yang dijadikannya prinsip, dan Dia tidak akan beralih kepada aspek yang lebih lemah; unsur yang lemah itu, sekalipun ditemukan menurut kebiasannya, haruslah diabaikan. Dengan ungkapan lain, manakala yang dominan adalah unsur maslahat maka sesuatu itu dapat ditetapkan sebagai hukum boleh untuk dilakukan;

sebaliknya manakala unsur mafsadat yang lebih dominan, maka dapat ditetapkan bahwa sesuatu itu tidak boleh hukumnya.

Diatara contoh ayat dari kaidah di atas adalah :

﴿يَسْ ء لُونَا عِن الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُل فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْ ء لُونَا مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (Qs. Al Baqarah:219)

Kaidah Kelima :





الأحكام المشروعة للمصالح لا يشترط وجود المصلحة في كل فرد من أفرادها¹²⁰

Artinya:

“Hukum-hukum yang disyari’atkan itu adalah untuk kemaslahatan, tidak disyaratkan (ditentukan) ada kemaslahatan dalam individu dari orang-orang pada saat itu.

Kaidah maqshid ini memberikan penjelasan dan solusi persoalan yang terkadang mungkin muncul akibat adanya kaidah sebelumnya yang menyatakan bahwa “Penciptaan syariat atau hukum-hukum itu hanyalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat nanti”, yang seakan-akan hukum itu adalah untuk kemaslahatan bagi setiap orang, tanpa terkecuali.

Sementara itu, pada kenyataannya, banyak ditemukan hukum- hukum syara’ itu yang terkesan hanya merealisasikan kemaslahatan untuk suatu waktu tertentu, dan tidak merealisasikan kemaslahatan pada saat yang lain. Juga banyak ditemukan hukum-hukum yang terlihat hanya merealisasikan kemaslahatan untuk orang-orang tertentu dan tidak untuk orang lain.

Kaidah yang juga berkait adalah:

ماهية المقاصد هي المصالح و المصالح تحفظ من جانب الوجود أو من جانب العدم

Artinya:

“Esensi maqashid itu adalah maslahat. Dan maslahat itu dipelihara dari aspek mewujudkannya atau dari aspek meniadakannya.”

Kaidah Maqashid dalam Aspek Pengakuan al-Syari’

Kaidah Pertama :

المصالح المجتنبه شرعاً و المفاسد المستدفعه إنما تعتبر من حيث ثقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى, لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية ودرء مفسداتها العادية¹²¹

¹²⁰ . *Ibid*, hlm, 142, (dikutip dari kitab Al-Muwafaqat, Juz 2, hlm. 52-53)

¹²¹ . *Ibid*, hlm. 153



Artinya:

“Kemaslahatan yang di datangkan dan kemafsadatan yang ditolak menurut syara’ hanya akan dianggap (diakui) dari segi penegakan kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat, bukan dari segi hawa nafsu dalam mendatangkan kemaslahatan menurut adat kebiasaan dan menolak kemafsadatan menurut adat kebiasaan”

Kaidah maqashid ini mengungkap hakikat dan watak dari mashlahat yang sebenarnya diakui oleh syara’, dan kategori sesuatu yang pantas disebut dengan mashlahat atau mafsadat yang sesungguhnya. Kaidah ini juga menunjukkan bahwa mashlahat dan mafsadat adalah hal yang sesuai dengan *khithan al-Syari’* melalui al-Qur’an dan al-Hadits dan bukan semata-mata atas akal dan hawa nafsu.

Para ulama’ *ushul fiqh* telah sepakat bahwa mashlahat terbagi atas tiga bagian, yakni :

- *Mashlahah al-mu’tabarah*
- *Mashlahah al-mulghah*
- *Mashlahah al-mursalah*

Kaidah Kedua :

كُلُّ أَصْلٍ شَرْعِيٍّ تَخَلَّفَ جَزَائُهُ عَلَى وَفْقِ الْأُصُولِ الثَّابِتَةِ فَلَا يُطْرَدُ، وَلَيْسَ بِأَصْلٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ
وَلَا قَاعِدَةٌ يُسْتَنَّدُ إِلَيْهَا.¹²²

Artinya:

“setiap dasar syar’i yang keberlakuannya menyalahi dasar-dasar yang pasti, maka tidak dapat dipelihara, dan ia bukanlah dasar yang dipegangi dan bukan pula kaidah yang dapat dijadikan sandaran”

Kaidah-kaidah Maqashid Tentang Pembagian Mashlahat dari Segi Kepentingan dan Kekuatan Pengaruhnya.

¹²² . *Ibid*, hlm, 161, (dikutip dari kitab Al-Muwafaqat, Juz 1, hlm.99)



Imam asy-Syathibi berkata:

إِنَّ تَكَالِيفَ الشَّرِيعَةِ تَرْجِعُ إِلَى إِقَامَةِ وَتَنْمِيَةِ حِفْظِ مَقَاصِدِهَا فِي الْخَلْقِ , وَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ لَا تَعْدُو ثَلَاثَةَ أَفْسَامٍ

Artinya: “Sesungguhnya beban-beban syariat itu kembali kepada menegakkan dan mengembangkan pemeliharaan tujuan-tujuannya. Tujuan-tujuan syariah ini tidak melampaui tiga macam”

Dari kaidah maqashid di atas, dipahami bahwa hukum-hukum syari’at itu sesungguhnya untuk menegakkan dan mengembangkan pemeliharaan tujuan-tujuannya, yang dikenal dengan maqashid syariah, yang esensinya adalah maslahat. Dan tujuan-tujuan syariat ini oleh para ulama ushul al-fiqh kebanyakan dapat dibagi kepada tiga kategori, terutama dipandang dari aspek kepentingannya, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.

Dengan demikian, berdasarkan hirarki kepentingan dan kekuatan pengaruhnya dalam merealisir atau mewujudkan kemaslahatan, *maqashid* yang esensinya adalah maslahat ini dapat dibagi tiga bagian, yaitu:

Bagian Pertama:

الضروريات : هي التي لا بد منها من قيام مصالح الدين و الدنيا, بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة, بل على فساد وتهاجر وفوت حياة, و في الأخرى فوت النجاة و النعيم, و الرجوع بالخسران المبين

Artinya: “*adh-dharuriyat* adalah sesuatu yang mesti ada untuk tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, dimana apabila hilang maka kemaslahatan dunia tidak akan berlangsung secara istiqamah (mantap), bahkan akan rusak, kacau dan hilang kehidupan, dan di akhirat akan hilang keselamatan dan nikmat, dan kembali kepada Tuhan dengan kerugian yang nyata”.

Bagian kedua:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



الحاجيات : إنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج و المشقة اللاحقة بفوت المطلوب, فإذا لم ترع دخل على المكلفين على الجملة الحرج و المشقة, ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة

Artinya: : “*al-hajiyat adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk keluasan dan menghilangkan kesempitan yang biasanya membawa kepada kepicingan dan keberatan yang muncul dengan hilangnya yang dicari, apabila tidak dipelihara maka orang-orang mukallaf secara umum akan mengalami kesulitan dan keberatan, tetapi tidak sampai kepada kerusakan yang biasanya akan terjadi dalam kemaslahatan umum.*”

Bagian ketiga:

وأما التحسينيات : فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات, وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق

Artinya: “*Dan adapun at-tahsiniyat adalah mengambil sesuatu yang layak berupa adat-adat yang baik, dan menjauhkan segala sesuatu yang kotor yang ditolak oleh akal yang kuat (sehat), dan semua bagian itu terkumpul dalam akhlak-akhlak mulia.*”

Kaidah-kaidah Maqashid Tentang Prinsip Menghilangkan Kesempitan (*al-Haraj*)

Kaidah Pertama :

إن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق و الإعنت فيه¹²³

Artinya: “*Sesungguhnya al-Syari’ itu tidak tidak menginginkan beban hukum sulit dan capek*”.

kata *al-Masyaqqah* secara bahasa dari kata kerja *syaqqa, wasyiqqa wal masyaqqatu* yang bermakna *al-juhdu wal ‘inau wa al-tsaqalu*.¹²⁴ Sedangkan dalam kaidah *maqashid* kata *al-Syaqq* dimaksudkan dengan kesulitan dalam mengamalkan hukum-hukum agama yang disebabkan adanya berbagai jenis kesulitan dan perlu kerja keras dalam mewujudkannya. Adapun dalil umum dari kaidah ini adalah sebagai berikut :

¹²³ . *Ibid*, hlm, 277, (dikutip dari kitab *Al-Muwafaqat*, Juz 2, hlm. 121)

¹²⁴ . Ibn Mandhur, *Lisanul ‘arab*, Juz 2, hlm. 342.



وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ

هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: "Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong" (Al Hajj:78)

Kaidah Kedua :

لا نزاع في أن الشارع قاصد إلى التكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ولكنه لا يقصد نفس المشقة, بل يقصد ما في ذلك من الصالح العائدة على المكلفين.¹²⁵

Artinya: "Tidak ada perbantahan bahwa al-Syari' bermaksud memberi beban dengan sesuatu yang mengikat di dalamnya ada kesulitan dan kesusahan, tetapi Allah tidak memaksudkan kesulitan itu sendiri, melaikan Allah memaksudkan apa yang ada dibalik itu, berupa mashlahat-mashlahat yang kembali kepada orang-orang mukallaf".

Kaidah Ketiga

إذا ظهر في بادئ الرأي إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه.¹²⁶

Artinya: "Apabila terlintas dalam fikiran ada beban (taklif) yang tidak masuk dalam kemampuan hamba, maka yang demikian itu dalam realisasinya kembali kepada yang mendahuluinya, atau yang mengikutinya atau yang menyertainya"

¹²⁵ . *Op.,cit*, hlm, 286, (dikutip dari kitab Al-Muwafaqat, Juz 2, hlm. 123-124)

¹²⁶ . *Ibid.*, hlm, 289, (dikutip dari kitab Al-Muwafaqat, Juz 2, hlm. 107)



Kaidah-kaidah Maqashid Tentang Hubungan Antara Prinsip Menghilangkan Kesempitan dan Tujuan Mukallaf

Kaidah Pertama :

القصد إلى المشقة باطل¹²⁷

Artinya: “Menyengaja kepada kesulitan adalah bathil”

Kaidah Kedua:

ليس للمكلف أن يقصد المشقة لعظم أجرها ولكن له أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته.¹²⁸

Artinya: “Tidak boleh seorang mukallaf menyengaja (mencari-cari) kesulitan untuk mendapatkan pahala yang besar, tetapi ia boleh menyengaja amal perbuatan yang besar pahalanya karena besar kesulitannya, yakni dari segi amal tersebut memang ada aturan syari’atnya”

إذا كانت المشقة خارجة عن المعتاد بحيث يحصل للمكلف بها فساد ديني أو دنيوي فمقصود

الشارع فيها الرفع على الجملة¹²⁹

Artinya: “Apabila kesulitan itu diluar dari biasa, dimana bagi mukallah mengalami kerusakan agama atau dunia, maka tujuan asy-syari’ didalamnya secara umum adalah hilang”

مشقة مخالفة الهوى ليست من المشاق المعتبرة ولا رخصة فيها البتة¹³⁰

¹²⁷ . *Ibid*, hlm. 305, (dikutip dari kitab Al-Muwafaqat, Juz 2, hlm. 133)

¹²⁸ . *Ibid*, hlm. 311 (dikutip dari kitab Al-Muwafaqat, Juz 2, hlm. 128)

¹²⁹ . *Ibid*, hlm. 318 (dikutip dari kitab Al-Muwafaqat, Juz 2, hlm. 156)

¹³⁰ . *Ibid*, hlm. 329 (dikutip dari kitab Al-Muwafaqat, Juz 2, hlm. 377)

Artinya: “Kesulitan yang mengikuti hawa nafsu, bukanlah termasuk kesulitan-kesulitan yang diakui (dipertimbangkan) dan tidaklah ada rukhsah padanya sama sekali”

كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجا فقصد الشارع بذلك المخرج أن يتحراه المكلف إن شاء

Artinya: “Setiap sesuatu yang memberatkan, di dalamnya asy-syari’ menjadikan jalan keluar bagi mukallaf, maka tujuan asy-syari’ dengan jalan keluar itu adalah bahwa orang mukallaf dapat memilihnya, jika ia menghendaki”

Kaidah-kaidah Maqashid Tentang Urgensi Memperhatikan Efek-efek dalam Implementasi Hukum

Kaidah Pertama :

النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة¹³¹

Artinya: “Memperhatikan efek-efek perbuatan adalah diakui (dipertimbangkan) dan dimaksudkan secara syara’, baik perbuatan itu sesuai atau menyalahi efek-efek tersebut”.

Kaidah Kedua:

على المجتهد أن ينظر في الأسباب ومسبباتها¹³²

Artinya: “Seorang mujtahid hendaklah meneliti sebab-sebab dan musabbab-musabbabnya.

Kaidah-kaidah Maqashid yang Mengharuskan Adanya Kesesuaian Antara Tujuan Mukallaf dengan Tujuan Al-Syari’

Kaidah Pertama :

قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده من الفعل موافقا لقصده في التشريع¹³³

¹³¹. Ibid, hlm. 362 (dikutip dari kitab Al-Muwafaqat, Juz 2, hlm. 331)

¹³². Ibid, hlm. 371 (dikutip dari kitab Al-Muwafaqat, Juz 1, hlm. 235)

¹³³. Ibid, hlm. 384 (dikutip dari kitab Al-Muwafaqat, Juz 2, hlm. 331)





Artinya: “Tujuan *al-Syari*’ terhadap mukallaf adalah bahwa tujuan mukallaf melakukan perbuatan hendaklah sesuai dengan tujuan *al-Syari*’ dalam pensyariatannya”

Kaidah Kedua:

لا يلزم القصد إلى المسبب فللمكلف ترك القصد إليه بإطلاق وله القصد إليه

Artinya: “Tujuan itu tidak terikat dengan musabba, maka mukallaf berhak meninggalkan tujuan itu secara mutlak, dan juga berhak (boleh) melakukan tujuan itu”

Kaidah Ketiga :

العمل إذا وقع على وفق المقاصد الأصلية فلا إشكال في صحته سواء أكان العمل مما تصاحبه المقاصد التابعة أم لا تصاحبه¹³⁴

“Amal perbuatan itu apabila terjadi sesuai dengan tujuan utama (*maqashid ashliyah*), maka tidak ada keraguan dalam keabsahannya, baik perbuatan itu termasuk yang disertai oleh tujuan pengikut (*maqashid at-tabi’ah*) atau tidak disertainya.”

Penjelasan Beberapa Kaidah Utama:

a. Kaidah-kaidah Maqashid tentang Konsep Mashlahat -Mafsadat (Hubungan Tujuan asy-Syari’ dan Penegakan Maslahat)

Kaidah Pertama :

إِنَّ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا¹³⁵

Artinya: “ Sesungguhnya syari’at diciptakan hanyalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat nanti.”

Kemaslahatan adalah tujuan yang ditetapkan oleh Allah swt untuk manusia melalui syari’atNya. Seperti diketahui, para ulama telah sepakat bahwa esensi dari *maqashid syari’ah* adalah maslahat hamba (*li mashalih al-‘ibad*) di dunia ini dan di

¹³⁴ . *Ibid*, hlm. 401

¹³⁵ . Abdurrahman Ibrahim al-Kailani, *Qawa’id al-Maqashid ‘ind al-Imam asy-Syathibi ‘aradahan, wa Dirisatan wa Tahlilan*, (Dimasyqi-Suriyah: Darul Fikr, 2000), hlm. 126, dikutip dari kitab *Al-Muwafaqat* Jilid 2 Karya Imam al-Syathibi, hlm. 9.



akhirat nanti, baik dengan cara mendatangkan manfaat atau dengan cara menolak mafsadat.

Para ahli ilmu *Ushul Fiqh* telah menjawab pertanyaan ini dengan argument yang sangat luas dan tepat. Misalnya, Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi dalam bukunya *Dhawabith al-Maslahah* mengemukakan bahwa kata *المصلحة* sama dengan kata *المنفعة*, baik timbangan ilmu sharaflnya maupun maknanya. Kata tersebut adalah bentuk *mashdar* (kata dasar) dengan arti *الصلاح* atau kebaikan, sebagaimana kata *المنفعة* dengan arti kemanfaatan. Kata *المصلحة* itu adalah bentuk tunggal dari kata *المصالح*, dan kata *المنفعة* adalah bentuk tunggal dari kata *المنافع* sebelumnya, Imam ar-Razi dalam *Al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh* telah menjelaskan makna kata-kata tersebut dengan rinci dan memberikan pemahaman yang memadai. Dia mengungkapkan :

المَصْلَحَةُ لَا مَعْنَى لَهَا إِلَّا اللَّذَّةُ أَوْ مَا يَكُونُ وَسِيلَةً إِلَيْهِ , وَ الْمَفْسَدَةُ لَا مَعْنَى لَهَا إِلَّا الْأَلَمُ أَوْ مَا يَكُونُ وَسِيلَةً إِلَيْهِ

Artinya:

“Maslahat itu tidak ada makna baginya kecuali rasa senang (*al-ladzah*) atau media yang menyampaikan kepadanya; sedangkan mafsadat tidak ada makna baginya kecuali rasa sakit (rasa tidak senang) atau media yang menyampaikan kepadanya.

Selanjutnya Imam ar-Razi mengatakan bahwa maslahat itu disebut juga dengan manfaat; sedangkan mafsadat disebut juga dengan madharat, yang didefinisikan sebagai berikut :

الْمَنْفَعَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ اللَّذَّةِ أَوْ مَا يَكُونُ طَرِيقًا إِلَيْهَا , وَ الْمَضَرَّةُ عِبَارَةٌ عَنِ الْأَلَمِ أَوْ مَا يَكُونُ طَرِيقًا إِلَيْهِ

Artinya :

“Manfaat adalah suatu ungkapan tentang rasa senang (*al-ladzah*) atau jalan yang menyampaikan kepadanya; sedangkan mudharrat adalah suatu ungkapan



tentang rasa sakit (rasa tidak senang) atau jalan yang menyampaikan kepadanya.

Imam Abu Hamid al-Ghazali dalam *al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul* (1:287) mengatakan:

المُصْلِحَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ جَلْبِ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعِ الْمَضَرَّةِ

Artinya:

“Maslahat adalah suatu ungkapan tentang mendatangkan manfaat dan menolak madharat”

Senada dengan itu, Imam Ibnu Qudamah dalam bukunya *Raudhah an-Nazhir wa Junnah al-Munazhir* mengatakan:

المُصْلِحَةُ هِيَ جَلْبُ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَضَرَّةِ

Artinya:

“Maslahat adalah mendatangkan manfaat dan menolak madharat”

Selanjutnya, Imam al-Syatibi juga telah menguraikan tentang konsep maslahat berdasarkan jangkauannya, yakni ada yang bersifat materi (*maddiyah*) dan ada yang bersifat non-materi (*ma'nawiyah*). Imam al-Syatibi mengungkapkan:

أَعْنِي بِالْمَصَالِحِ مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشِهِ , وَنَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْصَافُهُ الشَّهْوَانِيَّةُ الْعَقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ , حَتَّى يَكُونَ مُنْعَمًا عَلَى الْإِطْلَاقِ

Artinya:

“Yang saya maksudkan dengan maslahat-maslahat itu adalah sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia dan sempurnanya kehidupan tersebut, dan mencapai sesuatu itu sesuai dengan tuntutan syahwaniyyah-‘aqliyyah secara umum, hingga sesuatu itu menjadi nikmat secara umum”

Ungkapan Imam Asy-Syatibi *أوصافه الشهوانية ما تقتضيه أوصافه العقلية على الإطلاق* yang berarti “sesuai dengan tuntutan syahwaniyyah” menunjukkan aspek maslahat yang bersifat materi;



sedangkan ungkapannya *ما تقتضيه أوصافه العقلية* yang berarti “sesuai dengan tuntutan ‘*aqliyyah*” menunjukkan aspek maslahat yang bersifat non-materi. Hal ini sejalan juga dengan pandangan Ahmad ar-Rausini yang mengatakan bahwa maslahat maupun mafsadat ada yang *hissi* (materi) dan ada yang *ma'nawi* (non-materi).

Senada dengan Imam Asy-Syatibi di atas, Muhammad Said Ramadhan al-Buthi lebih tegas mengatakan bahwa: maslahat itu juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *Pertama*, disebut mashalat *dunyawiyyah*, yakni manakala seseorang itu di dalam hidupnya memelihara agama, jiwa, keturunan dan akal. *Kedua*, kemaslahatan *ukhrawiyyah*, yaitu manakala seseorang itu mendapat ridha dari Allah swt, selamat dari api neraka, dan selamat dari kerugian-kerugian akhirat lainnya. Aspek inilah yang membedakannya dari konsep maslahat dalam aturan-aturan hukum positif yang dirumuskan oleh para ahli hukum. Sebab, bagi mereka mashalat dan mafsadat itu hanya diukur dari kepentingan dunia saja, tanpa mempedulikan kehidupan di akhirat.

Dengan ungkapan lain, *maslahat* yang diinginkan syari'at tidak terbatas pada kehidupan dunia saja, tetapi juga meliputi kehidupan akhirat dalam posisi yang sama, bahkan mungkin diutamakan. Maslahat hidup didunia dimaksudkan adalah bahwa manusia itu hidup nyaman, dengan memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Sedangkan maslahat hidup di akhirat adalah bahwa manusia itu mendapat kemenangan, dengan ridho, nikmat, selamat dari kerugian, dan akhirnya masuk surga.

Masih terkait dengan jangkauan maslahat ini, Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi menjelaskan bahwa ada beberapa kekhususan *maslahat* dalam hukum Islam, yaitu:

Pertama, bahwa masa yang di dalamnya terdapat *maslahat* dan *mafsadat* tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



terbatas di dunia saja, melainkan di dunia dan akhirat. Dalam uraiannya tentang poin ini, al-Buthi mengatakan bahwa setidaknya ada dua efek dari kekhususan ini, yaitu : (1). Bahwa disyari'atkan hukum-hukum kepada hamba pada dasarnya bersifat *ta'abbud* (penghambaan kepada Allah semata, sekalipun masalah itu berkaitan dengan kehidupan dan pergaulan duniawi), (2). Hukum-hukum syari'ah itu terkait dengan hak Allah dan hak hamba. Al-Qarafi mengatakan bahwa "*tidak akan didapatkan hak hamba kecuali di dalamnya ada juga hak Allah*".

Kedua, nilai kemaslahatan syari'ah tidak terbatas kepada kesenangan materi.

Ketiga, kemaslahatan agama adalah pokok bagi kemaslahatan-kemaslahatan akhirat.

Masalah kemaslahatan ganda ini juga diungkapkan oleh al-'Izz Ibn 'Abdis Salam dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-'anam*, dengan rumusan kaidah yang berbunyi:

التَّكْلِيفُ كُلُّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي دُنْيَاهُمْ وَأٰخِرَتِهِمْ

Artinya :

"Beban-besan hukum semuanya kembali kepada kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat"

Hukum-hukum syari'at itu tidak akan terpisah dari kemaslahatan dunia dan akhirat. Kaitan erat antara hukum-hukum syari'at dan kemaslahatan diistilahkan oleh al-Kailani dengan :

الْإِقْتِرَانُ الدَّائِمُ وَالْمُصَاحَبَةُ الْأَلَزِمَةُ بَيْنَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ وَبَيْنَ الْمَصْلَحَةِ

Artinya:

"Bersama selamanya dan tetap bersahabat antara hukum-hukum syari'ah dan kemaslahatan".

Senada dengan itu, Khozim Siraj membagi *Mashalih (maslahat)* dalam tiga bagian, yakni:



- a) Adanya dalil hukum yang membolehkan penggunaan maslahat, di antaranya menjaga keselamatan seseorang, menjauhi harta yang diharamkan memakannya secara batil.
- b) Adanya dalil yang membatalkannya, contohnya menyerahkan kepada musuh, kemaslahatan dari tindakan ini adalah menjaga jiwa dari kematian, tetapi kemaslahatan ini tidak dapat dibenarkan dan dibatalkan demi kemaslahatan yang lebih jelas, yaitu menjaga memuat dengan suatu kemulyaan dan kewibawaan.
- c) Adanya dalil hukum yang tidak menganjurkan dan tidak melarang sesuatu yang dianggap maslahat, yang dikenal dengan *mashlahah mursalah*. Contoh ialah keputusan para sahabat Nabi tentang kewajiban pengusaha untuk mengganti rugi atas barang order yang rusak.¹³⁶

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep *maslahat* atau *mafsadat* dalam hukum Islam selain menekankan tidak ada pemisahan antara *maslahat* atau *mafsadat* dunia dan akhirat, juga memperingatkan bahwa apa saja yang kita lakukan di dunia ini akan ada efeknya di akhirat nanti; berbeda dari konsep *maslahat* atau *mafsadat* dalam hukum buatan manusia, yang hanya menekankan aspek duniawi saja.

Berkaitan dengan konsep maslahat di atas, al-'Izz ibn 'Abdis Salam memberikan rincian sebagai berikut:

المَصَالِحُ أَرْبَعَةٌ أَنْوَاعٌ : اللَّذَاتُ وَأَسْبَابُهَا وَ الْأَفْرَاحُ وَأَسْبَابُهَا . وَ الْمَقَاسِدُ أَرْبَعَةٌ أَنْوَاعٌ : الْأَلَامُ وَأَسْبَابُهَا وَ الْعُمُومُ وَ أَسْبَابُهَا وَ هِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى دُنْيَاوِيَّةٍ وَأُخْرَاوِيَّةٍ

Artinya:

¹³⁶ . Khozin Siraj, *Aspek-aspek Fundamental Hukum Islam*, (Yogyakarta: FE UII, 1981), hlm.

“kemaslahatan itu ada empat macam, yaitu : rasa senang dan sebab-sebabnya, dan rasa gembira dan sebab-sebabnya. Sedangkan kemafsadatan juga ada empat macam, yaitu: rasa sakit (tidak senang) dan sebab-sebabnya, dan rasa sedih dan sebab-sebabnya. Dan semua itu terbagi kepada duniawiyah dan ukhrawiyah”

Memperhatikan pandangan-pandangan yang telah diuraikan di atas, maka Ahmad ar-Rausuni menyimpulkan, bahwa *maslahat-mafsadat* itu dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kemaslahatan *ukhrawiyah*, media-media dan sebab-sebabnya
2. Kemafsadatan *ukhrawiyah*, media-media dan sebab-sebabnya
3. Kemaslahatan *duniawiyah*, media-media dan sebab-sebabnya
4. Kemafsadatan *duniawiyah*, media-media dan sebab-sebabnya.¹³⁷

Kaidah semisal yang ditetapkan oleh ulama' lain:

الشَّرِيعَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ بِاعْتِبَارِ الْقَرَائِنِ وَشَوَاهِدِ الْأَحْوَالِ

Artinya :

“Syari’at itu dibangun atas dasar kemaslahatan hamba, dengan mempertimbangkan *qarinah* (konteks) dan memperhatikan keadaan (situasi).¹³⁸”

Kaidah maqashid ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah menurunkan syari’at tidak lain bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-Nya, bukan hanya manusia tetapi juga makhluk-makhluk lain, baik melalui nash-nash Al-Qur`an, maupun melalui Nabi-Nya, termasuk hukum-hukum yang dirumuskan oleh para ulama *ushul al-fiqh* yang memahami makna dari dua sumber tersebut. Oleh karena itu, dalam menetapkan dan menerapkan aturan hukum, seorang mujtahid atau ahli hukum Islam hendaklah mempertimbangkan konteks dan memperhatikan situasi.

¹³⁷ . Duski Ibrahim, *Op.,cit*, hlm. 93-98.

¹³⁸ . Ibn al-qayyum, (1977. 3:14-20)



Dengan ungkapan ringkas, dalam hukum-hukum yang diturunkan dan ditetapkan selalu diperhatikan situasi kontekstual (*qara`in ahwal*).¹³⁹

Kendatipun demikian, hukum yang dihasilkan dari pemikiran atau ijtihad tersebut haruslah tetap bersandar kepada dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Imam al-Syafi'i terkenal dengan adanya *qaul qadim* dan *qaul jadid*. *Qaul qadim* adalah pendapat-pendapatnya ketika masih menetap di Mekkah dan Irak, sedangkan *qaul jadid* adalah pendapat-pendapatnya setelah menetap di Mesir.

Sebagai contoh :

* tidak dibenarkan melakukan potong tangan bagi seorang pencuri pada masa peperangan; tidak boleh melakukan sanksi hukum terhadap orang yang sudah bertaubat; tidak dibenarkan melakukan sanksi hukum pencurian terhadap pencuri pada masa pacakelik (*'amm al-maja'ah*). Adanya perubahan pendapat semacam ini, di samping berdasarkan nash-nash tentu saja disebabkan masa, tempat, situasi dan konteks memang berbeda.

* Contoh lain adalah bahwa kalau dahulu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa para pengajar Al-Qur'an tidak dibenarkan mendapat upah karena pada saat itu mereka telah digaji dengan harta wakaf atau harta dari Baitul Mal. Maka setelah para pengajar tidak lagi mendapat gaji dari harta wakaf, mendapatkan upah atau gaji dari pengajar Al-Qur'an menjadi tidak dilarang.¹⁴⁰

Kaidah yang semisal selanjutnya adalah:

¹³⁹. Duski Ibrahim, *Op.cit*, hlm. 98

¹⁴⁰. *Ibid*, hlm. 99

الْمَقْصِدُ الشَّرْعِيُّ مِنْ وَضْعِ الشَّرِيعَةِ إِخْرَاجُ الْمُكَلَّفِ عَنِ دَاعِيَةِ هَوَاهُ حَتَّى يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ إِخْتِيَارًا
كَمَا هُوَ عَبْدٌ لِلَّهِ اضْطِرَارًا

Artinya:

“Maksud syara’ dari pencipta syari’at adalah mengeluarkan mukallaf dari ajakan hawa nafsu, sehingga ia menjadi hamba Allah swt dalam kondisi ikhtiar (normal) sebagaimana ia menjadi hamba Allah dalam keadaan idthirar (darurat).¹⁴¹”

Ada beberapa argumen yang mendukung kaidah maqashid diatas, yaitu:

1. Nash-nash jelas yang menunjukkan bahwa hamba itu diciptakan untuk mengabdikan kepada Allah dan untuk masuk di bawah perintah dan larangannya.

- a. Firman Allah dalam surat al-dzariyat ayat 56, yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya:

“Dan aku tidak Meniptakan jin dan manusiamelainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”

- b. Firman Allah dalam surat thaha ayat 132, yang berbunyi:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْءُ لَكَ رِزْقًا مِّنْ نَّرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya:

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa”.

2. Nash-nash jelas yang menunjukkan tercelanya menyalahi tujuan ini, yakni berupa melanggar larangan atau menentang perintah Allah, dan Dia menjanjikan azab di akhirat nanti.

- a. Firman Allah dalam Al-Qur`an surat shad ayat 26, yang berbunyi:

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابِ

¹⁴¹. Al-Syathibi, 1977.2:11





Artinya:

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.(Qs. Shad: 26)

Berdasarkan pengalaman-pengalaman dan kebiasaan atau fakta-fakta sejarah, bahwa kemaslahatan dunia dan agama tidak akan dapat dicapai dengan mengikuti hawa nafsu. Sejauh itu, kejatuhan orang-orang besar banyak disebabkan mereka mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu, kedatangan syariat bertujuan untuk mengeluarkan dan menyelamatkan orang-orang mukallaf dari ajakan hawa nafsu, dengan cara menentang dan melawannya, sehingga mereka ini dapat menjadi hamba-hamba Allah yang taat dalam semua situasi dan sesuai dengan kondisinya.

Kaidah Kedua

الْمَفْهُومُ مِنْ وَضْعِ الشَّارِعِ أَنَّ الطَّاعَةَ أَوْ الْمَعْصِيَةَ تَعْظُمُ بِحَسَبِ عَظَمِ الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْمَفْسَدَةِ
النَّاشِئَةِ عَنْهَا¹⁴²

Artinya:

“Yang dapat difahami dari pembuat syari’at, bahwa ta’at atau maksiat dapat menjadi besar sesuai dengan besarnya kemaslahatan atau kemafsadatan yang muncul darinya. (dari taat dan maksiat tersebut)

Bahwa manakala syariat berdiri atas dasar maslahat dan targetnya adalah terealisasi maslahat tersebut dalam realitas, maka kaidah ini menjelaskan tentang jalan-jalan yang ditempuh oleh asy-Syari’ (Allah dan Rasul) dalam menetapkan hukum-hukumnya, di balik kaitan maslahat dengan taat dan dibalik mafsadat dengan maksiat. Maka manakala maslahat yang muncul dari perbuatan itu besar maka pahalanya lebih

¹⁴² . Abdurrahman Ibrahim al-Kailani, *Op.,cit*, hlm. 136



besar; manakala mafsadat yang muncul dari perbuatan itu besar, maka dosanya lebih besar.

Tidak diragukan lagi bahwa kaitan perbuatan taat dengan maslahat dan kaitan perbuatan maksiat dengan mafsadat menjelaskan kesungguhan asy-Syari' (Allah dan Rasul) untuk mendatangkan kemaslahatan untuk para hamba dan menolak kemudharatan dari mereka. Oleh karena itu, Ia meletakkan prinsip ini dalam pensyariatannya. Allah tidak hanya mengajari orang mukallaf tentang substansi bahwa perbuatan yang diperintahkan itu mengandung maslahat baginya dan perbuatan yang dilarang itu mafsadat baginya; tetapi juga mengaitkan maslahat dengan taat, supaya ketaatan itu menyempurnakan maslahat; demikian juga mengaitkan mafsadat dengan maksiat supaya maksiat itu segera dihentikan dari perbuatan sehari-hari.

Kaidah lain yang terkait adalah :

وَمَصَالِحِ الدَّارَيْنِ وَمَفَاسِدُ هُمَا فِي رُتَبٍ مُتَّفَاوِتَةٍ فَمِنْهَا مَا هُوَ فِي أَعْلَاهَا, وَمِنْهَا مَا هُوَ فِي أَدْنَاهَا
وَمِنْهَا مَا يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُمَا

Artinya:

“Kemaslahatan dan kemafsadatan dunia akhirat bertingkat-tingkat, diantaranya ada yang paling tinggi, paling rendah dan pertengahan antara keduanya.”¹⁴³

Dalam uraian lebih lanjut, al-'Izz ibn Abdus Salam mengemukakan, bahwa kemaslahatan itu ada tiga macam, yaitu: Kemaslahatan yang dibolehkan (*mubahat*), kemaslahatan yang disunnatkan (*al-mandubat*) dan kemaslahatan yang diwajibkan (*al-wajibat*). Sedangkan kemafsadatan ada dua macam, yaitu: Kemafsadatan yang

¹⁴³. Al-Izz Ibn 'Abdis Salam, t.t , 1:8



dibenci atau tidak disukai (*al-makruhat*) dan kemafsadatan yang diharamkan (*al-muharramat*).

Demikian pula kaidah :

طَلَبُ الشَّرْعِ لِتَحْصِيلِ أَعْلَى الطَّاعَاتِ كَطَلْبِهِ لِتَحْصِيلِ أَدْنَاهَا فِي الْحَدِّ وَالْحَقِيقَةِ كَمَا أَنَّ طَلْبَهُ
لِدَفْعِ أَكْثَرِ الْمَعَاصِي كَطَلْبِهِ لِدَفْعِ أَدْنَاهَا إِذْ لَا تَفَاوُتُ بَيْنَ طَلْبِ وَطَلْبٍ

Artinya:

“Tuntutan syara’ untuk menghasilkan ketaatan yang paling tinggi sama dengan tuntutanannya untuk menghasilkan ketaatan yang paling rendah dalam batas dan hakikat; sebagaimana bahwa tuntutanannya untuk menolak kemaksiatan yang paling besar sama dengan tuntutanannya untuk menolak kemaksiatan yang paling rendah, karena tidak ada perbedaan antara suatu tuntutan dengan tuntutan yang lain.”¹⁴⁴

Dari ungkapan di atas, al-‘Izz ibn Abdus Salam mengemukakan bahwa tuntutan atau perintah syara’ kepada orang-orang mukallaf untuk menghasilkan ketaatan-ketaatan yang paling tinggi sama dengan tuntutanannya kepada mereka untuk menghasilkan ketaatan-ketaatan yang paling rendah dalam batas dan hakikat. Hal ini tidak berbeda dari tuntutan atau perintah syara’ kepada orang-orang mukallaf untuk menolak atau menghindari kemaksiatan-kemaksiatan yang paling besar dan tuntutanannya kepada mereka untuk menghindari kemaksiatan-kemaksiatan yang paling rendah. Dengan tegas al-‘Izz mengatakan bahwa tidak ada perbedaan sama sekali antara tuntutan-tuntutan atau perintah-perintah tersebut.

Kaidah Ketiga:

الْأَمْرُ وَالنَّوَاهِي مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ عَلَى تَسَاوٍ فِي دَلَالَةِ الْإِفْتِضَاءِ , وَإِنَّمَا الْإِحْتِلَافُ بَيْنَ مَا هُوَ
أَمْرٌ وَجُوبٌ أَوْ نَذْبٌ وَمَا هُوَ نَهْيٌ تَحْرِيمٌ أَوْ كَرَاهَةٌ لَا تُعْلَمُ مِنَ النُّصُوصِ , وَمَا حَصَلَ الْفَرْقُ إِلَّا
بِاتِّبَاعِ الْمَعَانِي وَالنَّظَرِ فِي الْمَصَالِحِ وَفِي أَيِّ مَرْتَبَةٍ تَقَعُ¹⁴⁵

¹⁴⁴. *Ibid*, hlm. 22

¹⁴⁵. Abdurrahman Ibrahim al-Kailani, *Op.,cit*, hlm. 142



Artinya:

“Perintah-perintah dan larangan-larangan dari segi lafazh (ucapan) sama dalam petunjuk tuntutan. Perbedaannya hanyalah apakah ia perintah wajib atau sunnat, atau apakah larangan haram atau makruh, yang tidak diketahui langsung dari nash-nash. Perbedaan itu diketahui, dengan mengikuti makna-makna dan penelitian terhadap kemasalahatan dan dalam tingkatan apa hal itu terjadi.”

Dari kaidah maqashid di atas dipahami bahwa pada prinsipnya perintah-perintah (*al-awamir*) dan larangan-larangan (*annawahi*) itu adalah sama, yaitu menunjukkan suatu tuntutan.

Al-amr adalah tuntutan untuk dilaksanakan, sehingga sering disebut perintah; sedangkan *an-nahyu* adalah tuntutan untuk ditinggalkan, sehingga sering disebut dengan larangan. Selanjutnya, *al-amr* (perintah) itu substansinya adalah karena mendatangkan kemaslahatan, sedangkan *an-nahyu* (larangan) substansinya adalah karena menolak kemafsadatan.

Kaidah Keempat:

إِنَّ الْمَصْلَحَةَ إِذَا كَانَتْ هِيَ الْعَالِيَةَ عِنْدَ مُنَاطَرَتِهَا مَعَ الْمَفْسَدَةِ فِي حُكْمِ الْإِعْتِيَادِ فَهِيَ الْمَقْصُودَةُ
شَرْعًا, وَلِتَحْصِيلِهَا وَقَعَ الطَّلَبُ عَلَى الْعِبَادِ¹⁴⁶

Artinya:

“Sesungguhnya maslahat itu apabila ia dominan ketika dibandingkan dengan mafsadat dalam hukum adat-kebiasaan, maka itulah yang dimaksud oleh syara’, dan untuk menghasilkan(mendapatkannya) maka pencariannya dibebankan kepada hamba (manusia).”

Kaidah maqashid di atas menjelaskan tentang keberadaan maslahat yang bercampur dengan mafsadat. Pada kenyataannya harus diakui bahwa maslahat dan mafsadat tersebut selalu ada dalam satu objek. Dalam hal ini, harus dilihat dari dua aspek, yaitu:

¹⁴⁶. *Ibid*, hlm. 146



3. Dari aspek realitas atau fakta bahwa di dalam kehidupan di dunia sering kali ditemukan di dalam satu objek ada unsur maslahat yang bercampur dengan unsur mafsadat.

Artinya, kemaslahatan duniawi, menurut tradisi yang hidup ('adah jariyah), tidak mungkin lepas dari unsur kemafsadatan, yakni tidak mungkin hanya ada maslahat yang murni, tanpa bercampur dengan mafsadat atau sebaliknya. Karena pada kenyataannya, kemaslahatan itu didapatkan melalui beban-beban berat dan kesulitankesulitan, baik bersamaan dengan menghasilkan maslahat tersebut, atau lebih dahulu atau menyusul belakangan. Contoh yang paling sederhana adalah kemaslahatan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, nikah dan lain sebagainya, semua itu tidak mungkin diperoleh, kecuali dengan melalui kerja dan usaha keras. Kerja dan usaha keras ini adalah bagian dari mafsadat, rasa payah atau capek, rintangan, namun kemaslahatan tidak mungkin terwujud tanpa kerja dan usaha keras.

4. Dari aspek kaitan khithab syar'i dengan kemaslahatan dan kemafsadatan yang dominan.

Maka syara' menjadikan bagian yang dominan sebagai asas dalam penetapan hukum, dan yang dominan itulah yang menjadi tujuan atau kehendak asy-Syari' (Allah dan Rasul). Ketika menetapkan hukum, asy-Syari' memperhatikan mana di antara maslahat dan mafsadat yang lebih kuat atau lebih dominan. Unsur yang lebih kuat inilah yang dijadikannya prinsip, dan Dia tidak akan beralih kepada aspek yang lebih lemah; unsur yang lemah itu, sekalipun ditemukan menurut kebiasannya, haruslah diabaikan. Dengan ungkapan lain, manakala yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dominan adalah unsur maslahat maka sesuatu itu dapat ditetapkan sebagai hukum boleh untuk dilakukan; sebaliknya manakala unsur mafsadat yang lebih dominan, maka dapat ditetapkan bahwa sesuatu itu tidak boleh hukumnya. Demikianlah yang dimaksud dengan kaidah maqashid di atas

Kaidah yang terkait diantaranya:

إِنَّ الْمَفْسَدَةَ إِذَا كَانَتْ هِيَ الْعَالِيَةَ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَصْلَحَةِ فَرَفَعَهَا هُوَ الْمَقْصُودُ شَرْعًا وَلَا جِلْهًا وَقَعَ النَّهْيُ

Artinya:

“*Sesungguhnya mafsadat itu apabila ia lebih dominan dibandingkan dengan maslahat, maka menghilangkannya (membuangnya) adalah maksud syara’, dan karenanya terjadi larangan* (al-‘Izz ibn Abdis-Salam, t.t: 5)

kaidah maqashid ini adalah kebalikan dari kaidah maqashid sebelumnya.

Dipahami bahwa Allah, ketika menegakkan hukum atas dasar faktor yang lebih kuat atau dominan baik dari unsur maslahat atau unsur mafsadat, maka tidak akan berpaling atau mengambil segi yang lebih lemah, baik aspek maslahatnya maupun mafsadatnya. Jika aspek yang lemah itu ditemukan, maka ia diabaikan saja berdasarkan ketentuan syara’, dan seakan-akan tidak ada sama sekali, karena sudah menjadi prinsip bahwa tidak boleh diarahkan kepada aspek yang lebih lemah, baik menurut hukum syara’ maupun tujuan hukum syara’.

Begitu juga dengan kaedah:

الْأَحْكَامُ الْمَشْرُوعَةُ لِلْمَصَالِحِ لَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْمَصْلَحَةِ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهَا بِجَاهِهَا

Artinya:

“*Hukum-hukum yang disyari’atkan itu adalah untuk kemaslahatan, tidak disyaratkan (ditentukan) ada kemaslahatan dalam individu dari orang-orang pada saat itu.* (Asy-Syatibi, 1977. 2:)





Kaidah maqshid ini memberikan penjelasan dan solusi persoalan yang terkadang mungkin muncul akibat adanya kaidah sebelumnya yang menyatakan bahwa “Penciptaan syariat atau hukum-hukum itu hanyalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat nanti”, yang seakan-akan hukum itu adalah untuk kemaslahatan bagi setiap orang, tanpa terkecuali.

Sementara itu, pada kenyataannya, banyak ditemukan hukum- hukum syara’ itu yang terkesan hanya merealisasikan kemaslahatan untuk suatu waktu tertentu, dan tidak merealisasikan kemaslahatan pada saat yang lain. Juga banyak ditemukan hukum-hukum yang terlihat hanya merealisasikan kemaslahatan untuk orang-orang tertentu dan tidak untuk orang lain.

Kaidah yang juga berkait adalah:

مَا هَيْئَةُ الْمَقَاصِدِ هِيَ الْمَصَالِحُ وَ الْمَصَالِحُ تُحْفَظُ مِنْ جَانِبِ الْوُجُودِ أَوْ مِنْ جَانِبِ الْعَدَمِ

Artinya:

“Esensi maqashid itu adalah maslahat. Dan maslahat itu dipelihara dari aspek mewujudkannya atau dari aspek meniadakannya.”

Berdasarkan kaidah maqshid ini, maka dipahami bahwa esensi dari maqashid itu tidak lain adalah maslahat. Dan maslahat tersebut dipelihara atau dipahami dari dua aspek, yaitu:

Pertama, dari aspek mewujudkan dan mempertahankannya. Yakni sesuatu itu harus tetap dipelihara keberadaannya dan kelestariannya, karena ada maslahat. Umpamanya, shalat harus ditegakkan dan dijaga keberadaannya, karena shalat itu membawa maslahat, berupa ketenangan jiwa dan kebersihan anggota tubuh. Demikian juga ibadah-ibadah lain memeliharanya adalah dengan cara melaksanakannya secara konsisten dan ikhlas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta: © UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kedua, dari aspek penolakan atau resistensi, yakni tidak menerimanya.

Umpamanya, untuk memelihara kemaslahatan harta maka kita menolak melakukan riba. Kemudian seorang laki-laki dan perempuan tidak boleh ber-khalwat, karena ada mafsadat, yakni akan dapat membawa kepada perbuatan zina.

b. Kaidah-kaidah Maqashid dari Pengakuan asy-Syari'

Kaidah Pertama:

القاعدة الأولى: الْمَصَالِحُ الْمُجْتَلَبَةُ شَرْعًا وَ الْمَفَاسِدُ الْمُسْتَدْفَعَةُ إِنَّمَا تُعْتَبَرُ مِنْ حَيْثُ تُقَامُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لِلْحَيَاةِ الْأُخْرَى, لَا مِنْ حَيْثُ أَهْوَاءُ النَّفْسِ فِي جَلْبِ مَصَالِحِهَا الْعَادِيَّةِ وَدَرِّءِ مَفَاسِدِهَا الْعَادِيَّةِ

Artinya:

“Kemaslahatan yang di datangkan dan kemaafsadatan yang ditolak menurut syara' hanya akan dianggap (diakui) dari segi penegakan kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat, bukan dari segi hawa nafsu dalam mendatangkan kemaslahatan menurut adat kebiasaan dan menolak kemaafsadatan menurut adat kebiasaan”

Kaidah kedua:

القاعدة الثانية: كُلُّ أَصْلٍ شَرْعِيٍّ تَخَلَّفَ جَرِيَانُهُ عَلَى وَفْقِ الْأَصُولِ الثَّابِتَةِ فَلَا يُطْرَدُ, وَلَيْسَ بِأَصْلٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَلَا قَاعِدَةٌ يُسْتَنَّدُ إِلَيْهَا

Artinya:

“setiap dasar syar'i yang keberlakuannya menyalahi dasar-dasar yang pasti, maka tidak dapat dipelihara, dan ia bukanlah dasar yang dipegangi dan bukan pula kaidah yang dapat dijadikan sandaran”

c. Kaidah-Kaidah Maqashid Tentang Pembagian Mashlahat Dari Segi Kepentingan Dan Kekuatan Pengaruhnya



Imam asy-Syathibi berkata:

إِنَّ تَكَالِيفَ الشَّرِيعَةِ تَرْجِعُ إِلَى إِقَامَةِ وَتَنْمِيَةِ حِفْظِ مَقَاصِدِهَا فِي الْخَلْقِ , وَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ لَا تَعْدُو ثَلَاثَةَ أَفْسَامٍ

Artinya:

“*Sesungguhnya beban-beban syariat itu kembali kepada menegakkan dan mengembangkan pemeliharaan tujuan-tujuannya. Tujuan-tujuan syariah ini tidak melampaui tiga macam*”

Dari kaidah maqashid di atas, dipahami bahwa hukum-hukum syari'at itu sesungguhnya untuk menegakkan dan mengembangkan pemeliharaan tujuan-tujuannya, yang dikenal dengan maqashid syariah, yang esensinya adalah maslahat. Dan tujuan-tujuan syariat ini oleh para ulama ushul al-fiqh kebanyakan dapat dibagi kepada tiga kategori, terutama dipandang dari aspek kepentingannya, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.

Dengan demikian, berdasarkan hirarki kepentingan dan kekuatan pengaruhnya dalam merealisasikan atau mewujudkan kemaslahatan, *maqashid* yang esensinya adalah maslahat ini dapat dibagi tiga bagian, yaitu:

Bagian Pertama:

الضروريات : هي التي لا بد منها من قيام مصالح الدين و الدنيا , بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة , بل على فساد و تهاجر وفوت حياة , و في الأخرى فوت النجاة و النعيم , و الرجوع بالخسران المبين

Artinya:

“*adh-dharuriyat adalah sesuatu yang mesti ada untuk tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, dimana apabila hilang maka kemaslahatan dunia tidak akan berlangsung secara istiqamah (mantap), bahkan akan rusak, kacau dan hilang kehidupan, dan di akhirat akan hilang keselamatan dan nikmat, dan kembali kepada Tuhan dengan kerugian yang nyata*”.

Bagian kedua:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



الحاجيات : إنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج و المشقة اللاحقة بفوت المطلوب, فإذا لم ترع دخل على المكلفين على الجملة الحرج و المشقة, ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة

Artinya:

“al-hajiyat adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk keluasan dan menghilangkan kesempatan yang biasanya membawa kepada kepicingan dan keberatan yang muncul dengan hilangnya yang dicari, apabila tidak dipelihara maka orang-orang mukallaf secara umum akan mengalami kesulitan dan keberatan, tetapi tidak sampai kepada kerusakan yang biasanya akan terjadi dalam kemaslahatan umum.

Bagian ketiga:

وأما التحسينيات : فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات, وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق

Artinya:

“Dan adapun at-tahsiniyat adalah mengambil sesuatu yang layak berupa adat-adat yang baik, dan menjauhkan segala sesuatu yang kotor yang ditolak oleh akal yang kuat (sehat), dan semua bagian itu terkumpul dalam akhlak-akhlak mulia.

Dari kaidah-kaidah tersebut di atas, maka kemudian para pengkaji dan pemikir hukum Islam modern dan kontemporer, telah mengembangkan teori *maqashid syari'ah*, terutama tentang contoh-contoh dari lima prinsip yang dikemukakan oleh ulama-ulama ushul fiqh klasik. Hal ini dapat dilihat dalam uraian berikut:

1. *Hifzh ad-din* (memelihara agama)

Para ahli hukum Islam tradisional telah memberikan contoh memelihara agama (*hifzh a-din*) yang sangat penting, yaitu memelihara rukun iman yang enam, memelihara rukun Islam yang lima, berdakwah atau mengajarkan ajaran - ajaran Islam.

Para sarjana dan ahli hukum Islam kontemporer telah memberikan contoh yang sangat kontekstual dan situasional dalam memelihara agama (*hifzh ad-din*) ini, toleransi



dan memberikan kebebasan beragama atau berkeyakinan kepada manusia. Argumen yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Artinya:

“Tidak ada paksaan dalam agama.”

Mereka juga mengembangkan konsep memelihara agama (*hifzh ad-din*) dalam konteks kultural, yakni mengaitkan istilah *din* dengan *tamaddun*, yang artinya peradaban dan kultur sosial masyarakat. Atas dasar ini, maka memelihara peradaban dan kultur yang baik (*al-'urfash-shahih*) berarti memelihara agama (*hifzh a-din*). Masih terkait dengan memelihara agama adalah dengan memelihara sikap dan karakter yang baik, seperti kejujuran, ketulusan, amanah, bersikap baik, tepat waktu, dan lain sebagainya.

2. *Hifzh an-nafs* (memelihara jiwa)

Para ulama dan ahli hukum tradisional telah memberikan contoh yang baik dan penting tentang prinsip memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), yaitu mewujudkan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar (sembako), menikmati makanan, minum - minuman nutrisi yang enak, selama tidak membahayakan kesehatan.

Sekarang ini, para sarjana dan ahli hukum Islam memberikan contoh memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) sesuai dengan situasi kontekstual, umpamanya menjaga kesehatan, baik individu maupun sosial, tidak melakukan pembunuhan atau bunuh diri, tidak melakukan aborsi, tidak melakukan penganiayaan, tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan menjaga hak-hak asasi manusia (*human rights*) Semua manusia adalah anak-cucu Adam, yang karenanya keberadaan mereka harus dilindungi.



3. *Hifzh al-‘aql* (memelihara akal)

Para ulama dan ahli hukum tradisional juga telah memberikan contoh yang sangat penting untuk memelihara akal (*hifz al-‘aql*), yaitu larangan bagi kaum muslimin untuk mengonsumsi khamar dan hal-hal yang memabukkan, seperti narkoba, narkotika, obat-obat terlarang, ganja, morfim, nikotin, dan lain sebagainya.

Para sarjana dan pemikir modern dan kontemporer telah berusaha mengembangkan prinsip memelihara akal (*hifz al-‘aql*), dengan mengimplementasikan ajaran Islam berupa budaya iqra`, yakni memberikan perhatian kepada aspek pendidikan, riset, belajar dengan rajin.

Sejauh itu, mereka juga mengembangkan contoh memelihara akal (*hifz al-‘aql*) ini dengan contoh yang disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini, yaitu pengembangan pemikiran ilmiah, melakukan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, menghindari ketertinggalan mental, dan berusaha untuk tidak terjadi lahirnya para sarjana muslim yang kompeten ke luar negeri, dan lain-lain.

4. *Hifzh an-nasl* (memelihara keturunan)

Prinsip memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) ini mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan lembaga perkawinan, supaya kita memperoleh anak yang sah; dan memelihara keturunan juga dapat diimplementasikan kepada tidak dibenarkannya berkhawat antara seorang laki-laki dan perempuan.

Dewasa ini, para sarjana Islam kontemporer telah mengembangkan prinsip memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) ini ke arah teori keluarga yang harmonis. Mereka mengimplementasikannya kepada konsep keadilan, kebebasan dan persamaan dalam keluarga dan masyarakat. Atas dasar ini, maka tidak dibenarkan adanya kekerasan dalam



keluarga atau bersikap dengan kasar, baik perkataan maupun perbuatan, untuk mempertahankan kedamaian dalam keluarga dan masyarakat, termasuk hubungan suami dan isteri, orang tua dan anak-anak.

5. *Hifz al-mal* (memelihara harta).

Prinsip memelihara harta (*hifzh al-mal*) memerintahkan kita untuk berusaha memperoleh kekayaan atau harta yang halal dengan berbagai macam usaha dan transaksi. Sebaliknya, perinsip ini melarang kaum muslimin untuk melakukan pencurian, perampokan, pencucian uang, pemborosan dan korupsi.

Para sarjana modern dan kontemporer telah mengembangkan prinsip memelihara harta (*hifzh al-mal*) ini dengan mengimplementasikannya kepada perkembangan istilah ekonomi, seperti bantuan sosial, koperasi syari'ah, pertumbuhan uang, kesejahteraan masyarakat, dan usah meminimalisir perbedaan ekonomi antara *the have* dan *the have not*, golongan kaya dan miskin.

Prinsip memelihara harta (*hifzh al-mal*) ini juga mendorong kaum muslimin untuk memenuhi alat-alat dan infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan berbagai program yang direncanakan, terutama di bidang pendidikan disemua level.

Selanjutnya, prinsip memelihara harta (*hifzh al-mal*) ini ini, menurut Jaser Audah, memungkinkan pemanfaatan *maqashid syari'ah* untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang sangat dibutuhkan di kebanyakan negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim.¹⁴⁷

Dari beberapa hal yang telah disebutkan di atas, dapat kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan kepada

¹⁴⁷ . Duski Ibrahim, *Op.,cit*, hlm. 147-150



manusia yang telah dikaruniakan akal kepadanya, serta telah ditampakkan ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah swt agar memanfaatkan kemampuan akalnya untuk menalar dan memikirkan hikmah ataupun tujuan Allah menciptakan dan menetapkan suatu aturan berupa syari'at. Akal ataupun pemikiran tersebut memainkan peran penting dalam melakukan penggalian hikmah yang tersirat maupun menemukan hukum-hukum baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman dengan tetap berpegang teguh kepada al-Qur'an dan al-Sunnah agar tetap dalam haluan yang Allah swt ridhai.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy berkaitan dengan hal ini ia mengatakan bahwa kerap kali al-Qur'an mengakhiri ayat-ayatnya dengan perkataan *أفلا تعقلون*, *أفلا تبصرون*, *أفلا تتفكرون*. Hal ini mengisyaratkan kepada kita untuk mempergunakan akal dengan baik setelah Allah swt tampilkan ketetapan dan tanda-tanda kebesarannya.

Dengan memanfaatkan akal dengan baik, maka akan tercapai suatu keyakinan bahwa, jika Islam mengajarkan kepada manusia untuk senantiasa mematuhi dan menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah swt maka pastilah ada suatu kebaikan yang ingin dicapai atau suatu kemadharatan (bahaya) yang ingin dihindarkan. Misalnya, dalam hukum perkawinan Islam mengenal asa selektivitas, artinya seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu memilih dan menyeleksi dengan siapa boleh menikah dan dengan siapa ia dilarang untuk menikah, karena jika larangan tersebut dilanggar, maka akan terjadi suatu madharat yang besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

1. Disertasi a.n Dedi Sumanto dengan judul “Legalitas Perjanjian Perkawinan di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Maqashid Syari’ah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa putusan majelis hakim dalam kasus-kasus perjanjian perkawinan bagi masyarakat Indonesia dan Malaysia dengan menemukan konsep ideal perjanjian perkawinan pranikah dalam perspektif maqashid syari’ah. Hasil penelitian ini adalah perjanjian perkawinan dalam kasus-kasus yang terjadi di pengadilan Indonesia berdasarkan direktori putusan mahkamah agung RI yang dibagi kedalam 4 (empat) kategori dari sisi maqashid syari’ah. Sehingga akta perjanjian yang telah dibuat secara langsung oleh notaris lebih banyak masalahnya dalam melegalitaskan akta perjanjian untuk kemaslahatan suami istri dalam rumah tangga. Dalam hal ini yang menjadi perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti diantaranya adalah penulis akan lebih spesifik membahas tentang bagaimana perjanjian perkawinan bidang harta kekayaan akan layak atau tidak untuk menjadi obyek pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia terutama ketika digunakan kaidah-kaidah *mashlahat mafsadat*, *raf’ul haraj*, dan *ma’alat* sebagai pisau analisisnya. Hal ini dilakukan dengan menganalisis poin aturan-aturan Undang-undang yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) karena dalam Undang-undang ini penulis dapatkan pasal yang lebih banyak memuatnya, dengan tetap menyertakan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi

Hukum Islam (KHI), sehingga dengan analisa poin-poin pengaturan akan dapat disimpulkan kelayakannya. Selanjutnya juga nilai-nilai *maqashid syari'ah* akan di dapatkan dengan mengacu pada kaidah-kaidah *maqashid*.

2. Disertasi yang ditulis oleh Afiq Budiawan (2018) dengan judul : “*Praktik Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam*”. Dalam pembahasannya disampaikan bahwa Esensi dari pada perjanjian perkawinan adalah hanya mengatur harta perkawinan mereka kelak setelah menikah, pasangan yang membuat perjanjian perkawinan selalu dianggap pasangan materialisme, perjanjian perkawinan dibuat hanya untuk memisahkan harta perkawinan akibat perceraian, notaris dan lembaga perkawinan hanya mengakui materi perjanjian perkawinan dalam bentuk harta, dan didalam legislasi di Indonesia hanya ditemukan dalam KUH Perdata secara jelas mengenai materi perjanjian perkawinan sedangkan UU Perkawinan dan KHI tidak mengatur secara tegas dan jelas. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakah faktor-faktor yang melatar belakangi praktik perjanjian perkawinan di Indonesia, bagaimanakah praktik perjanjian perkawinan ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam serta bagaimanakah konstruksi perjanjian perkawinan sebagai model dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah di Indonesia. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini digunakan untuk menelusuri tentang praktik perjanjian perkawinan di Indonesia. Oleh sebab itu, proses penelitian ini diharapkan menghasilkan data-data tertulis atau lisan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Kementerian Agama di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau dan Kota Malang sebagai lokasi penelitian ini. Setelah data ditemukan dilapangan maka peneliti menganalisa dengan menggunakan pendekatan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Adapun hasil penelitian ini adalah *Pertama*, Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik perjanjian perkawinan di Indonesia diantaranya stratifikasi sosial calon pasangan, ekonomi, pendidikan, budaya, stakeholder, lembaga perkawinan dan modernisasi. Sedangkan pasangan yang membuat perjanjian perkawinan biasanya oleh pekawinan campuran, artis, pengusaha, profesi dokter, notaris, pejabat, pasangan yang pernah menikah sebelumnya dengan membawa harta dan masyarakat yang memiliki ekonomi menengah keatas. *Kedua*, Praktik perjanjian perkawinan di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif hukum positif yaitu mengatur masalah harta perkawinan. Sedangkan dalam hukum Islam keberadaan perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur mengenai harta semata tetapi harus memiliki manfaat untuk kemaslahatan keluarga dan memperkuat ikatan perkawinan. Adapun cakupan dan materi yang diperjanjikan sangat luas selama tidak bertentangan dengan shari'ah Islam dan tujuan perkawinan. *Ketiga*, Konstruksi perjanjian perkawinan sebagai model dalam membangun keluarga SAMAWA merupakan hasil nalar konsep fiqh progresif, pembaharuan legislasi di Indonesia, masalah, dan pengembangan esensi dari perjanjian perkawinan itu sendiri untuk menjaga dan memelihara lima unsur pokok keluarga. Adapun hal yang membedakan dengan pembahasan yang penulis angkat sebagai judul penelitian adalah dalam segi pengaturan perjanjian perkawinan bidang harta kekayaan dan alat yang digunakan untuk menganalisa. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penelitian ini penulis menggunakan analisa dengan kaidah-kaidah maqashid yang berhubungan dengan *mashlahah-mafsadah, raf'ul haraj & ma'alatul af'al*. Dengan demikian maka hasilnya pun akan berbeda.

3. Disertasi yang ditulis oleh Yenny Ika Putri Hardiyani wati, dengan judul “*Rekonstruksi Keabsahan Perjanjian Kawin Pasca Pernikahan Berbasis Nilai Keadilan*”. Dalam disertasi ini dinyatakan bahwa lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 didasari oleh adanya hak konstitusi warga negara Indonesia yang dirugikan oleh ketentuan bahwa perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini berakibat terkesampingkannya hak para pihak yang membuat perjanjian perkawinan pasca pernikahan. Tujuan disertasi ini untuk menganalisis dan menemukan pelaksanaan perjanjian kawin pasca pernikahan saat ini agar dapat mengetahui kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan terhadap pihak ketiga. Sekaligus untuk menemukan rekonstruksi keabsahan perjanjian kawin pasca pernikahan. Hasil yang didapat adalah bahwa pelaksanaan perjanjian kawin pasca pernikahan pada dasarnya belum ampuh menjamin kepastian hukum, hal ini sebagai akibat belum diaturnya perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan. Kelemahan dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan pasca pernikahan saat ini adalah kelemahan ketiadaan pengaturan perjanjian kawin pasca nikah, kelemahan adanya peluang penyalahgunaan keadaan oleh para pihak dan kelemahan berupa budaya masyarakat yang baru menyadari arti penting perjanjian kawin pasca berjalannya perkawinan. Dalam hal ini yang menjadi perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti diantaranya adalah dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rumusan masalah yang diajukan, sekaligus dalam tulisan ini penulis lebih spesifik membahas tentang bagaimana perjanjian perkawinan bidang harta kekayaan akan layak atau tidak untuk menjadi obyek pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia terutama ketika digunakan kaidah-kaidah *mashlahat mafsadat, raf'ul haraj, dan ma'alat* sebagai pisau analisisnya.

4. Jurnal-jurnal tentang perjanjian perkawinan yang ditulis oleh beberapa orang sebelumnya, diantaranya yang ditulis oleh Nadya Khanna Syarifah dan Muhammad Roy Purwanto dengan judul “*Perjanjian Pra Nikah Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda*”. Jurnal ini menganalisa melalui pemikiran tokoh yakni “Jasser Auda”, hasil yang di dapatkan adalah : Perjanjian perkawinan atau pra nikah menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan boleh dibuat dan berisi apa saja selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian pra nikah perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda adalah boleh dilakukan selama lebih banyak mendatangkan manfaat dan mencegah adanya kemudharatan. Dengan perjanjian pra nikah, calon suami istri lebih siap untuk membangun keluarga dan mewujudkan cita-cita bersama menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam hal ini yang menjadi perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti diantaranya adalah penulis lebih spesifik membahas tentang bagaimana perjanjian perkawinan bidang harta kekayaan akan layak atau tidak untuk menjadi obyek pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia terutama ketika digunakan kaidah-kaidah *mashlahat mafsadat, raf'ul haraj, dan ma'alat* sebagai pisau analisisnya. Hal ini dilakukan dengan menganalisis poin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



aturan-aturan Undang-undang yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) karena dalam Undang-undang ini penulis dapatkan pasal yang lebih banyak memuatnya, dengan tetap menyertakan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dengan analisa poin-poin pengaturan akan dapat disimpulkan kelayakannya. Selanjutnya juga nilai-nilai *maqashid syari'ah* akan di dapatkan dengan mengacu pada kaidah-kaidah *maqashid*.

5. Jurnal yang ditulis oleh Ru'fah Abdullah dengan judul “*Perjanjian dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan*” . dalam jurnal ini penulis menyimpulkan bahwa perjanjian dalam perkawinan tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh, yang dibahas dalam kitab fiqh adalah persyaratan dalam perkawinan. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jika suami melanggar dalam persyaratan atau perjanjian, maka istri memiliki hak untuk mengajukan gugat cerai ke Pengadilan. Menurut undang-undang, perjanjian perkawinan mengandung maksud baik dan positif, yaitu: melindungi perempuan dari kesewenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, sebagai hak-hak yang seharusnya diterima oleh istri. Perjanjian dalam pandangan Islam dibolehkan berdasarkan dalil “apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka disisi Allah swt pun baik”. Dari kesimpulan yang telah disampaikan pada jurnal ini, maka tampak perbedaan yang signifikan dengan apa yang akan penulis tuliskan dalam penelitian ini Dalam hal ini yang menjadi perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti diantaranya adalah penulis akan lebih spesifik membahas tentang bagaimana perjanjian perkawinan bidang harta kekayaan akan layak atau tidak untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjadi obyek pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia terutama ketika digunakan kaidah-kaidah *mashlahat mafsadat*, *raf'ul haraj*, dan *ma'alat* sebagai pisau analisisnya. Hal ini dilakukan dengan menganalisis poin aturan-aturan Undang-undang yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) karena dalam Undang-undang ini penulis dapatkan pasal yang lebih banyak memuatnya, dengan tetap menyertakan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dengan analisa poin-poin pengaturan akan dapat disimpulkan kelayakannya. Selanjutnya juga nilai-nilai *maqashid syari'ah* akan di dapatkan dengan mengacu pada kaidah-kaidah *maqashid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang harus terpenuhi dalam sebuah penelitian ilmiah. Tanpa adanya kepastian metode yang digunakan, maka hasil penelitian akan sulit untuk dicapai dan seandainya pun tercapai maka hasil tersebut tidak diakui sebagai hasil penelitian yang dianggap memiliki kualitas ilmiah. Pada penelitian ini, penulis meneliti terhadap suatu produk hukum, tentunya dalam penelitiannya akan terfokus pada filsafat hukum dengan landasan utamanya adalah premis normatif yang bersifat *self-evident*. Dengan menggunakan logika *deduktif* diharapkan secara metodologis akan memberikan konsekuensi langsung pada metode yang digunakan dalam mengkolaborasikan permasalahan penelitian. Maka secara sederhana penulis sampaikan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)¹, yakni penelitian yang penemuan objeknya dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, khususnya berupa teks, seperti buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen lain.² Penelitian kepustakaan ini juga dalam bentuk penelitian kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang berusaha menginventarisasi bahan

¹ . Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu: penelitian yang penemuan objeknya dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, khususnya berupa teks, seperti buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen lain. (lihat Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018), hlm. 3

² . Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018), hlm. 3



hukum (mengumpulkan, mengelompokkan dan mengklarifikasi) dalam rangka meneliti dan mensinkronisasi pemisahan harta sebagai obyek pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian asas-asas hukum, sistemik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³

Selain itu, penelitian hukum normatif juga dilakukan dengan memperoleh bahan-bahan penunjang data dalam penelitian ini yang mengkaji berkaitan dengan undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban dibidang harta sebagai obyek pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia dan hal yang terkait dari buku-buku, kitab-kitab, jurnal, majalah, dan lain-lain kemudian di ambillah kesimpulan dari data-data tersebut.

B. Sumber Data

Dalam konteks penelitian ini data akan di peroleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri dari:

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat ototatif artinya mempunyai otoritas bahan yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁴ Terdiri dari:

a. Kitab Undang-undang Perdata (KUH Perdata)

³. Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 14

⁴. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2010), hlm. 184

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Intruksi Predisen Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan
- e. Buku-buku *Maqashid syari'ah*

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data pendukung penelitian ini berkaitan dengan sumber data yang memberikan penjelasan tentang perjanjian perkawinan maupun tentang kaidah-kaidah maqashid (*al-Qawaid al-Maqashidiyah*) secara umum. Sumber data sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kitab-kitab, teks, kamus-kamus hukum, kamus-kamus bahasa (Inggris, Arab, Indonesia) , jurnal-jurnal dan komentar atas putusan pengadilan.⁵

2. Sumber data tersier

Selain berbagai sumber di atas, sebagai data pendukung lainnya, berupa tambahan, juga didapat dari buku-buku, jurnal atau artikel yang memiliki relevansi dengan masalah yang sedang diteliti.

⁵. *Ibid*, hlm. 195



C. Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data

Metode penelitian dengan jenis kepustakaan (*library research*) dengan model *konseptual research* seperti ini menggunakan dua sumber data, yaitu primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data *deskriptif kualitatif* model dokumentasi. Keseluruhan data yang ada akan diperoleh dengan cara melakukan pengutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian dilanjutkan dengan menyusun secara sistematis sehingga akan menjadi suatu paparan yang jelas dengan analisa yang mendalam tentang : pengaturan perjanjian perkawinan bidang hukum kekayaan di Indonesia perspektif *maqashid syari'ah*.

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan metode *doktrinal-deduktif*.⁶ Kata doktrinal mengacu pada metode penelitian sedangkan kata deduktif mengacu pada metode penalaran. Analisis data ini merupakan proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya. Dalam melakukan analisa data, peneliti melakukan reduksi data, display data dan verifikasi. Reduksi data merupakan usaha menyederhanakan temuan-temuan dengan cara mengambil intisari data sehingga ditemukan tema pokoknya. Display data dilakukan dengan cara membuat model, tipologi atau tabel sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas. Verifikasi berupa tindakan pengujian terhadap keseluruhan data sehubungan dengan teori yang sudah sudah dibangun peneliti sebelumnya. Analisis data dilakukan pada pada dua tahap, yaitu: (1) pada saat pengumpulan data meliputi: (a) *checking*, (b) *organizing*, dan (c) *coding*; (2) setelah data terkumpul secara keseluruhan dengan menggunakan dua jenis analisis yaitu

⁶ . Istilah penelitian hukum doktrinal lebih tepat digunakan daripada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan diterapkan atas doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembang. Shidarta, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2001), hlm. 159



analisis domain dengan memisahkan data berdasarkan saling keterkaitannya dan *analisis taksonomi* yang lebih mengarah pada analisa terfokus.

Penelitian ini bersifat deskriptif, analisa deskriptif berarti bersifat menemukan fakta-fakta (*Fact finding*). Penemuan gejala-gejala ini juga berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya satu sama lainnya dalam aspek yang diselidiki. Sedangkan analisis merupakan usaha untuk memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan dari gejala yang ditemukan., serta mengukur dimensi dari gejala yang mengadakan klasifikasi dari nilai gejala menetapkan standar, menetapkan hubungan antara gejala-gejala yang ditemukan dan lainnya.⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996), hlm.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan permasalahan mengenai pengaturan perjanjian perkawinan bidang harta kekayaan di Indonesia perspektif *maqashid syari'ah*, serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata (60 pasal), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (1 pasal (4 ayat)) & Kompilasi Hukum Islam (8 pasal) dan kemudian disusul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 keberadaannya memberikan manfaat yang besar dalam memberikan kejelasan tentang kedudukan harta kekayaan dalam perkawinan. Dampak positif dari perjanjian perkawinan ini diantaranya adalah sebagai suatu langkah preventif terhadap terjadinya persengketaan harta jika nantinya terjadi perceraian, memudahkan bagi pasangan suami istri untuk bertindak secara hukum terhadap harta kekayaan mereka masing-masing dan penyelamatan harta kekayaan jika terjadi pailit dalam bisnis, sebagai perencanaan aspek finansial keluarga dimasa mendatang, mencegah tindakan kesewenang-wenangan dalam menjalankan kewajiban masing-masing suami istri, dll.
2. Pengaturan perjanjian perkawinan bidang harta kekayaan di Indonesia jika ditinjau dalam perspektif *maqashid syari'ah* adalah sebagai berikut :
 - a. Perjanjian perkawinan dan ketentuannya harus mengacu aturan *Mashlahat–Mafsadat* yang ditetapkan oleh hukum *syara'*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perjanjian perkawinan harus bertujuan menghilangkan kesempatan (*al-Haraj*).
- c. Perjanjian perkawinan harus mempertimbangan efek hukum yang akan ditimbulkan (*ma'alat*), baik efek dalam waktu dekat terjadinya atau dimasa yang akan datang.

B. Saran – saran

Ada beberapa hal yang dapat disarankan oleh penulis berdasarkan fenomena dan temuan yang telah diteliti, antara lain :

1. Kepada warga negara Indonesia, khususnya yang beragama Islam, hendaknya semakin menyadari akan arti pentingnya suatu kejelasan hukum berkaitan dengan harta kekayaan, khususnya harta kekayaan dalam perkawinan, baik dalam pandangan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku.
2. Perancangan undang-undang yang mendatang hendaknya memberikan pengaturan khusus tentang kriteria atau besaran harta kekayaan yang dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian perkawinan, ataupun hal lain yang dianggap lebih utama untuk diperjanjikan dalam padangan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku.
3. Kepada masyarakat umum hendaknya tidak merasa tabu akan adanya suatu perjanjian perkawinan, karena keberadaannya memberikan nilai-nilai *mashlahat* dan menghindari timbulnya *kemafsadatan*.
4. Kepada para peneliti dan lembaga riset untuk terus melakukan penelitian di bidang perjanjian perkawinan agar memberikan nilai-nilai yang positif

ditengah-tengah tingginya tingkat perceraian dan permasalahan (sengketa) dalam hal harta kekayaan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A Djazuli, *Fiqh Siyasa*, (Bandung: Prenada Media, 2003)
- A. Iswandi, *Maslahat memelihara harta dalam sistem ekonomi Islam*. (Salam; Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum, 2014), 1(1), 19–32.
- Aan Handriani & Edy Mulyanto, *Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi*, Volume 4 Issue 1, Agustus 2021, Page 1-10 p a l r e v | j o u r n a l o f l a w i s s n : 2622-8408 – E-ISSN 2622-8416
- Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Abdul Aziz Dahlan (ED), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2000)
- Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, (Tt : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), cet. Ke 1
- Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008)
- Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, (Jakarta: Robbani Press. 2008)
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (t.tp. Dar Ihya al-Tutas al-'arabi, 1986), Juz IV,
- Abdurrahman Ibrahim al-Kailani, *Qawa'id al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi 'Ardhan Wadirasatan wa Tahlilan*, Suriah: Daar al-Fikr, 2000),
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)
- Abi Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi asy-Syathibi, kemudian masyhur dengan panggilan Asy-Syathibi, *al-Muwafaqaat*, (al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'udiyah: Dar Ibnu 'Affan Lin Nasyr Wat Tauzi': 1417 H), Juz 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Halıcta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Abi Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi asy-Syathibi, kemudian masyhur dengan panggilan Asy-Syathibi, *al-Muwafaqaat*, (al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'udiyah: Dar Ibnu 'Affan Lin Nasyr Wat Tauzi': 1417 H), Juz 2
- Abidin, M. *Paradigma Maqasid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu*. (Tawazun : Journal of Sharia Economic Law, 2019). 2(1), 73, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5415>,
- Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Darul Kutub al-Mishriyyah, Juz 20)
- Abu 'Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Mesir: Maktabah al-Sulthaniyyah, 1433 H), Juz 7
- Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Istanbul: Dar Sahnun, 1992)
- Abu al-Husain Ahmad Ibnu Faris Ibnu Zakariya, *Maqayis al-Lughah*, (Dar al-Fikr, 1979),
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Jami'ul Bayan 'an Ta'wili Aayil Qur'an*, (Makkah: Darut Tarbiyyah waturats, Juz 24)
- Abu Mansur al-Asy'ari, *Hukum Nikah Siri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019)
- Abu Utsman Amru ibn Bahr al-Jahizh, al-Bayân wa alTabayîn, Fauzi Athwi (ed.), Beirut: Dar Sha'b, Cet. I, 1968.
- Achmad Asfi Burhanudin, *Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, Jurnal El-Faqih, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 E-ISSN : 2503-314x; P-ISSN : 2443-3950
- Achmad Asfi Burhanudin, *Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, Jurnal El-Faqih, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 E-ISSN : 2503-314x; P-ISSN : 2443-3950
- Achmad Asfi Burhanudin, *Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, Jurnal El-Faqih, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 E-ISSN : 2503-314x; P-ISSN : 2443-3950
- Achmad Asfi Burhanudin, *Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, Jurnal El-Faqih, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 E-ISSN : 2503-314x; P-ISSN : 2443-3950

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Afratul Fadhila Daulai, *Hakikat Manusia Dan Pendidikan*, Tazkiya, Vol. X No.2, Juli-Desember 2021 <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya> e-mail: jurnaltazkiya@uinsu.ac.id P-ISSN: 2086-4191; E-ISSN:2807-3959

Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas, Fiqh al-Aqliyah dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKIS, 2010)

Ahmad Luqman Hakim & Ahmad Hasan Ridwan, *Filsafat Uang dan Harta dalam Aspek Epistemologis*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami Volume XIII No 1 Maret 2023 Email : jebi.feb@unpad.ac.id ISSN : 2089-306X e-ISSN : 2622-7274

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998)

Ahsan Lihsasanah, *Fiqh al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi*, (Mesir: Dar al-Salam, 2008)

Al-'Izz ibn 'Abdis Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992)

Al-Fatih Mushaf Al-Qur'anul Karim (Tafsir Perkata Tajwid), (Tangerang Selatan: PT. Insan Media Pustaka, 2012)

Alfiah & Zalyana, *Hadits Tarbawi*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011)

Al-Ghazali, *al-Mustasyfa Min Ulum al-Ushul*, (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), Juz II

Al-Imam Muhammad bin Yusuf al-Sanusi, *Hasyiyah ad-Dasuqy 'ala Ummil Barahin*, (Semarang: Thaha Putra)

Al-Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2009)

Allal al-Farisi, *Maqashid al-Syari'at al-Islamiyah Wa Makarimuhu*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami,1993)

Alna Fadliah Ais Fatchun Ni'mah & Yunanto, *Analisis Manfaat Dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Al-Manhaj, Volume 5 Number 2 (2023) July-December 2023 Page: 1327-1334 E-ISSN: 2686-4819 P-ISSN: 2686-1607 DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.2932

al-Razi, *Al-Mahshul fi 'ilm Ushul al-Fiqh*, Juz 5,

Ambo Tang, *Hakikat Manusia Dan Potensi Pedagogik (Tafsir Qs. Al-Nahl: 78)*, Jurnal PAIDA Vol. 1 No. 2 Agustus 2022

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2007)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Website UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Anindita Fildzah Sani, dkk. *Proses Penciptaan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains: Studi Literatur*, Al-Alam : Islamic Natural Science Education Journal, ISSN : 2962-7737, Al-Alam (INSEJ) 2 (2) (2023)
- Annisa Istrianty, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*, Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015
- Ar.Raghib al-Ashfahani, *Mufradat al-Qur'an al-Karim*, (tahqiq: Shafwan Adnan)
- Arief Budiono, dkk, *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran tentang Penegakan Hukum*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2022)
- Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, (Penerjemah:Arif Munandar Riswanto) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007)
- Arif Zunaidi, *Kedudukan Harta Bersama Perkawinan Poligami*, Jurnal Al-Fasya, IAIN Kediri, Vol. 2 No. 2 Juni 2018
- Aris Siswanto Makangiras, *Prinsip-Prinsip Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Berdasarkan Uu Nomor 1 Tahun 1974*, Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014
- Ar-Rausuni, *Nazhariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi*,
- Aslati dan Afrizal, *Al-Qawaid al-Maqashidiah yang Terkait dengan Masalah dan Mafsadah*, Jurnal An-Nida', Edisi Juni 2017 Vol. 41 No. 1
- Asnaini & Riki Aprianto, *Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis*, Al-Intaj, Vol.5, No.1, Maret 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu P-ISSN: 2476-8774/E-ISSN: 2621-668X,
- Basiq Jalil, *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), cet. ke 1
- Bing Waluyo, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 2, Nomor 1 April 2020, P-ISSN : 2656-9639 E-ISSN : 2684-9046,
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Choirunnisak, *Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam*, Islamic Banking Volume 3 Nomor 1 Edisi Agustus 2017

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Cindawati, “Perkembangan Perjanjian Baku dalam Praktik Perdagangan: Perspektif Hukum Islam dan Perspektif Hukum Positif”. *Jurnal Jurisdictione Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 7 No.2, Desember 2016,

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, *Sistem Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran*, Jurnal Yustisiasa, Vol. 16 No. 2 Desember 2022 : 153-160, ISSN : 1907 – 8188

Dadang Hermawan dan Sumardjo, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama*, YUDISIA, Vol. 6, No. 1, Juni 2015

Efrinaldi , Iim Fahimah, dkk, *Tinjauan Masalah Terhadap Politik Hukum Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, p-ISSN: 1979-052X E-ISSN: 2614-6215 Juni 2022, *Ijtima’iyya*, Vol. 15, No. 1, Juni 2022

Faradilla Asyatama & Fully Handayani Ridwan, *Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 109-122 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

Fathi ad-Daraini, *al-Manahij al-Ushuliyah fi Ijtihad bi al-Ra’yi fi al-Tasyri* (Damsyik: Dar al-Kitab alHadis,1975)

Ghofur Shidiq, *Teori Maqasid al-Syari’ah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol. XLIV, No. 118 Juni-Agustus 2009

Gunawan Widjaja, *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik dalam Sudut Pandang KUHPperdata*, (Jakarta: Kencana, 2004)

Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno & Hudi Asrori, *Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak*, *Jurnal Privat Law* Vol. VI No 2 Juli - Desember 2018,

H. Soelaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 2011)

Hajar M, *Polemik Hukum Waris*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014)

Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas; Kajian Haditshadits Misoginis*, (Yogyakarta: EQsaq Pres, Pusat Studi Wanita, UIN Sunankalijaga, 2005),

Hanafii Arief, “*Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)*”, *Jurnal Al’Adl* Vol IX No.2, (Agustus 2017) ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hashemi Rafsanjani, *Aspek-Aspek Pokok Agama Islam*, (Nuansa Cendekia, Bandung, 2021)

Hatta Isnaini Wahyu Utomo, *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Jakarta : Kencana, 2020)

Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta, Bina Aksara, 1985)

Hertina & Asril, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014)

Hesti Nur Hidayah dan Ashif Az-Zafi, *Transformasi Hukum Islam pada Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol. XXIV No. 2, Juli-Desember 2020

Hilman Taqiyudin, *Konsep Etika Muamalah Dalam Islam*, Jurnal Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 11 No. 1, Januari-Juni 2019

<https://nova.grid.id/read/052854967/7-pasangan-artis-tanah-air-yang-membuat-surat-perjanjian-pranikah?page=all>,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ed240e4f33b3e34110afe98be5632797.html>,

Husni Fauzan & Dzulkifli Hadi Imawan, *Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur*, Al-Mawarid: JSYH, Vol 5. (1) Februari 2023

Husni Fauzan & Dzulkifli Hadi Imawan, *Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur*, Al-Mawarid: JSYH, Vol 5. (1) Februari 2023, ISSN: 2656-1654, e-ISSN: 2656-193X, Published: July 18, 2023,

Huzni Farhany & Nina Nurkomalasari, *Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 dalam Kajian Wakaf Uang Sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam*, Jurnal Maps(Manajemen Perbankan Syariah)Volume 6No.1| September2022:30-42, DOI:10.32627

Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (Semarang : Pustaka Al-‘alawiyah)

Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, (Dar Ihya al-Turath al-Islami, t.t), Jilid II,

Ibnu Mandzhur, *Lisan al-‘Arab*, (Kairo: Dar al-Ma’arif), Jilid 8

Imam Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari"ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), juz. I

Iqbal, *Peranan Khadijah Terhadap Penyebaran Agama Islam Di Mekah*, Jurnal Rihlah Volume V No. 1/2017

Ismail al-Hasani, *Nazhariyyat al-Maqashid ‘ind al-Imam Muhammad al-Thahir ibn ‘Asyur*, (Virginia: al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, 1995)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ismuha, *Pencarian Harta Bersama Suami istri*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965)

J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Edisi 1 (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012)

J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Edisi 1 (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2017)

Jeremia W. Makaliwuge, *Tanggung Jawab Hukum Suami Istri Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Lex Privatum Vol. VI/No. 3/Mei/2018

John Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018)

Kemenkumham: *Hasil Penyelarasan Naskah akademik Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* (Badan Pembinaan Hukum Nasional 2019)

Kevin Eka Pradana & Endah Hartati, *Peran Notaris dalam Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Kawin Beserta Batasan Tanggung Jawab Notaris atas Akta Perjanjian Tersebut*, UNES Journal of Swara Justisia e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 1, April 2024
<https://swarajustisia.unespadang.ac.id/>,

KH. Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Saw.* (Jilid III), Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2001, hlm. 236 (dikutip juga oleh Muhammad Su'aib Thahir dalam bukunya "Pidato Terakhir Sang Nabi", Penerbit: Yayasan Bumi Suci Indonesia)

Khalifah Babikr al-Hasan, *Falsafah Maqashid al-Tasyri' fi al-fiqh al-Islami*, (Kairo: Mkatabah Wahbah, 2000)

Khiyaroh, *Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Volume 7 No 1, Juni 2020,(h.1-15) P ISSN 2356-1637 | E ISSN 2581-0103
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha>
<https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817>

Khozin Siraj, *Aspek-aspek Fundamental Hukum Islam*, (Yogyakarta: FE UII, 1981)

Khusnus Sa'adah, Syafrudin dan Achmad Otong Busthomi, *Pekerja Anak Di Bawah Umur Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah*, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Vol. 4, No. 1, Juni 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Linda Rahmita Panjaitan, “Perkawinan Anak Dibawah Umur Dan Akibat Hukumnya”, (www.repository.usu.ac.id.)

M. Anshary, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. (Bandung: Mandar Maju, 2016)

M. Elmi, *Konsepsi Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jurnal Mitsaqan Ghalidzan (Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam), Volume 2 Nomor 2 2022 E-ISSN : 2964-2191

M. Fahmi al-Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011)

M. Hamdan Rasyid, *Pesona Kesempurnaan Islam*, (Jakarta: Zahira Press, 2009)

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002)

M. Thahir Azhary, “*Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif*”, *Mimbar Hukum*, (jakarta: Intermasa, 1991), No. 4. Th. II.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wazurriyyah, 2000)

Majma’ al-Lughah al-‘arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wasith*, (Mesir: Maaktabah al-Syuruq al-Dawliyyat, 2004), cet. 4

Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010)

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016)

Marhumah, *Perempuan Indonesia dalam Memahami hak dan Kewajiban Dalam Keluarga*, (Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam 2014)

Marsidah, *Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*, *Solusi*, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X, Volume 18 Nomor 2, Bulan Mei 2020

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018)

Mike Rini, *Perlu kah perjanjian pranikah?*, Dikutip dari Danareksa com

Moh Agus Nugroho, *Esensi Hutang Dalam Keuangan Rumah Tangga Yang Islami*, AL-INTAJ, Vol.5, No.1, Maret 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu P-ISSN: 2476-8774/E-ISSN: 2621-668X, hlm. 30 (Dikutipnya dari Lewis Mandell and Linda Schemid Klein, "The Impact of Financial Literacy Education on Subsequent Financial Behavior", Journal of Financial Counseling and Planning, Volume 20 Issue 1 tahun 2009,)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Mohammad Nurul Huda & Abdul Munib, *Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam*, Jurnal: Voice Justicia, Volume 6, Nomor 2, September 2022

Mohd Ishak Rejab, *Rasulullah Untuk Ketua Keluarga*, (Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, 1988)

Muchlis Ibrahim, *Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Di Inonesia*, Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2022 e-ISSN : 2598-070X ISSN : 2089-1407

Muchsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Varia Peradilan, 2008)

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958)

Muhammad al-Thahir ibn Ashur, *Maqashid Syari'ah al-Islamiyah*, (Yordania: Dar al-Nafais, 2001)

Muhammad Farhan Desliza, *Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Menikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 69/PUU-XIII/2015*, Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia Vol. 9, Nomor 01, Januari 2024, p-ISSN 2548-7884/e-ISSN 2548-7884

Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Penerjemah: Muhammad Ahsan bin Utsman), *Lu'lu' wal marjan (Shahih Bukhari Muslim)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017)

Muhammad Khudhari Bek, *Nurul Yaqin fii Siirati Sayyidil Mursalin*, (Surabaya: Pustaka As-Salam, t.t)

Muhammad Mahmud Hijazi, *Al-Wahdah al-Maudhu'iyah fil qur'an al-karim*, (Diterjemahkan oleh : Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010)

Muhammad Nabih Ali, *Relevansi Konsep Pemisahan Harta Dalam Perjanjian Perkawinan Di Indonesia*, YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, ISSN [1907-7262](#) (Cetak) | ISSN [2477 5339](#) (Online)

Muhammad Sa'ad ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Yubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqtuha bi Adillat al-Syar'iyah*, (Riyadh: Dar al-hijrah, 1998)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Muhammad Thoyib & Muhammad Chairul Huda, *Dinamika Hukum Keluarga Islam: Dari Pra Kenabian Hingga Era Kenabian*, BIDAYAH : Studi Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 13, No. 9, Bulan Juni Tahun 2022

Muhammad Washil, *Al-madkhal al-Wasith li Dirasat al-Syar'iyyat al-Islamiyyah wal fiqh wal al-Tasyri'*, (Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyyah)

Muhammad Zainuddin Sunarto, *Unsur Kemaslahatan Pada Hibah Suami – Istri*, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurnal Maqashid 2020, IAI Al-Qolam (2020) Vol.3. No.1: 96-114

Muharrarman, *Muhammad Dan Khadijah: Satu Konsep Hukum Pernikahan Sebelum Risalah Islam*, PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Volume 2, Number 1, 2017 P-ISSN: 2502-8006 E-ISSN: 2549-8274 DOI: <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.62>

Munawir Sjadzali, "Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia", dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Musaitir, *Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram, Jun 2020. Vol. 12, No. 2 p-ISSN: 2088-1169 e-ISSN: 2714-6391

Musrifah, *Pra-Pernikahan Rasulullah, Komunikasi Dakwah Dalam Konteks Budaya*, Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020

Naila Intania, *Wawasan al-Qur'an dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Buya Hamka*, Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 6, No. 1, Juni 2020, (51-72) ISSN: 2460-9692; E-ISSN: 2721-754X,

Nanang Hermansyah, *Paksaan (Dwang/Deuress Menurut Civil Law System (KUH Perdata Indonesia) dan Common Law Systm (Yurisprudensi Inggris) dalam Perjanjian*, Jurnal WASAKA HUKUM, Vol 9, No. 1, Februari, 2021

Nanda Rizkiya Putra, Ach. Faisol dan Syamsu Madyan, *Pelafalan Sighat Taklik Talak dalam Pernikahan Ditinjau dari Maqashid Syari'ah*, (Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam , Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hal Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Nasril Albab Mochamad, *Al Maqashid Al Syar'iyah Sebagai Bagian Dari Al Qawa'id Al Ushuliyyah Al Tasyri'iyah*, Jurnal Indo-Islamika, Volume 8, No. 2 Juli-Desember 2018/1439,
- Nasrullah Ali Munif, AHKAM (Journal Hukum Islam), *Kompilasi Hukum Islam 'Telaah Kritis Sejarah Penyusunan KHI'*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2013)
- Nasrullah Ali Munif, *Kompilasi Hukum Islam 'telaah kritis sejarah penyusunan KHI'*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2013), Jurnal AHKAM
- Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Nida Shafiyah, *Tujuan Penciptaan Manusia Dalam Kajian Al-Quran*, ZAD Al-Mufassirin, Page 1-17, Vol. 5 No. 1, 2023, P-ISSN : 2829-6966 E-ISSN : 2723 – 4002
- Oktovina Mabuka, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, (Vol. 7, No.2, April 2021), e-ISSN: 2089-5364 p-ISSN: 2622-8327
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2010)
- R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. (Bandung: Bina Cipta, 1994)
- R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994)
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni,1987)
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Berbagai Masalah Hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: FH dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Trisakti, 2000)
- R. Soetojo Prawiromidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988)
- Reo Zaputra, *Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora Vol. 9 No. 1 Januari 2023
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata*. (Bandung : Alumni, 1992)
- Rika Aryati, dkk, *Sejarah Berlakunya BW dan KUHPerdata di Indonesia*, Journal of Criminology and Justice Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022, Hal 11–16 ISSN 2808-3660

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rizqi Nur Azizah & Muhammad Yassir, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif*

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum

Islam, Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam Vol 10, No 1, 2024, ISSN (Print):

2460-3856 ISSN (Online): 2548-5903 DOI:

<https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1.1409ps>

Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016)

Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, cet-5, (Jakarta: Sinar Gafika, 2008),

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974)

Sayyid Qutb, *Tafsir fii zhilalil qur'an III*,

Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2013)

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)

Soetojo Prawirohamidjoyo dan Marthalena Pohan, *Hukum orang dan Keluarga*, (Surabaya : Airlangga University Prees, 2000)

Sonny Dewi Judiasih, *Model Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015* Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.3, Juli 2018, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716

Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir* (Jilid 4), (Jakarta: Darus sunnah Press, 2016)

Taufik Hidayat Lubis, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, Volume 2 Issue 3 Years 2022, E- ISSN 2745-6153

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006)

Tri Wahyu Surya Lestari, *Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang Halal" Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah*, YUDISIA, Vol. 8, No. 2, Desember 2017, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Prespetif Islam*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Uswatun Hasanah, *Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak dalam Perceraian*, (Semarang: Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, 2015),

Wahbah Al-Zuhaili, *al-Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr, 2011)

Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989)

Wahyu Azikin, *Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (Bw) Dan Kompilasi Hukum Islam*, Meraja Journal, Vol. 1, No. 3, November 2018

Washfi Asyur Abu Zayd, *al-Tafsir al-Maqashidi Li Suwar al-Qur'an al-Karim*, (2003),

Wazni Azwar, dkk, *Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP)*, Hukum Islam Vol. 21, No. 1 Juni 2021

Widi Astuti, dkk. *Perbedaan Orientasi Masa Depan Terkait Pernikahan Pada Wanita Yang Bekerja Dan Wanita Tidak Bekerja*, Jurnal Sublimapsi, e-ISSN 2716-1854 4 (1), (Januari) 2023, 139-148 p-ISSN 2720-930X

Wira Dharma Pratiwi, Syahrudin Nawi, dan Hasbuddin Khalid, "Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Kawin," Journal of Lex Theory (JLT) Volume 2, Nomor 1, E-ISSN: 2722-1288, Juni 2021.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1981)

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, diterjemahkan oleh Arif Munandar riswanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007)

Yusuf Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makalah Wahbah, 1999)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© ari cipta milim UIN suska Riau

Stte Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor :S-2020/Un.04/Ps/PP.00.9/06/2023
Lamp. :1 berkas
Perihal : Penunjukan Promotor dan Co-Promotor
Disertasi Kandidat Doktor

Pekanbaru,20 Juni 2023

Kepada Yth.

1. Dr. Helmi Basri. Lc. MA (Promotor)
2. Dr. Erman Gani (Co-Promotor)

di
Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Promotor dan Co-Promotor disertasi kandidat doktor a.n.:

Nama : Miftakhul Mukharrom
NIM : 32290510040
Program Pendidikan : Doktor/Strata Tiga (S3)
Program Studi : Hukum Keluarga
Semester : III (tiga)
Judul Disertasi : Pemisahan Harta Sebagai Obyek Pengaturan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan disertasi;
2. Penulisan hasil penelitian disertasi;
3. Perbaikan hasil penelitian setelah Seminar Hasil Penelitian; dan
4. Perbaikan disertasi setelah Ujian Tertutup dan Terbuka disertasi.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam,
Direktur,



Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
NIP. 19611230 198903 1 002

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**LETTER OF ACCEPTANCE**

No. 0102/A.1/IEI/XI/2024

We inform you that the title of the article below:

“Regulation of Marriage Agreements in the Field of Property in Indonesia from the Perspective of Maqashid Syariah”

Which has been submitted by:

Name : Miftakhul Mukharrom

Institution : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

It Has Been Accepted And Will Be Published In The Jurnal Juscutia Islamica : Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial, A Journal With A Publication Level Of SINTA 2 Accredited National Journal. P-ISSN : 1693-5926 E-ISSN : 2502-7646

Vol : 21

Issue : 2

Month : Desember

Year : 2024

Thank you for submitting your article in our journal, may you be more successful in the future.

Ponorogo, 13 Agustus 2024

Chief Editor,



Lukman Santoso

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyalin sebagian atau seluruh isi artikel ini untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

Nomor: B-0299/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2024

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Miftakhul Mukharrom
NIM : 32290510040
Judul : Pengaturan Perjanjian Perkawinan Bidang Harta Kekayaan Di Indonesia
Pespaktif Magashid Syari'ah

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **Lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (22%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 24 Juni 2024

Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Stat **Dr. Perisi Mopel, M.Pd.**ity of Sultan Syarif Kasim Riau

NUPN. 9920113670

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Certificate Number: 118/GLC/EPTN/2024

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®] CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Miftakhul Mukharrrom
ID Number : 1406092303920004
Test Date : 29-05-2024
Expired Date : 29-05-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 51
Structure and Written Expression : 50
Reading Comprehension : 51
Total Language : 507



UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course

At: Pekanbaru
Date: 30-05-2024

Lipatt Martakalisah, M. Pd

Global Languages Course Director

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن :

السيدة : Miftakhul Mukharrom
رقم الهوية : 1406092303920004
تاريخ الاختبار : 29-05-2024
الصلاحية : 29-05-2026

قد حصلت/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

54 : الاستماع
50 : القواعد
54 : القراءة
المجموع : 527

التقييم التعريفي

No. 105/GLC/AP/TV/2024



k cipta milik UIN Suska Riau

Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Under the auspices of
Global Languages Course

At: Pekanbaru hanya untuk kepentingan pendidikan, pen

Date: 30-05-2024

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



يمكن dan menyebutkan sumber:

ان karya ilmiah, penyusunan laporan, pen

an karya ilmiah, penyusunan laporan, pen



State Islamic

الأمين العام
arif Kasim Riau

أدي حيدر الدين
استيسير

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

| No. | Tanggal Konsultasi | Materi Pembimbing/ Promotor * | Paraf Pembimbing/ Promotor | Keterangan |
|-----|--------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|
| 1. | 02/01/2023 | | <i>[Signature]</i> | |
| 2. | 17/12/2022 | | <i>[Signature]</i> | |
| 3. | 30/04/2024 | | <i>[Signature]</i> | |
| 4. | 18/03/2024 | | <i>[Signature]</i> | |
| 5. | 20/05/2024 | | <i>[Signature]</i> | |
| 6. | | | | |

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

| No. | Tanggal Konsultasi | Materi Pembimbing/ Promotor * | Paraf Pembimbing/ Promotor | Keterangan |
|-----|--------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|
| 1. | 18/07/2023 | DRB J | <i>[Signature]</i> | |
| 2. | 15/11/2023 | BAB II | <i>[Signature]</i> | |
| 3. | 27/04/2023 | BAB III | <i>[Signature]</i> | |
| 4. | 21/02/2023 | BAB IV | <i>[Signature]</i> | |
| 5. | 14/01/2023 | BAB V/Verifikasi | <i>[Signature]</i> | |
| 6. | | | | |

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Catatan: **coret yang tidak perlu*
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang, Pekanbaru, 20.....

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan Pembimbing I/Promotor UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 20.....



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : MIFTAHUL MUHAMMAD
NIM : 3229 05 100 40
PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga (S3)
KONSENTRASI :
PEMBIMBING I/PROMOTOR : Dr. Helmi Bassri, Lc, MA
PEMBIMBING II/CO PROMOTOR : Dr. Erman Sanji, MAg.
JUDUL TESIS/DISERTASI : :

State Is **PASCASARJANA** Sultan Syarif Kasim Riau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



© Hak cipta UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip, sepekan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. **PASCASARJANA** UIN SUSKA RIAU kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan UIN SUSKA RIAU karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah UIN SUSKA RIAU
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Nama : Miftachul Mukharrom
NIM : 32 89 05 100 40
Prodi : Hukum Keluarga

FORM KEHADIRAN
Ujian Terbuka (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Suska Riau
Tahun Akademik. 2022/2023

| NO | NAMA PROMOVENDUS | HARI/TANGGAL | JUDUL DISERTASI | PARAF (Sekretaris Ujian) |
|----|-----------------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| 1 | Alhanto 32290415962 | Jum'at 05 Juli 2024 | Metode Ta'ziyatan Nags Pada Tarekat Syattariyah | |
| 2 | Rahmat Silaturahmi 32290415921 | Jum'at 05 Juli 2024 | Adab-adab Peserta Aqiq yang terdapat di Kitabul 'Ilmi Pada Shahih Buchhari | |
| 3 | Hilva Ramadhani 32290425916 | Jum'at 05 Juli 2024 | Model Satuan Pendidikan Rawah Anak (SKA) di Madrasah Ibtidaiyyah (MI-Ula). | |
| 4 | Bahhar 32190514183 | Selasa 09 Juli 2024 | Penerapan Sibawah Umur Tunjauan Ma'ashid Syar'iah. | |
| 5 | Nurhayati Zein | 17/07/2024 | Pelaksanaan FTH tentang Wawasan di xīll koto Kawpar | |
| 6 | Eto Wahyu Nur Syihyawan | 17/07/2024 | Percerahan sebagai Dampak Dari PDT di wilayah hukum Polda Riau | |

Hik Cipta Diindungi Undang-Undang



Catatan: Salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Terbuka (Promosi Doktor) minimal 3 kali kehadiran menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

FORM KEHADIRAN

Ujian Terbuka (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Suska Riau

Tahun Akademik. 2022/2023

Nama : Miftakul Mukharrom

NIM : 3229 05 100 40

Prodi : Hukum Keluarga

| NO | NAMA PROMOVENDUS | HARI/TANGGAL | JUDUL DISERTASI | PARAF (Sekretaris Ujian) |
|----|--|------------------------|--|--------------------------|
| 1 | Mardiana 32090522727 | Senin 27/02/2023 | Rekonstruksi Sifat Tahle Talee dalam Upaya Melindungi Hak Perempuan di Indonesia | |
| 2 | Riki Annaihi 32090512732 | Kamis 08/06/2023 | Nafkah Fatra Susah (Perspektif wahdah Azaubali dalam Tafsir al-Munir) | |
| 3 | Bambang Hermanto 3219 05 13 384 | Selasa 28 Mei 2024 | Pengakuan Atas tanah ulayat dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam | |
| 4 | Walji Saputra 3219 05 14 280 | Selasa 28 Mei 2024 | E-DRT Perspektif Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 & Analisis Maasliid syrh | |
| 5 | Riki Sutono 3229 04 16 022 | Jum'at 05 Juli 2024 | Model Pengembangan Paradigma Integrasi - Interaksi nesis di SDII Tamadunia Mula Kas. Pengkalis | |
| 6 | Annad Hiyai milik UIN Suska Riau 3229 04 15 779 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang | 05 Juli 2024 | Mangamen Strategi Modernisasi Pondok Pesantren di Era Society 5.0 | |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Catatan:** Salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Terbuka (Promosi Doktor) minimal 5 kali kehadiran, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BIODATA PENULIS



Nama : Miftakhul Mukharrom
 Nim : 32290510040
 Nama Orang Tua : Ersyad Sagi (Ayah)
 : Darni (Ibu)
 Istri : Rahmadhani Fitri, S.Pd.I
 Anak : 1. Hilyah Aimmatul Mukarrom
 2. Hanan El-Fatih Mukarrom
 Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Medan, RT 04 / RW 04, Kec. Tambusai Utara,
 Kab. Rokan Hulu. 23 Maret 1992.
 Alamat Rumah : Dusun 1 Ps. Buah, RT.001/RW.001, Desa Kualu Nenas,
 Kec. Tambang, Kab. Kampar
 Pekerjaan : - Mengajar di Universitas Islam Riau (UIR)
 Mengajar di Ponpes Al-Amin Pajajaran
 No. Telp/Hp : 0852-7237-0022

Riwayat Pendidikan :

SD N 013 Tanjung Medan : 1998 Lulus Tahun 2003
 SMP N 2 Tambusai Utara : 2003 Lulus Tahun 2007
 SMA S Salafiyah Babussalam : 2007 Lulus Tahun 2010
 (S.1) UIN SUSKA RIAU : 2010 Lulus Tahun 2014
 (S.2) Pps UIN SUSKA RIAU : 2014 Lulus Tahun 2016
 (S.3) Pps UIN SUSKA RIAU : 2022 Lulus Tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.